PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENERAPAN KINERJA MAQASID TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH

SKRIPSI

Oleh:

Nama: Freya Edse Husna Sekar

Nomor Induk Mahasiswa: 21312247

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENERAPAN KINERJA MAQASID TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.

Oleh :

Nama: Freya Edse Husna Sekar

No. Mahasiswa: 21312247

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 14 Mei 2025

Peneliti,



(Freya Edse Husna Sekar)

PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENERAPAN KINERJA MAQASID TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Freya Edse Husna Sekar

No. Mahasiswa : 21312247

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 14 Mei 2025

Dosen Pembimbing,



(Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENERAPAN KINERJA MAQASID TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH

Disusun oleh : FREYA EDSE HUSNA SEKAR

Nomor Mahasiswa : 21312247

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 04 Juni 2025

nguji/Pembimbing Skripsi : Rifqi Muhammad, Prof., SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS.

nguji : Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ak., CA., Ph.D

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji hanya milik Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas seluruh ciptaan-Nya di dunia ini. Shalawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam. Dengan rasa syukur yang mendalam atas segala rahmat dan keberhasilan yang diberikan, saya persembahkan karya ini untuk:

1. Orangtua dan keluarga peneliti, yang selalu memberikan dukungan tanpa henti, penuh kasih, dan doa yang tiada batasnya.
2. Seluruh dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia dan dosen pembimbing, yang telah mengarahkan, memberikan ilmu, dan bimbingan yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Teman-teman, yang telah menjadi sahabat setia, memberikan semangat, dan mendampingi saya dalam suka dan duka.
4. Seluruh pihak yang turut memberi dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tanpa kalian, proses ini takkan berjalan lancar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **"PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENERAPAN KINERJA MAQASID TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH"**. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi konten maupun penulisan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa depan.

Penyusunan penelitian ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan kemampuan, kekuatan, dan kesempatan melalui rahmat dan ridho-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini pada waktu yang tepat.
2. Mama, Abi, Ayah, dan Ibu selaku orangtua peneliti. Terima kasih telah selalu menyayangi, mendukung, mendoakan, serta mengusahakan apapun

yang dibutuhkan peneliti. Kesuksesan peneliti adalah keberhasilan mereka sebagai orangtua di sela-sela ketidaksempurnaan yang ada.

3. Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., SAS, ASPM., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan sepanjang proses penelitian ini. Terima kasih atas kesabaran, saran, dan kritik konstruktif yang sangat membantu peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Kak Fathan, Kak Intan, Mbak Fenni, Mas Yoga, Abang Raid, dan Raizan, yang senantiasa menjadi garda terdepan serta memberikan dukungan moral, doa, dan kasih sayang yang tak terhingga. Terima kasih atas uluran tangan dan canda tawa kalian yang berhasil menumbuhkan semangat dan tekad kuat bagi peneliti.
6. Lisa Erlyani, yang selalu bersedia untuk saling menerima dan memberikan waktu, telinga, serta uluran tangan. Terima kasih atas kehadirannya yang membuat peneliti merasa hidup tetap bisa dinikmati baik buruknya, seperti anak kecil yang meskipun terjatuh tetap bisa bangkit dan terus berlari, karena tahu bahwa ada sahabat yang selalu siap membantu dan menemani.
7. Khansa Ananda, yang selalu bersedia mendengar keraguan kecil peneliti mengenai tugas kuliah, dan selalu bersedia untuk peneliti ganggu waktunya untuk menemani peneliti. Terima kasih atas kebersamaan, kesabaran,

kebahagiaan dan ketulusan yang diberikan kepada peneliti sejak di hari pertama kita sama-sama resmi menjadi mahasiswi.

8. Afifah Shabrina Hardiansyah, yang selalu meluangkan waktunya untuk belajar dan jajan bersama peneliti. Terima kasih atas waktu dan canda tawa yang saling kita bagi di depan *streetfood-streetfood* yang pernah kita jajaki.
9. Natasya Khairunisa, yang selalu memotivasi peneliti untuk sama-sama meningkatkan kapasitas diri dengan cara yang asik. Terima kasih sudah bersedia menjadi teman debat peneliti, karena debat kita pada akhirnya menghasilkan lelucon yang menyenangkan.
10. Qanita Azzahra Widiatmoko, yang selalu saling bertukar kabar dan semangat di saat jauh maupun dekat. Terima kasih sudah bersedia memberi ruang untuk bercerita tentang syukur dan keluhnya kehidupan ini.
11. Ghina Fairuz Rahardian, yang selalu bersedia memberi semangat dan keyakinan dalam menjalani kehidupan penuh tantangan ini. Terima kasih sudah bersedia untuk sama-sama yakin bahwa akan selalu ada jawaban di setiap doa yang sedang diperjuangkan.
12. Lestina Nur Koesmiati, yang selalu bersedia mendukung, membantu dan mendengarkan cerita peneliti. Terima kasih untuk canda tawanya di setiap meja belajar dan meja makan *cafe* atau kelas yang pernah kita kunjungi.
13. Firda Junita dan Nadifa Maharani Safitri, yang selalu menemani dan berbagi tawa dengan peneliti. Terima kasih untuk waktu dan ketulusan yang telah diberikan.

14. Laily, Amel, Rahma, dan Putri, yang selalu bersedia untuk saling mendoakan, mendukung, dan mendengarkan manis pahitnya kehidupan SMA hingga sekarang. Terima kasih sudah bersedia saling menjaga keeratan genggaman kita.
15. Wulan, yang selalu menemani dan menumbuhkan semangat peneliti kembali di saat peneliti sudah merasa penat dengan dunia perkuliahan.
16. Andromeda, yang berada jauh dari peneliti tetapi kehadirannya di bumi memotivasi peneliti untuk tumbuh menjadi pribadi yang bersinar secermelang namanya.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan dan kontribusi yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia dan perlindungan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pihak-pihak berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Mei 2025



(Freya Edse Husna Sekar)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan penerapan kinerja *maqashid syariah* terhadap risiko pembiayaan yang diproksikan dengan Non-Performing Financing (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia. Variabel independen yang diteliti meliputi latar belakang pendidikan DPS, kompetensi DPS, jumlah anggota DPS, rangkap jabatan DPS, dan Maqashid Syariah Index (MSI), sementara variabel dependen yang dianalisis adalah risiko pembiayaan (NPF). Penelitian ini menggunakan sampel tujuh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia pada periode 2014-2023 dengan metode *purposive sampling*. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan program EViews versi 12. Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan DPS, jumlah anggota DPS, rangkap jabatan DPS, dan MSI tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan. Sementara, kompetensi DPS memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap NPF, yang berarti semakin tinggi kompetensi DPS, semakin rendah risiko pembiayaan.

Kata Kunci: Dewan Pengawas Syariah, Maqashid Syariah Index, Non-Performing Financing, Risiko Pembiayaan, Perbankan Syariah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of the characteristics of the Sharia Supervisory Board (DPS) and the implementation of maqashid sharia performance on financing risk, as proxied by Non-Performing Financing (NPF), in Islamic banking in Indonesia. The independent variables studied include the educational background of DPS, DPS competence, the number of DPS members, DPS cross-membership, and the Maqashid Sharia Index (MSI), while the dependent variable analyzed is financing risk (NPF). This study uses a sample of seven Sharia Commercial Banks registered with the Financial Services Authority (OJK) of Indonesia for the period 2014-2023, selected through purposive sampling. The collected data were analyzed using EViews version 12. The results of the study show that the educational background of DPS, the number of DPS members, DPS cross-membership, and MSI do not have a significant effect on financing risk. Meanwhile, DPS competence has a significant negative effect on NPF, meaning that the higher the competence of the DPS, the lower the financing risk.

Keywords: *Sharia Supervisory Board, Maqashid Sharia Index, Non-Performing Financing, Financing Risk, Islamic Banking*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME III
HALAMAN PENGESAHAN IV
BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI V
HALAMAN PERSEMBAHAN VI
KATA PENGANTAR VII
ABSTRAK XI
ABSTRACT XI
DAFTAR ISI XII
DAFTAR TABEL XV
DAFTAR GAMBAR XVI
DAFTAR LAMPIRAN XVII
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 12
1.3 Tujuan Penelitian 13
1.4 Manfaat Penelitian 13
1.5 Sistematika Penulisan 14
BAB II KAJIAN PUSTAKA 16
2.1 Landasan Teori 16
2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 16
2.1.2 Sharia Enterprise Theory 19
2.2 Bank Syariah 21
2.2.1 Pengertian Perbankan Syariah 21
2.2.2 Fungsi dan Peran Perbankan Syariah 22
2.2.3 Tujuan Perbankan Syariah 23
2.2.4 Karakteristik Perbankan Syariah 25
2.2.5 Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah 26
2.3 Risiko Pembiayaan Bank Syariah 32
2.4 Dewan Pengawas Syariah 33

2.5 *Maqashid Sharia'ah Index* 38
2.5.1 Pengertian Maqashid Sharia 38
2.5.2 Metode Maqashid Syariah Index 40
2.6 Penelitian Terdahulu 45
2.7 Pengembangan Hipotesis 59
2.7.1 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan 59
2.7.2 Pengaruh Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan 60
2.7.3 Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan 62
2.7.4 Pengaruh Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan 63
2.7.5 Pengaruh Penerapan Maqasid Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan 64
2.8 Kerangka Penelitian 67
BAB III METODE PENELITIAN 69
3.1 Populasi dan Sampel 69
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 71
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 72
3.3.1 Variabel Dependen 72
3.3.2 Variabel Independen 73
3.4 Metode Analisis Data 79
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 79
3.4.2 Uji Pemilihan Model Regresi 80
3.4.3 Uji Asumsi Klasik 83
3.4.4 Uji Hipotesis 84
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 87
4.1 Analisis Statistik Deskriptif 87
4.2 Uji Pemilihan Model 91
4.2.1 Uji Chow 92
4.2.2 Uji Hausman 92

4.2.3 Uji Lagrange Multiplier (LM Test) 93
4.3 Uji Multikolineritas 94
4.4 Uji Hipotesis 95
4.4.1 Analisis Regresi Berganda 96
4.4.2 Uji Statistik F 98
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted* R^2) 99
4.4.4 Uji Statistik T 100
4.5 Pembahasan 102
4.5.1 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan 103
4.5.2 Pengaruh Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan 106
4.5.3 Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan 108
4.5.4 Pengaruh Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan 111
4.5.5 Pengaruh Penerapan Maqasid Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan 113
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 118
5.1 Kesimpulan 118
5.2 Implikasi 119
5.2.1 Implikasi pada Akademisi 119
5.2.2 Implikasi pada Praktisi 120
5.2.3 Implikasi pada Masyarakat dan Nasabah 120
5.2.4 Implikasi Pada Pemerintah dan Regulator 121
5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran 122
5.3.1 Keterbatasan Penelitian 122
5.3.2 Saran 123
DAFTAR PUSTAKA 124
LAMPIRAN 136

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 3
Tabel 2. 1 Konsep Maqashid Syariah Index (MSI) 42
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 45
Tabel 3. 1 Sampel Bank Umum Syariah (BUS) 70
Tabel 3. 2 Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel 81
Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 88
Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow 92
Tabel 4. 3 Hasil Hausman 93
Tabel 4. 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM Test) 94
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolineritas 95
Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 96
Tabel 4. 7 Hasil Uji F 98
Tabel 4. 8 Uji Koefisien Determinasi 99
Tabel 4. 9 Hasil Uji T 100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1. Kerangka Pemikiran 67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Perhitungan Rasio MSI 136
Lampiran 2: Perhituangan Hasil Unsur MSI 141
Lampiran 3: Perhitungan Hasil MSI 144
Lampiran 4: Variabel Independen (Latar Belakang Pendidikan DPS, Kompetensi DPS, Jumlah Anggota DPS, Rangkap Jabatan DPS, MSI) dan Variabel Dependen (NPF) 145
Lampiran 5: Lampiran Hasil Uji Pemilihan Model: Uji Chow, Uji Hausman, Uji Lagrange Multiplier (LM Test) 147
Lampiran 6: Hasil Uji Multikolineritas 148
Lampiran 7: Hasil Analisis Regresi Berganda 148
Lampiran 8: Hasil Uji Statistik T 148

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan memiliki peran krusial dalam struktur keuangan suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, bank didefinisikan sebagai lembaga usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pemberian kredit atau instrumen lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai perantara keuangan, bank memiliki fungsi vital dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan perekonomian nasional (Tashkandi, 2022). Dengan menyediakan akses terhadap layanan keuangan, bank membantu meningkatkan inklusi keuangan, memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh modal yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Selain itu, bank juga berperan dalam menciptakan sistem pembayaran yang efisien, mendukung transaksi bisnis, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di berbagai sektor industri dan pemerintahan. Oleh sebab itu, kesehatan dan kinerja sektor perbankan menjadi faktor kunci dalam memastikan kelangsungan dan keberlanjutan ekonomi suatu negara (Bawaneh & Dahiyat, 2019).

Sektor perbankan di Indonesia berkembang dengan dua sistem utama, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan perbankan konvensional terletak pada mekanisme keuangan yang diterapkan (Chamberlain et al., 2020). Perbankan konvensional mengandalkan prinsip keuntungan melalui sistem bunga sebagai instrumen utama

dalam menghasilkan pendapatan, baik dari produk simpanan maupun pinjaman (Anouze et al., 2019). Di sisi lain, perbankan syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menolak praktik riba, gharar, dan maysir, serta menerapkan sistem bagi hasil atau imbal hasil yang berlandaskan prinsip keadilan dan pembagian risiko (Ezeh & Nkamnebe, 2022; Nawaz et al., 2021) Dalam hal pembiayaan, bank syariah hanya dapat mendanai usaha-usaha yang sejalan dengan prinsip syariah, sehingga kegiatan bisnis yang melibatkan unsur perjudian, minuman keras, atau hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam tidak diperbolehkan untuk dibiayai (Nomran & Haron, 2020). Perbankan syariah di Indonesia memperoleh pengakuan resmi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengenalkan konsep Bank Bagi Hasil. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil sebagai landasan hukum lebih lanjut bagi pengembangan sistem perbankan syariah.

Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan bank syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan (Q. Ali et al., 2024). Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya bank syariah yang didirikan, termasuk di negara-negara dengan populasi Muslim minoritas seperti Inggris, Prancis, Luksemburg, dan Afrika Selatan. Peningkatan jumlah bank syariah, baik di negara berpenduduk mayoritas Muslim maupun non-Muslim, serta adanya penawaran produk dan layanan syariah oleh beberapa bank konvensional, menjadi bukti bahwa bank syariah telah mendapatkan pengakuan global dan tumbuh sebagai pesaing bagi bank konvensional (Chenguel et al., 2019; Wijayanti & Setiawan, 2022). Perbankan syariah di Indonesia

mengalami perkembangan pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum bagi operasional bank berbasis syariah. Regulasi ini memperjelas keberadaan dan fungsi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sejak saat itu, jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus meningkat secara signifikan.

Tabel 1. 1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

	BUS	**Jumlah Kantor**	**UUS**	**Jumlah Kantor**	**BPRS**	**Jumlah Kantor**
2009	6	711	25	287	138	225
2010	11	125	23	336	155	364
2011	11	1.401	24	336	155	364
2012	11	1.745	24	517	158	401
2013	11	1.998	23	590	163	402
2014	12	2.163	22	320	163	439
2015	12	1.990	22	311	163	446
2016	12	1.869	22	332	166	453
2017	13	1.822	21	344	167	441
2018	14	1.875	20	354	167	495
2019	14	1.919	20	381	164	617
2020	14	2.034	20	392	163	627
2021	12	2 035	21	444	164	659
2022	13	2 007	20	438	167	668
2023	13	1 967	20	426	173	693

Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam kurun waktu 2009 hingga 2023. Pada tahun 2009, jumlah BUS hanya terdapat 6 bank, tetapi angka ini mengalami peningkatan hingga mencapai 14 bank pada tahun 2018. Meskipun setelahnya mengalami sedikit fluktuasi, jumlah BUS tetap berada di kisaran 12-14 bank hingga tahun 2023. Seiring dengan bertambahnya jumlah BUS, jumlah kantor yang beroperasi juga meningkat secara signifikan. Pada tahun 2009, total jumlah kantor BUS hanya 711, tetapi pada tahun 2023, jumlahnya mencapai 1.967 kantor. Peningkatan jumlah kantor ini mengindikasikan adanya ekspansi operasional dalam perbankan syariah, meskipun kenaikannya tidak selalu stabil setiap tahun.

Pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan yang bebas dari praktik riba, gharar, dan maysir, serta hadirnya berbagai inovasi produk syariah yang mampu menjawab kebutuhan beragam lapisan masyarakat (Thaker et al., 2020; Purnamasari et al., 2023). Dukungan ini semakin kuat mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (Bananuka et al., 2020; Mainata et al., 2025) dimana Indonesia dikenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, mencapai 209,1 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi pada tahun 2010 (Ihwanudin et al., 2020). Selain itu, pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mendorong perkembangan perbankan syariah melalui berbagai kebijakan insentif, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing sektor ini dalam menghadapi dinamika dan tantangan di sektor keuangan nasional.

Namun, pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan perbankan konvensional, meskipun jumlah perbankan syariah relatif bertambah dari tahun ke tahun (Mainata et al., 2025). Berdasarkan data OJK per Desember 2022, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia hanya mencapai 7,10%, masih jauh di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 15%. Menurut Anik et al. (2022), suatu perusahaan baru dapat dikatakan memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan apabila pangsa pasarnya mencapai minimal 15%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan minat terhadap layanan keuangan berbasis syariah, bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperluas basis nasabah dan meningkatkan daya tarik produknya (Hamadou et al., 2024). Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar yang sangat besar tetapi potensi ini belum sepenuhnya dioptimalkan oleh sektor perbankan syariah. Kegagalan mencapai target *market share* merupakan indikasi bahwa kinerja bank syariah masih kalah bersaing dengan bank konvensional.

Berbagai tantangan yang semakin kompleks dan beragam menjadi penyebab masih rendahnya kinerja perbankan syariah. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana strategi untuk mempertahankan reputasi dan persepsi bank di mata nasabah agar kepercayaan serta loyalitas mereka tetap terjaga. Kepercayaan nasabah merupakan aspek utama dalam meningkatkan daya saing bank syariah, terutama di tengah persaingan dengan perbankan konvensional yang memiliki infrastruktur lebih mapan, produk yang lebih variatif, serta akses pendanaan yang lebih luas (Ashraf et al., 2025; Aiz & Musliha, 2023). Namun,

upaya mempertahankan kepercayaan ini masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar perbankan syariah serta produk-produk yang ditawarkan sehingga menjadi faktor penghambat dalam menarik nasabah baru. Persaingan yang muncul di antara bank syariah dengan bank konvensional, maupun persaingan antar bank syariah itu sendiri menuntut bank syariah untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan agar mampu mempertahankan pangsa pasar serta meningkatkan daya saingnya (Al-Malkawi et al., 2023).

Kinerja perbankan merupakan indikator utama yang menggambarkan efektivitas suatu bank dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan (Işık et al., 2025). Kinerja ini mencerminkan stabilitas dan efisiensi operasional bank dalam menghadapi dinamika industri perbankan yang terus berkembang (Trisela & Pristiana, 2020). Kinerja perbankan syariah bersifat krusial karena bank syariah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasionalnya. Kinerja perbankan dapat dinilai dengan berbagai indikator keuangan yang digunakan sebagai alat ukur, baik dari segi profitabilitas, risiko pembiayaan, maupun likuiditas (Abdallah & Bahloul, 2024). Menurut Africa (2023), tingkat kesehatan perbankan, salah satunya dapat dinilai melalui risiko pembiayaan, yang menggambarkan sejauh mana bank mampu mengelola dan meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari aktivitas pembiayaan. Risiko pembiayaan menjadi indikator penting karena mencerminkan kemampuan bank dalam menyeleksi dan mengawasi debitur, serta mengelola kualitas aset pembiayaannya.

Risiko pembiayaan dalam bank syariah diproksikan dengan *Non Performing Financing* (NPF), yang mencerminkan persentase pembiayaan bermasalah, termasuk yang tidak lancar, diragukan, dan macet, terhadap total pembiayaan yang diberikan (Mutamimah & Saputri, 2023; Nafhisya et al., 2023). Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, diatur kewajiban penerapan manajemen risiko dalam operasional perbankan syariah. Surat edaran ini mengklasifikasikan berbagai jenis risiko yang harus dikelola, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi. Menurut Greuning & Bratanovic (2020), risiko pembiayaan sering kali menjadi risiko terbesar yang dihadapi bank syariah dari total seluruh risiko yang ada, terutama pada bank yang memiliki portofolio pembiayaan yang besar. Risiko pembiayaan adalah risiko yang paling mendominasi dalam operasional perbankan syariah karena berkaitan erat dengan kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran, yang secara langsung memengaruhi stabilitas keuangan bank (Krisyana et al., 2024). Semakin tinggi nilai NPF, semakin besar potensi risiko pembiayaan yang dihadapi bank, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keberlanjutan operasional dan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah (Moussa, 2019; Mollah & Zaman, 2015).

Kegagalan dalam penerapan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif menjadi salah satu penyebab meningkatnya NPF pada perbankan syariah, khususnya terkait dengan kasus pembiayaan fiktif. Dengan kata

lain, manajemen risiko yang kurang efektif dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang lemah dapat menciptakan celah bagi tindakan kecurangan dalam sistem pembiayaan (Pratopo & Wuryani, 2023). Salah satu contoh kasus terjadi pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, yang disebabkan oleh adanya tindakan kecurangan (*fraud*) internal yang dilakukan oleh oknum karyawan bank, dimana lemahnya pengawasan terhadap proses persetujuan pembiayaan mengakibatkan pencairan dana kepada debitur yang tidak memenuhi persyaratan (Sa'adah & Mustofa, 2024). Kasus lainnya yang menunjukkan kegagalan sistem pengendalian internal terjadi pada Bank Syariah Mandiri (BSM) pada tahun 2013. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Ngumar et al., 2019) mengungkapkan bahwa BSM terlibat dalam pemberian pembiayaan fiktif kepada 197 nasabah dengan nilai mencapai miliaran rupiah akibat lemahnya sistem deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan serta kurangnya verifikasi dan *due diligence* dalam proses persetujuan pembiayaan.

Terjadinya berbagai kasus yang melibatkan peningkatan NPF akibat kegagalan dalam sistem manajemen risiko dan pengendalian internal menjadi peringatan bagi industri perbankan syariah di Indonesia mengenai pentingnya penguatan tata kelola yang berlandaskan prinsip syariah (Moussa, 2019). Kondisi ini menegaskan bahwa pengelolaan perbankan syariah tidak hanya bergantung pada penerapan sistem operasional yang efisien, tetapi juga memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis dilakukan sesuai dengan kaidah syariah (Jan et al., 2021). Salah satu langkah strategis yang perlu dioptimalkan dalam menghadapi tantangan ini adalah memperkuat penerapan

maqashid syariah dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi serta memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kerangka Good Corporate Governance (GCG) (Buallay, 2021).

Keberadaan DPS dan penerapan maqashid syariah menjadi pembeda utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, dimana struktur tata kelola bank konvensional tidak memerlukan adanya DPS karena tidak memiliki kewajiban untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah (*shariah compliance*) dalam seluruh proses bisnisnya (Nawaz et al., 2023). Dengan adanya DPS, maka tingkat NPF pada perbankan syariah dapat ditekan melalui tugas dan tanggung jawab DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas pembiayaan (Bashir et al., 2023). Fungsi pengawasan DPS tidak hanya terbatas pada aspek kepatuhan syariah, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap proses persetujuan pembiayaan, verifikasi kelayakan debitur, dan pengawasan terhadap implementasi sistem pengendalian internal. SOP yang dirancang dengan baik dan diawasi secara ketat oleh DPS dapat membatasi praktik pemberian pinjaman yang berisiko tinggi atau tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) (Darsono, 2022).

Selain peran DPS, penerapan maqashid syariah juga merupakan landasan penting dalam mendesain produk dan layanan perbankan syariah yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga akan mengurangi potensi pembiayaan bermasalah. Penerapan maqashid syariah dalam perbankan syariah dapat diindikasikan dengan indikator seperti Maqashid Syariah Index (MSI) yang menggambarkan sejauh mana kinerja suatu bank memenuhi tujuan syariah dalam aspek kemaslahatan masyarakat

(Zaheer & Rasool, 2017; Sholichah, 2022). Pemenuhan kriteria MSI dalam setiap keputusan pembiayaan diharapkan dapat mencegah pembiayaan fiktif dan meningkatkan transparansi, dimana kedua faktor ini penting untuk menekan risiko NPF di perbankan syariah. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid syariah, seperti perlindungan agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasl*), DPS dapat mendorong bank syariah untuk lebih selektif dalam memilih debitur dan proyek yang didanai (Ammar et al., 2023).

Mengingat bahwa risiko pembiayaan menjadi isu penting dalam memastikan stabilitas dan keberlanjutan perbankan syariah, maka keterlibatan DPS serta penerapan prinsip-prinsip syariah menjadi aspek penting yang tidak dapat diabaikan dalam proses pengelolaan risiko tersebut. Meskipun penelitian terdahulu telah banyak mengkaji keterlibatan DPS dalam mengawasi risiko pembiayaan, masih terdapat kesenjangan penelitian yang cukup signifikan, terutama dalam mengintegrasikan prinsip Maqashid Syariah ke dalam analisis penelitian. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Umar et al. (2024), Minaryanti et al. (2024), Budiarsih & Mulyati (2023a), Nguyen (2021), Isa & Lee (2020), Nugroho (2020), Apriliana & Hartomo (2020), Rizki & Ilyas (2019), serta Ghazali et al. (2021) lebih banyak berfokus pada karakteristik DPS terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah tanpa mengikutsertakan maqashid syariah, sehingga belum sepenuhnya menangkap dimensi moral, sosial, dan spiritual yang menjadi fondasi sistem perbankan syariah.

Kajian mengenai penerapan Maqashid Syariah dalam konteks pengelolaan risiko pembiayaan masih sangat terbatas dan belum banyak dikaji bersama dengan

karakteristik DPS, padahal keduanya memiliki keterkaitan yang erat dalam mendukung prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan perbankan. Oleh sebab itu, melihat masih adanya *reserach gap,* maka penelitian ini mengintegrasikan MSI sebagai variabel yang merepresentasikan sejauh mana prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta diimplementasikan dalam kebijakan pembiayaan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru dalam pengukuran risiko, serta memperluas kajian literatur yang selama ini masih minim dalam mengkaji kontribusi nilai-nilai syariah terhadap stabilitas pembiayaan. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menggunakan Agency Theory, tetapi juga mengadopsi Sharia Enterprise Theory (SET) yang menekankan pentingnya nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial dalam praktik bisnis syariah. Melalui teori ini, DPS tidak hanya dipandang sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai agen moral yang bertanggung jawab memastikan penerapan prinsip syariah yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan menggabungkan dua teori tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan landasan teoretis yang lebih utuh dan relevan terhadap konteks perbankan syariah modern.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong reformulasi kebijakan terkait kompetensi DPS serta penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam proses pembiayaan. Implikasi dari penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi regulator dan pengambil kebijakan, tetapi juga bagi praktisi perbankan syariah dalam membangun sistem pengelolaan risiko yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan mengembangkan model yang mencakup: latar belakang pendidikan DPS,

kompetensi DPS, jumlah anggota DPS, rangkap jabatan DPS, serta penerapan Maqashid Syariah Index (MSI) sebagai variabel independen dan risiko pembiayaan (NPF) sebagai variabel dependen, dengan objek penelitian pada perbankan syariah di Indonesia dalam periode 2014-2023. Dengan demikian, peneliti memilih judul **"PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN PENERAPAN KINERJA MAQASID TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan atas latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh latar belakang pendidikan DPS terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi DPS terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh jumlah anggota DPS terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh rangkap jabatan DPS terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh penerapan maqashid syariah yang diproksikan dengan Maqashid Syariah Index (MSI) terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertimbangan atas latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh latar belakang pendidikan DPS terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia
2. Pengaruh kompetensi DPS terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia
3. Pengaruh jumlah anggota DPS terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia
4. Pengaruh rangkap jabatan DPS terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia
5. Pengaruh penerapan maqashid syariah yang diproksikan dengan Maqashid Syariah Index (MSI) terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

1. Bagi Akademisi

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dan teori terkait faktor-faktor yang memengaruhi kinerja risiko pembiayaan, seperti karakteristik DPS dan penerapan prinsip

maqashid syariah pada perbankan syariah, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengembangan teori lebih lanjut.

2. Bagi Perbankan Syariah

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi manajemen perbankan syariah dalam mengoptimalkan peran DPS dan penerapan maqashid syariah untuk mengurangi risiko pembiayaan (NPF). Dengan memahami pengaruh karakteristik DPS dan penerapan maqashid syariah, bank syariah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan kepatuhan syariah, sehingga dapat menekan risiko pembiayaan yang berpotensi merugikan.

3. Bagi Masyarakat dan Nasabah

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai peran strategis DPS dan penerapan maqashid syariah dalam menjaga stabilitas serta keamanan perbankan syariah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi nasabah dalam menilai kredibilitas dan keandalan bank syariah berdasarkan efektivitas pengelolaan risiko pembiayaan, sehingga mereka dapat membuat keputusan finansial yang lebih tepat dan selaras dengan prinsip syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini disusun dalam lima bab yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori yang relevan dengan penelitian, termasuk konsep mengenai tata kelola syariah, karakteristik Dewan Pengawas Syariah, maqashid syariah, serta risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang digunakan serta penyusunan hipotesis penelitian dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel, pengukuran variabel, dan metode analisi data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil analisis serta pembahasan hasil penelitian yang dilakukan. Analisis dalam bab ini mencakup statistik deskriptif, uji pemilihan model, analisis regresi, dan pengujian hipotesis untuk mengukur pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan penerapan maqashid syariah terhadap risiko pembiayaan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian yang diperoleh, keterbatasan penelitian, dan saran dari penulis untuk penyelesaian permasalahan tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory)

Teori agensi merupakan teori yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan serta perilaku manajerial. Teori ini menjelaskan hubungan kontraktual yang terbentuk antara pemilik selaku pihak pemberi wewenang yang disebut sebagai *principal,* dengan manajer selaku pihak pelaksana kegiatan operasional perusahaan yang disebut sebagai *agent.* Hubungan ini terbentuk melalui suatu kontrak yang bertujuan untuk mengatur pembagian hak dan tanggung jawab antara kedua belah pihak (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Eisenhardt (1989), teori agensi berlandaskan pada tiga asumsi, yaitu (1) asumsi sifat dasar manusia yang menekankan bahwa manusia cenderung mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki kemampuan rasionalitas yang terbatas (*bounded rationality*) dalam memprediksi masa depan, serta menghindari risiko (*risk averter*); (2) asumsi organisasi yang menekankan adanya konflik kepentingan dalam struktur organisasi, pentingnya efisiensi sebagai indikator efektivitas, serta adanya asimetri informasi antara manajer dengan pemilik; dan (3) asumsi informasi yang menekankan bahwa informasi menjadi sumber daya penting yang memiliki nilai ekonomis.

Asumsi sifat dasar manusia yang cenderung mengutamakan kepentingan diri sendiri mendasari hubungan antara *principal* dan *agent*. Pemilik mendelegasikan wewenang kepada manajer untuk mengambil keputusan operasional atas nama pemilik, dengan asumsi manajer akan bertindak sesuai tujuan

pemilik, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan atau kekayaan pemegang saham (Djehiche & Helgesson, 2024). Namun, dalam pelaksanaannya manajer seringkali memiliki kepentingan pribadi yang tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan pemilik, yaitu meningkatkan kemakmuran diri sendiri dalam bentuk adanya pemberian kompensasi, fasilitas pinjaman, dan insentif lainnya (Zhou, 2023). Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajer tersebut dapat menimbulkan konflik yang disebut sebagai *agency problem* (Sanusi et al., 2022). Salah satu penyebab utama dari *agency problems* adalah terjadinya ketimpangan informasi (*information asymmetry*), dimana manajer memiliki informasi yang lebih lengkap dan mendalam terkait operasional serta kondisi internal perusahaan dibandingkan pemilik sehingga menyulitkan pemilik untuk melakukan penilaian secara akurat terhadap kinerja manajer dan memastikan bahwa tindakan yang diambil benar-benar sejalan dengan kepentingan pemilik (Khandelwal et al., 2023).

Principal perlu menerapkan suatu sistem pengawasan yang efektif untuk mengendalikan kinerja manajer agar selalu selaras dengan tujuan perusahaan sebagai upaya untuk memitigasi *agency problems* yang terjadi (Zainuldin et al., 2018a). Upaya pengawasan ini dikenal dengan istilah *agency cost*, yang mencakup berbagai biaya seperti penyusunan standar pengendalian, biaya pemantauan terhadap tindakan manajer, serta investasi dalam pengembangan sistem informasi akuntansi yang handal, dll (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Ali et al. (2022), Good Corporate Governance (GCG) menjadi salah satu mekanisme yang dirancang untuk mengurangi *agency cost* dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan perusahaan (Lee & Tulcanaza-Prieto, 2024). GCG merupakan

seperangkat prinsip dan praktik yang mengatur bagaimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan, yang mencakup unsur transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran (*fairness*) (Bui & Krajcsák, 2024). Penerapan prinsip-prinsip GCG bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan manajer, pemilik, dan pemangku kepentingan lainnya agar tercipta kinerja perusahaan yang berkelanjutan dan berintegritas (Maulina, 2023).

Pada perbankan syariah, GCG berperan penting dalam menciptakan lingkungan tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah dan mendorong terwujudnya akuntabilitas melalui fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Franzoni & Allali, 2024). Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPS menjadi sangat penting mengingat kompleksitas struktur organisasi bank dan potensi terjadinya konflik kepentingan antara manajemen sebagai *agent* dan *stakeholder* syariah sebagai *principal* (Nomran & Haron, 2020; Hassan et al., 2022). Konflik ini seringkali muncul ketika manajemen lebih fokus mengejar target keuangan jangka pendek dan profitabilitas perusahaan, sementara *stakeholder* syariah menghendaki agar operasional bank sejalan dengan nilai-nilai maqasid syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan sosial (Mergaliyev et al., 2021; Hassan et al., 2022) Ketidaksesuaian antara kepentingan bisnis dan prinsip syariah inilah yang menjadi sumber utama *agency problems* dalam perbankan syariah. Oleh sebab itu, penerapan GCG melalui pengawasan yang efektif dari DPS menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis dan pemenuhan prinsip syariah, sehingga dapat meminimalkan

potensi *agency problems* serta mendukung terciptanya tata kelola perbankan syariah yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.

2.1.2 Sharia Enterprise Theory

Sharia Enterprise Theory (SET) merupakan suatu pendekatan teoritis dalam akuntansi dan bisnis Islam yang berakar dari nilai-nilai syariah dan dikembangkan sebagai respons atas keterbatasan teori entitas tradisional yang cenderung berfokus pada kepentingan pemilik modal atau *shareholder*. Perusahaan, termasuk lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, tidak hanya dianggap sebagai entitas ekonomi yang bertujuan menciptakan laba, tetapi juga sebagai entitas sosial dan spiritual yang memiliki amanah untuk memberikan manfaat seluas-luasnya kepada seluruh pemangku kepentingan, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung (Meldona et al., 2020). Distribusi nilai tambah dalam SET tidak terbatas pada pihak internal seperti pemegang saham, kreditor, dan karyawan, tetapi juga mencakup masyarakat umum dan lingkungan alam sebagai bagian dari tanggung jawab sosial Islam. Landasan pemikiran ini bertumpu pada konsep manusia sebagai *khalifatullah fil ardh*, yakni pemikul amanah di bumi untuk mewujudkan kemaslahatan secara adil dan merata.

SET menempatkan perusahaan bukan sekadar sebagai alat ekonomi untuk menciptakan laba, tetapi sebagai bagian dari sistem sosial yang memiliki amanah dan tanggung jawab moral kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik manusia maupun non-manusia, termasuk Allah SWT sebagai pemilik sejati dari segala sesuatu (Devirahtiasari et al., 2018). Oleh sebab itu, tanggung jawab perusahaan dalam pandangan SET mencakup aspek vertikal (*habluminallah*) yang

mencerminkan kewajiban spiritual kepada Tuhan, dan aspek horizontal (*habluminannas*) yang mengarah pada akuntabilitas sosial kepada manusia dan lingkungan, yang mencerminkan keharusan bagi perusahaan untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya secara spiritual dan sosial sehingga menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih menyeluruh (Triyuwono, 2003). Menurut Andriani & Wahyudi (2024), berdasarkan panduan dari QS. Al-Baqarah Ayat 282, penerapan prinsip akuntansi syariah terhadap nilai etika bisnis di era modern dapat meningkatkan transparansi dan tanggung jawab sosial serta membantu membangun sistem pelaporan keuangan yang adil dan seimbang. Artinya, memasukkan nilai-nilai etika ke dalam akuntansi syariah dapat membantu mengurangi bias dan ketidakberpihakan yang sering terjadi pada praktik akuntansi konvensional.

SET menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual, seperti keadilan, kebenaran, kejujuran, dan keseimbangan, sebagai fondasi dalam menjalankan kegiatan ekonomi (Musthafa et al., 2020). Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui penerapan prinsip maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama dalam syariat Islam yang berupaya mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan bermanfaat (Heriyanto & Taufiq, 2024). Oleh sebab itu, tolok ukur kinerja lembaga dalam kerangka SET tidak hanya berdasarkan profitabilitas semata, tetapi juga pada sejauh mana lembaga tersebut berkontribusi terhadap kemaslahatan umat secara keseluruhan, seperti menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasl*). Penerapan Maqashid Sharia Index mencerminkan prinsip dari SET, dimana bank syariah diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek komersial,

tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan moral dalam aktivitas bisnisnya (Bahri et al., 2022). MSI digunakan sebagai alat ukur sejauh mana bank syariah menerapkan maqasid syariah dalam praktik operasionalnya.

2.2 Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu sistem nilai yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Operasional perbankan syariah didasarkan pada akad-akad yang sesuai dengan syariat Islam seperti akad mudharabah (kerja sama bagi hasil), musyarakah (kemitraan), murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa menyewa), dan akad-akad lain yang diperbolehkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Agusyanti et al., 2023; Nawaz et al., 2021). Perbankan ini beroperasi dengan menghindari praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi/judi), serta mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebermanfaatan dalam setiap transaksi (Abdallah & Bahloul, 2021). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang merupakan landasan hukum operasional bank syariah di Indonesia, dijelaskan bahwa:

> "Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah."

Kegiatan utama bank syariah meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Instrumen simpanan tersebut didasarkan pada prinsip *wadiah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil), sehingga nasabah dapat memperoleh keuntungan berdasarkan kinerja bank yang mengelola dana mereka. Dana yang telah dihimpun tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Skema pembiayaan dalam perbankan syariah sangat beragam, mencakup *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *al-ijarah thumma al-bai'* (sewa yang berujung pada pembelian), *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan), *bai' al-salam* (jual beli dengan penyerahan di masa depan), *kafalah* (jaminan), *wakalah* (perwakilan), *hiwalah* (pengalihan utang), *sarf* (penukaran valuta), serta bentuk-bentuk transaksi lain seperti pemberian komisi (ujr) dan hibah (Khusna et al., 2021).

2.2.2 Fungsi dan Peran Perbankan Syariah

Berdasarkan pedoman dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), fungsi dan peran Bank Syariah dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manajer Investasi

 Bank Syariah berperan dalam mengelola dana nasabah melalui kegiatan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Investor

 Bank Syariah memiliki wewenang untuk melakukan investasi, baik menggunakan dana milik sendiri maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.

3. Penyedia Layanan Keuangan dan Pembayaran

 Bank Syariah menyediakan berbagai jasa perbankan dan layanan transaksi keuangan, sebagaimana dilakukan oleh bank konvensional, namun tetap berlandaskan prinsip syariah.

4. Pelaksana Kegiatan Sosial

 Sebagai lembaga keuangan yang berbasis nilai-nilai Islam, Bank Syariah juga memiliki tanggung jawab sosial, antara lain dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat serta dana sosial lainnya.

2.2.3 Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan perbankan syariah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 2, yaitu perbankan syariah bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal ini dilakukan melalui penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Prinsip manajemen operasional yang harus dipegang oleh perbankan syariah, antara lain:

1. Prinsip syariah

 Terdapat lima unsur yang harus ditinggalkan oleh bank syariah dalam menjalankan transaksi operasional bisnisnya. Berikut lima unsur yang dimaksud:

 a. *Riba.* Tambahan yang diterima atau dibebankan dalam transaksi utang piutang atau pinjam-meminjam, baik dalam bentuk uang

maupun barang, yang tidak didasarkan pada transaksi riil atau produktif

b. *Gharar.* Ketidakjelasan atau spekulasi yang tinggi dalam suatu akad atau transaksi, sehingga salah satu pihak tidak mengetahui secara pasti objek, harga, waktu serah, atau ketentuan lain dalam transaksi.

c. *Maysir.* Segala bentuk perjudian atau spekulasi berisiko tinggi yang hasilnya bergantung pada keberuntungan semata, bukan usaha yang sah atau produktif.

d. *Haram.* Prinsip syariah juga mengharuskan seluruh aktivitas perbankan tidak berkaitan dengan kegiatan atau objek yang diharamkan dalam Islam.

e. *Kedhaliman.* Segala bentuk kezaliman atau ketidakadilan yang merugikan salah satu pihak dalam akad atau transaksi.

2. Prinsip demokrasi ekonomi

 Kegiatan ekonomi berbasis syariah mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemerataan, kebersamaan, dan kemanfaatan. Dalam prinsip demokrasi ekonomi yang dianut, tidak diperbolehkan adanya praktik eksploitasi antar individu. Sebaliknya, sistem ini mendorong semangat saling membantu serta membangun kemitraan yang saling menguntungkan dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

3. Prinsip kehati-hatian

 Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman penting yang wajib diterapkan dalam operasional perbankan untuk menciptakan sistem

yang sehat, kuat, dan efisien sesuai ketentuan perundang-undangan. Manajer bank dan seluruh pengelola wajib menjalankan prinsip ini secara konsisten guna mewujudkan tujuan-tujuan syariah.

2.2.4 Karakteristik Perbankan Syariah

Menurut Sumitro (2003) dalam (Muhammad, 2018), terdapat beberapa ciri khas yang membedakan Bank Syariah dari lembaga perbankan konvensional, antara lain:

1. Penetapan biaya dalam perjanjian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama saat akad, dinyatakan dalam jumlah nominal yang bersifat fleksibel serta dapat dinegosiasikan secara wajar. Biaya ini hanya berlaku hingga jangka waktu yang telah disetujui.
2. Dalam sistem pembayaran kewajiban, penggunaan persentase dihindari karena dianggap melekat pada sisa utang meskipun waktu perjanjian telah berakhir, yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pada pembiayaan proyek, Bank Syariah tidak menerapkan keuntungan yang ditentukan secara pasti sejak awal karena hanya Allah yang mengetahui hasil akhir dari suatu proyek, termasuk kemungkinan kerugiannya.
4. Dana yang disimpan oleh masyarakat dalam bentuk tabungan atau deposito diperlakukan sebagai titipan (*wadiah*). Bank bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut dalam proyek-proyek yang sesuai prinsip syariah tanpa adanya janji imbalan tetap kepada penyimpan.

5. DPS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas bank berjalan sesuai prinsip syariah. Selain itu, pimpinan Bank Syariah juga diharapkan memahami prinsip-prinsip dasar muamalah.
6. Di samping menjembatani antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana, Bank Syariah juga menjalankan fungsi amanah, yakni menjaga kepercayaan serta menjamin keamanan dana yang disimpan dan siap dikembalikan kapan pun dibutuhkan oleh nasabah.

2.2.5 Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Kegiatan perbankan syariah diawali dengan melakukan penghimpunan dana yang bersumber dari *wadiah yad dhamanah, mudharabah mutlaqah,* dan lainnya (modal, dll). Kemudian, setelah bank syariah sudah berhasil melakukan *Pooling* dana, maka selanjutnya bank syariah akan melakukan penyaluran dana kepada para nasabah dan anggotanya dalam bentuk pembiayaan yang harus dilandasi oleh kegiatan sektor riil serta memiliki tujuan pembiayaan yang jelas. Hal ini mempertegas bahwa praktik bisnis dalam sistem keuangan syariah menjauhi konsep jual beli uang semata (Muhammad, 2018).

1. Penghimpunan Dana
 a. *Wadiah*

 Secara bahasa, *wadiah* berarti menitipkan atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lain untuk dijaga. Wadiah dalam perbankan syariah merupakan bentuk titipan dari individu atau lembaga yang harus dipelihara dan dapat diminta kembali kapan saja oleh pemeiliknya. Sebagai layanan perbankan, pihak penerima titipan dapat memperoleh

imbalan atau *fee* atas jasa penyimpanan tersebut. Wadiah yang umum diterapkan dalam lembaga keuangan syariah terbagai menjadi dua jenis, antara lain:

(1) *Wadiah Yad Amanah.* Akad titipan dimana penerima titipan tidak diizinkan untuk memanfaatkan barang atau dana yang dititipkan, tetapi hanya berhak mendapatkan *fee* sebagai imbalan layanan yang diberikan. Bentuk implementasi ini berupa produk *safe deposit box* dan giro, dimana bank hanya berperan sebagai penjaga tanpa hak menggunakan dana nasabah; serta

(2) *Wadiah Yad Dhamanah.* Akad titipan dimana pemberi titipan mengizinkan bank menggunakan dana yang dititipkan untuk tujuan tertentu yang menguntungkan selama dana tersebut tetap dapat dikembalikan secara utuh kapan saja diminta. Bank berhak mendapatkan *fee* sebagai imbalan layanan yang diberikan dan memperoleh keuntungan dari pemanfaatan dana tersebut. Atas keuntungan yang didapatkan, bank secara sukarela memberikan bonus kepada nasabah atas keuntungan yang didapatkan, tetapi bonus tersebut tidak boleh dijanjikan dalam akad sejak awal.

b. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan bentuk akad kerja sama antara pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan perbankan syariah sebagai pengelola dan (*Mudharib*), dimana seluruh modal disediakan oleh *Shahibul Maal,* sedangkan pengelolaan usaha sepenuhnya menjadi tanggung jawab

Mudharib. Keuntungan dari kerjasama ini dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal dalam bentuk persentase dan bukan nominal tetap. Skema pembagiaannya dapat berupa *Revenue Sharing* (bagi hasil pendapatan) atau *Profit and Loss Sharing* (bagi laba dan rugi). Akad *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, antara lain:

(1) *Mudharabah Muqayyadah* (Investasi Terikat). Dalam akad ini, Shahibul Maal menetapkan batasan investasi, seperti sektor atau jenis usaha tertentu. Mudharib berperan sebagai agen investasi dan memperoleh imbalan dari jasa pengelolaannya.

(2) *Mudharabah Mutlaqah* (Investasi Tidak Terikat). Dalam akad ini, Mudharib diberi kebebasan untuk mengelola dana tanpa batasan tertentu, selama tetap mematuhi prinsip syariah. Jenis akad ini memungkinkan fleksibilitas dalam penyaluran dana, baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Produk tabungan dan deposito di perbankan syariah umumnya menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah* dengan pola *Revenue Sharing*. Hal ini karena sebagian besar nasabah belum siap untuk menjalani skema *Profit/Loss Sharing*. Selain itu, belum tersedianya standar yang jelas mengenai perhitungan biaya dalam pengelolaan dana Mudharabah.

c. Lainnya

Selain dari dana yang dihimpun melalui akad *wadiah* dan *mudharabah*, perbankan syariah memiliki sumber dana lain yang membedakannya dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yaitu modal dari para

pemegang saham (*shareholder*). Perbankan syariah yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) memperoleh dana dalam bentuk modal saham, yang tidak bersifat titipan ataupun kerja sama bagi hasil. Modal ini mencerminkan kepemilikan atas perusahaan, sehingga para pemegang saham memiliki hak dalam pengambilan keputusan startegis dan kebijakan manajemen perbankan syariah.

2. Penyaluran Dana

 a. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

 Pembiayan dengan prinsip bagi hasil terbagi menjadi dua, dimana dari kedua skema pembiayaan ini, perbankan syariah akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

 (1) Pembiayaan *Mudharabah.* Pada akad pembiayaan ini, koperasi bertindak sebagai penyedia dana (*Shahibul Maal*) yang menyalurkan modalnya kepada mitra usaha (*Mudharib*), seperti anggota, calon anggota atau koperasi lain, untuk dikelola sesuai kesepakatan akad. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, sementara kerugian ditanggung oleh pemberi dana selama tidak terjadi kelalaian dari pihak pengelola.

 (2) Pembiayaan *Musyarakah.* Pada akad pembiayaan ini, koperasi dan mitra usaha yang terdiri dari satu atau beberapa pihak, masing-masing menyertakan modal untuk dikelola menjadi usaha kemitraan. Pembagian keuntungan disesuaikan dengan proporsi yang telah

disepakati, sedangkan kerugian dibagi sesuai kontribusi modal masing-masing pihak.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Pembiayan dengan prinsip jual beli terbagi menjadi tiga, dimana dari ketiga skema pembiayaan ini, perbankan syariah akan mendapatkan pendapatan dalam bentuk margin atau keuntungan.

(1) *Murabahah.* Akad jual beli, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya pokok dan margin atau keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Skema ini umum digunakan untuk pembiayaan barang-barang konsumtif seperti kendaraan, alat elektronik, hingga perlengkapan rumah tangga.

(2) *Salam.* Akad jual beli berdasarkan pesanan dengan pembayaran dilakukan secara penuh di awal, sedangkan barang dikirim kemudian sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Biasanya diterapkan pada sektor pertanian atau hasil produksi yang belum tersedia saat akad dilakukan. Apabila bank tidak mampu menyediakan produk yang diminta, maka bank dapat menunjuk pihak ketiga (*supplier*) untuk menyediakan barang tersebut, yang dikenal sebagai Salam Paralel. Penjual wajib mengganti atau mengembalikan dana, apabila barang tidak tersedia sesuai kesepakatan.

(3) *Istishna.* Akad jual beli berdasarkan pesanan yang serupa dengan *Salam*, tetapi bersifat fleksibel dalam hal pembayaran dan waktu penyerahan barang. Akad ini lazim digunakan untuk proyek pembangunan seperti konstruksi atau infrstruktur yang memiliki jangka waktu pembangunan dan rentan terhadap perubahan harga material. Jika ada perubahan harga selama proses produksi, biaya tambahan akan menjadi tanggung jawab pembeli sesuai kesepakatan awal.

c. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ujroh*)

(1) *Ijarah.* Akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dari bank kepada nasabah dengan imbalan berupa sewa (*ujrah*). Dalam skema ini, barang yang disewakan tetap menjadi milik bank, sedangkan nasabah hanya mendapatkan hak untuk menggunakan barang tersebut selama masa sewa. Melalui akad ini, Perbankan Syariah memperoleh pendapatan dari pembayaran sewa oleh nasabah.

(2) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik.* Akad sewa seperti *Ijarah* tetapi disertai opsi kepemilikan di akhir masa sewa. Artinya, setelah masa sewa selesai, nasabah diberikan pilihan untuk memiliki barang yang sebelumnya disewa, melalui proses jual beli yang terpisah. Dengan demikian, selain mendapatkan pendapatan dari sewa, bank juga berpotensi memperoleh keuntungan dari transaksi jual beli di akhir periode sewa.

2.3 Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Risiko pembiayaan merupakan salah satu bentuk risiko utama yang dihadapi oleh perbankan syariah, yaitu risiko yang timbul ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembiayaannya sesuai dengan kesepakatan akad yang telah dibuat (Rofiqoh et al., 2022). Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang menggunakan sistem pinjaman berbasis bunga, perbankan syariah menggunakan skema akad seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah* yang lebih menekankan pada prinsip kerja sama dan keadilan. Berdasarkan perbedaan tersebut, dalam bank syariah tidak menggunakan konsep pinjaman seperti yang digunakan perbankan konvensional, tetapi menggunakan konsep pembiayaan. Oleh sebab itu, *Non-Performing Financing* (NPF) menjadi tolok ukur utama yang digunakan untuk menilai tingkat risiko pembiayaan di bank syariah. Istilah tersebut digunakan sebagai padanan dari *Non-Performing Loan* (NPL) yang biasa dikenal dalam sistem perbankan konvensional.

NPF menggambarkan persentase pembiayaan yang mengalami permasalahan, yaitu pembiayaan yang tidak dibayar sesuai dengan jadwal atau mengalami keterlambatan signifikan. Safitri et al. (2020) mengemukakan bahwa Bank Indonesia mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah ke dalam tiga tingkatan kolektabilitas, yaitu: kurang lancar, diragukan, dan macet. Klasifikasi ini menggambarkan besaran kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan tingkat keterlambatan atau ketidakmampuan pembayaran yang terjadi, yang masing-masing memiliki potensi risiko berbeda bagi bank. Melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, telah ditetapkan pedoman terkait cara menghitung NPF, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$NPF = \frac{Pembiayaan\ (KL, D, M)}{Total\ Pembiayaan}$$

Semakin tinggi tingkat NPF suatu bank, maka semakin mencerminkan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsi pengelolaan pembiayaan dengan baik. Tingginya NPF tidak hanya mengindikasikan tingginya risiko gagal bayar oleh debitur, tetapi juga menjadi cermin dari ketidakefisienan bank dalam mengawasi dan menanggulangi kredit bermasalah. Oleh sebab itu, menurut Budiarsih & Mulyati (2023b), semakin tinggi proporsi NPF, mengindikasikan bahwa terdapat kegagalan dalam sistem pengendalian internal dan manajemen risiko pembiayaan.

2.4 Dewan Pengawas Syariah

Good Corporate Governance (GCG) merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang didasarkan pada seperangkat sistem, aturan, dan praktik yang memastikan bahwa perusahaan dikelola secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang serta melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Peraturan OJK RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, menegaskan bahwa tata kelola yang baik pada bank bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika dalam berbisnis.

GCG sangat diperlukan dalam industri perbankan, khususnya perbankan syariah yang memilik kompleksitas risiko yang cukup tinggi. Kegiatan bisnis perbankan yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana masyarakat dan stabilitas sistem keuangan nasional dapat diarahkan dan dikendalikan dengan sistem tata kelola perusahaan untuk mencapai perbankan yang sehat (Sari et al., 2022). Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah diwajibkan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*shari'ah compliance*), sehingga struktur tata kelola perbankan syariah lebih kompleks daripada perbankan konvensional yang ditandai dengan adanya mekanisme pengawasan tambahan yang dilakukan oleh DPS.

DPS merupakan badan pengawas yang berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas, produk, dan layanan di lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah dan pasar modal syariah, senantiasa mematuhi prinsip-prinsip syariah (Berutu, 2022). DPS melakukan pengawasan sebagai bentuk kepanjangan tangan Dewan Syariah Nasional, sehingga DPS harus memiliki surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya. Pengangkatan dan pemberhentian DPS dipilih oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah secara resmi diatur dalam Peraturan OJK Nomor 2/POJK.03/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam peraturan ini, DPS bertanggung jawab untuk:

a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengurusan Bank oleh Direksi, guna memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan opini syariah atas kegiatan operasional Bank;
b. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat secara profesional dan beritikad baik, demi kepentingan Bank dan keberlanjutan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan;
c. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi penerapan Tata Kelola Syariah secara menyeluruh, yang mencakup manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, audit internal syariah, serta strategi kebijakan Bank yang berkaitan dengan prinsip syariah;
d. Menjalankan kewenangan yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, atau keputusan RUPS, sesuai ruang lingkup tugas DPS;
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS ditetapkan oleh OJK sebagai otoritas yang berwenang dalam pengawasan perbankan syariah.

DPS berfungsi sebagai garis pertahanan pertama dalam pengawasan internal, dimana tugas utamanya meliputi evaluasi kepatuhan, pemeriksaan atas produk dan layanan, serta pemberian rekomendasi perbaikan tata kelola agar operasional bank tetap selaras dengan standar syariah dan regulasi yang berlaku. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 32 menyatakan bahwa setiap bank syariah wajib memiliki DPS yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank agar sesuai dengan

prinsip syariah. Menurut (Umar et al., 2024), Minaryanti et al. (2024), (Nguyen, 2021), Isa & Lee (2020), Budiarsih & Mulyati (2023a), Nugroho (2020), Apriliana & Hartomo (2020), Ghazali et al. (2021), Ramly & Nordin (2018), dalam menjalankan tugasnya terdapat beberapa karakteristik DPS yang dapat mempengaruhi risiko pembiayaan, antara lain:

1. Latar Belakang Pendidikan DPS

 Pendidikan formal pada jenjang doktoral (S3) biasanya diasosiasikan dengan kapasitas kognitif yang lebih tinggi, pemahaman teoretis yang mendalam, serta kemampuan dalam melakukan analisis kritis dan pengambilan keputusan strategis (Apriliana & Hartomo, 2020). Latar belakang pendidikan anggota DPS memegang peranan penting dalam peningkatan efektivitas pengawasan dan kredibilitas pengambilan keputusan, termasuk berkaitan dengan pengawasan terhadap pembiayaan risiko.

2. Kompetensi Anggota DPS

 Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) POJK 2/POJK.03/2024, anggota DPS selama menjabat wajib memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik, sehingga anggota DPS harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *muamalah* dan keuangan secara umum agar dapat dinilai kompeten. Kompetensi tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan formal, seperti latar belakang akademik dalam bidang ekonomi Islam atau akuntansi syariah, sertifikasi profesi seperti sertifikasi DSN, serta pengalaman kerja di institusi keuangan syariah

yang membentuk wawasan praktis dalam menghadapi dinamika pembiayaan (Lestari et al., 2023).

3. Ukuran DPS

Jumlah anggota DPS telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 pasal 26 ayat (1), yang menyatakan bahwa jumlah anggota DPS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau paling banyak 5 (lima) orang. Namun, sejak tahun 2024 ketentuan mengenai jumlah anggota DPS telah diperbarui dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2024 pasal 10 ayat (1) tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam peraturan ini, jumlah anggota DPS ditetapkan paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa DPS memiliki kapasitas kolektif yang cukup dalam melakukan fungsi pengawasan secara menyeluruh terhadap produk, operasional, dan kebijakan strategis bank. Hal ini dikarenakan jumlah anggota yang ada dalam perbankan syariah menggambarkan keberagaman keahlian dan latar belakang para anggota, dimana keanekaragaman tersebut dibutuhkan untuk menangani produk-produk pembiayaan syariah yang mengandung risiko tertentu dan membutuhkan perhatian dari aspek kepatuhan syariah maupun manajemen risiko (Rosidi et al., 2024).

4. Rangkap Jabatan DPS

Anggota DPS yang bekerja atau menjabat secara bersamaan di lebih dari satu lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah maupun

lembaga keuangan mikro syariah, disebut dengan istilah rangkap jabatan atau *cross-membership*. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2024 pasal 12 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit, anggota DPS dilarang merangkap jabatan dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan yang melarang rangkap jabatan tersebut. Namun, anggota DPS dapat merangkap jabatan dalam jabatan lain yang tidak menimbulkan benturan kepentingan dan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab sebagai anggota DPS. Praktik rangkap jabatan cukup sering dijumpai dalam industri keuangan syariah, terutama karena keterbatasan jumlah ahli syariah yang memiliki kompetensi tinggi serta pengalaman yang memadai dalam bidang perbankan dan keuangan Islam.

2.5 *Maqashid Sharia'ah Index*

2.5.1 Pengertian Maqashid Sharia

Maqasid sharia berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu maqashid dan syariah. *Maqashid* merupakan bentuk jama' dari kata *maqshid* yang memiliki arti sasaran, tujuan, berniat, atau bermaksud. Sedangkan kata *syariah* memiliki arti hukum, undang-undang, atau tata peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang berasal dari Al-Qur'an dan al-Sunnah (Sholichah, 2022). Berdasarkan arti dari kedua kata tersebut, Isnaini et al. (2024) mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai tujuan dari sebuah hukum islam. Artinya, perlu dilakukannya penyelarasan setiap peraturan dengan tujuan ilahi dengan menjadikan syariah tidak hanya sebagai pedoman perilaku, tetapi juga sarana untuk

mewujudkan kemaslahatan umat manusia melalui perlindungan aspek-aspek kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam sehingga dapat tercipta tatanan kehidupan yang optimal.

Salah satu ahli Ushul Fiqh yang dijuluki sebagai bapak maqashid syariah, yaitu Imam Syatibi menyatakan bahwa kemaslahatan umat manusia dalam islam dapat terbagi menjadi tiga level, antara lain (Milhan, 2021):

1. *Dharuriyat*

 Dharuriyat adalah kebutuhan yang berada pada level pertama karena bersifat primer. Kebutuhan ini harus benar-benar terpenuhi sebagai batasan minumum agar kemaslahatan individu dan umat manusia secara menyeluruh dapat tercipta. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan terjadi kerusakan pada tatanan kehidupan manusia yang menjadikan keadaan manusia seperti keadaan hewan. Kebutuhan primer ini terdiri dari melindungi agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), harta (*al-mal*), dan keturunan (*al-nasl*). Oleh sebab itu, syariat islam diturunkan untuk melindungi lima kebutuhan pokok tersebut. Setiap ketentuan hukum dalam Islam, ketika ditelaah secara mendalam, senantiasa mengandung hikmah dan tujuan yang berorientasi pada pemeliharaan lima kebutuhan pokok tersebut.

2. *Hajiyat*

 Hajiyat adalah kebutuhan yang berada pada level kedua karena bersifat sekunder. Kebutuhan ini berperan sebagai komplementer yang bersifat mengokohkan kebutuhan primer sehingga dapat memberikan

kemudahan dalam kehidupan. Artinya, dengan tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak akan sampai mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia, hanya saja akan mengakibatkan sedikit kesulitan, seperti yang tertulis dalam QS. Al-Baqarah Ayat 185 dengan terjemahan sebagai berikut:

> "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (QS. Al-Baqarah: 185)

3. *Tahsiniyat*

Tahsiniyat adalah kebutuhan yang berada pada level ketiga karena bersifat tersier. Kebutuhan ini berkaitan dengan nilai-nilai keindahan, etika, dan kemanusiaan dalam tatanan sosial. Artinya, umat manusia harus menghindari hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip moral dan ahlak yang berlaku, seperti berperilaku kikir, manipulasi, monopoli dll. Oleh sebab itu, pemenuhan atas kebutuhan ini menjadi bentuk penyempurnaan dan peningkatan kualitas hidup. Namun, apabila tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak akan merusak tatanan kehidupan maupun menimbulkan kesulitan terhadap umat manusia.

2.5.2 Metode Maqashid Syariah Index

Dalam perekonomian islam, penerapan nilai-nilai syariah tidak hanya diwujudkan melalui akad atau produk keuangan, tetapi juga harus tercermin dalam tujuan strategis lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu alat ukur yang mampu mengevaluasi sejauh mana lembaga keuangan syariah menjalankan fungsinya tidak hanya dari sisi profitabilitas, tetapi juga dari sisi kebermanfaatan syariah dan kesesuain dengan tujuan-tujuan syariah yang

terkandung dalam prinsip maqashid syariah. Sementara, menurut Deza & Sofyani (2022), alat ukur kinerja yang umumnya digunakan untuk mengukur kinerja perbankan konvensional dan perbankan syariah, yaitu CAMELS (*Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity and Sensitivity of market risk*), EVA (Economic Value Added), ROA (Return on Assets) dan ROE (Return on Equity) belum sepenuhnya mencerminkan esensi syariah karena hanya fokus pada indikator finansial dan teknis. Hal ini mendorong lahirnya konsep Maqashid Syariah Index sebagai instrumen pengukuran kinerja syariah yang komprehensif.

MSI adalah sebuah metode atau alat ukur kinerja yang bertujuan untuk menilai sejauh mana perbankan syariah beroperasi selaras dengan prinsip dan tujuan syariah. Dalam MSI, tidak hanya fokus pada aspek keuangan dan teknis, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah sebagai dasar evaluasi. Metode ini diperkenalkan oleh (Mohammed et al., 2008) dimana dalam pengembangan metode ini didasarkan pada tiga tujuan syariah yang terkandung dalam konsep maqashid syariah. Tiga tujuan syariah tersebut, yaitu mendidik individu (*Tahzibul Fardi*), menegakkan keadilan (*Iqamah al Adl*), dan mewujudkan kesejahteraan umum (*Maslahah*). Ketiga tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi sembilan dimensi (D), sepuluh elemen (E), dan sepuluh indikator rasio (R) yang masing-masing diberikan bobot nilai tertentu. Dengan MSI, memungkinkan untuk dilakukannya evaluasi keuangan serta sejauh mana perbankan syariah berkontribusi dalam membangun keadilan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Berikut konsep maqashid syariah Index menurut (Mohammed et al., 2008):

Tabel 2. 1 Konsep Maqashid Syariah Index (MSI)

Objectives	*Dimentions*	*Elements*	*Performance Ratio*
O1. Education (*Tahzibul Fardi*)	D1. Advancement of Knowledge	E1. Education grant or scholarship	R1. Education grant or scholarship/Total expenses
	D2. Installing new skills and improvement	E2. Research	R2. Research expenses/Total expenses
	D3. Creating awarness of Islamic Banking	E3. Training	R3. Training expenses/Total expenses
		E4. Publicity	R4. Publicity expenses/Total expenses
O2. Establishing Justice (*Iqamah al Adl*)	D4. Fair returns	E5. Fair returns	R5. Bad debt/Total investment
	D5. Cheap product and services	E6. Functional distribution	R7. Interest free income/Total income
	D6. Elimination of negative elements that breed injustices	E7. Interest free product	R8. Net income/Total assets
O3. Public Interest *(*Maslahah)	D7. Profitability of bank	E8. Profit ratios	R8. Net income/Total assets
	D8. Redistribution of income & wealth	E9. Personal income	R9. Zakah paid/Net asset
	D9. Investment in vital real sector	E10. Investment ratios in real sector	R10. Investment inn real economic sector/Total investment

Sumber: Mohaammed et al. (2008)

Berdasarkan konsep di atas, dapat diuraikan penjelasan mengenai Maqashid Syariah Index sebagai berikut (Farida & Dewi, 2017):

a. Tujuan Mendidik Individu (*Tahzibul Fardi*)

Tujuan mendidik individu mencerminkan pentingnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu demi memperkuat nilai-nilai spiritual. Perbankan syariah harus menyusun program pelatihan dan edukasi yang berlandaskan prinsip moral, guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki. Selain itu, bank syariah juga bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi yang jelas kepada para pemangku kepentingan mengenai kepatuhan produk mereka terhadap prinsip syariah. Tujuan ini diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi, yaitu pengembangan pengetahuan, peningkatan kompetensi baru, serta upaya menumbuhkan kesadaran publik terhadap eksistensi dan keunggulan bank syariah. Kemudian ketiga dimensi tersebut digambarkan dalam keempat rasio.

b. Menegakkan Keadilan (*Iqamah al Adl*)

Tujuan menegakkan keadilan mencerminkan pentingnya sistem keuangan syariah yang mampu melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil. Artinya, diperlukan mekanisme dan kebijakan yang memastikan setiap transaksi, produk, dan layanan yang ditawarkan lembaga keuangan syariah dilaksanakan secara adil, tidak diskriminatif, dan mengutamakan keseimbangan antara kepentingan semua pihak. Tujuan ini diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi, yaitu kontrak yang adil, produk dan jasa yang terjangkau, serta penghapusan ketidakadilan. Kemudian ketiga dimensi tersebut digambarkan dalam ketiga rasio.

c. Kesejahteraan Umum (*Maslahah*)

Tujuan kesejahteraan umum mencerminkan pentingnya penciptaan dan peningkatan kebermanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui operasional perbankan syariah. Perbankan syariah perlu menginisiasi proyek-proyek investasi yang berdampak luas, serta menyediakan layanan sosial yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Tujuan ini diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi, yaitu profitabiltas, distribusi pendapatan dan kekayaan, serta investasi pada sektor riil. Kemudian ketiga dimensi tersebut digambarkan dalam ketiga rasio.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan penerapan kinerja maqasid terhadap risiko pembiayaan pada perbankan syariah antara lain:

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI, JUDUL, DAN PUBLIKASI	METODE PENELITIAN	VARIABEL		HASIL PENELITIAN
			INDEPENDEN	DEPENDEN	
1	Umar et al. (2024), Does Financial Expertise Influence Islamic Bank Risk-taking?, *Managerial Finance*	• Jenis penelitian: Kuantitatif • Sumber data: Laporan tahunan bank syariah penuh dari 15 negara (Bahrain, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, UEA, Egypt, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, Malaysia, Maldives, Nigeria, dan Sri Lanka) serta data makroekonomi dari World Bank	Keahlian Keuangan Dewan Direksi, Keahlian Keuangan Komite Manajemen Risiko, Keahlian Keuangan Komite Audit, dan Keahlian Keuangan Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Pengambilan Risiko (Z-Score (ROA); Portfolio risk; Non-performing loans to total loans)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian keuangan pada dewan direksi menurunkan risiko kebangkrutan dan risiko kredit. Keahlian keuangan pada komite audit dan DPS (Dewan Pengawas Syariah) berpengaruh negatif terhadap risiko kebangkrutan dan risiko portofolio, namun justru meningkatkan risiko kredit. Sebaliknya, keahlian

		Development Indicators selama periode 2010-2021 • Sampel: 43 bank syariah dari 15 negara selama periode 2010-2021 • Metode Analisis: Analisis regresi data panel menggunakan Feasible Generalized Least Squares (FGLS) dan Heteroskedastic Panels Corrected Standard Errors (HPCSE), serta Generalized Method of Moments (GMM)			keuangan pada komite manajemen risiko berpengaruh positif terhadap risiko kebangkrutan. Hubungan antara variabel lainnya dengan pengambilan risiko tidak signifikan secara statistik.
2	Minaryanti et al. (2024), Sharia Governance and Internal Sharia Review (ISR) Roles in Minimizing Financing Risk,	• Jenis penelitian: Kualitatif • Sumber data: Artikel ilmiah dari database Google Scholar, Sinta, Scopus, Emerald, dan Publish or Perish terkait	Keahlian DPS, Pendidikan DPS, Pengalaman Rata-rata DPS, Reputasi DPS, Jumlah Anggota ISR, Pendidikan ISR	Risiko Pembiayaan (NPF)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPS dalam mengawasi pembiayaan nasabah perlu diperkuat melalui penerapan Shariah Governance (SG) yang optimal. Diperlukan

	Journal of Islamic Accounting and Business Research	topik Sharia Governance dan risiko pembiayaan selama periode 2014–2022 • Sampel: 16 artikel (14 artikel empiris dan 2 artikel teoretis/kualitatif) • Metode Analisis: Systematic Literature Review (Kajian Literatur Sistematis)			pembentukan entitas khusus seperti bagian ISR untuk membantu pelaksanaan SG oleh DPS. Namun, penelitian mengenai peran DPS dan ISR dalam meminimalkan risiko pembiayaan masih sangat terbatas.
3	Budiarsih & Mulyati (2023a), Pengaruh Keragaman pada Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Risiko Kredit di Bank Syariah, *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen* Vol. 02, No. 03, 2023, pp. 130-147	• Jenis penelitian: Kuantitatif • Sumber data: Perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2021 • Sampel: 30 bank syariah, termasuk 14 bank umum syariah dan 16 unit usaha syariah selama periode 2016-2021	Bidang Pendidikan Direksi, Bidang Pendidikan DPS, Proporsi Direksi Wanita, dan Proporsi DPS Wanita	Rasio Kredit Bermasalah (NPL)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidang pendidikan DPS berpengaruh positif terhadap risiko kredit, sedangkan variabel bidang pendidikan direksi, jumlah proporsi direksi wanita, dan jumlah proporsi DPS wanita tidak berpengaruh terhadap risiko kredit

		• Metode Analisis: Analisis regresi berganda			
4	Nguyen (2021), Oversight of Bank Risk-taking by Audit Committees and Sharia Committees: Conventional vs Islamic Banks, *Heliyon,* Vol. 7 No. 8	• Jenis penelitian: Kuantitatif • Sumber data: Basis data Bankscope (Orbis Bank Focus), laporan tahunan, laporan keuangan, dan situs web resmi bank syariah dan bank konvensional di 10 negara (Bahrain, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Singapore, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Bangladesh) selama periode 2002-2018 • Sampel: 159 bank (57 bank syariah) dari berbagai negara • Metode Analisis: Fixed effects dan GMM	Proporsi Anggota DPS/komite audit Perempuan, Ukuran DPS/komite audit, Proporsi Anggota DPS/komite audit Independen, Keahlian Akuntansi/Keuangan DPS komite audit, dan Frekuensi Rapat DPS/komite audit	Pengambilan Risiko (Z-score (ROA); LZ-score; AZ-score; Non-performing loans to total loans ratio)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi komite audit, frekuensi rapat, dan keahlian keuangan berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko pada bank konvensional. Namun, pada bank syariah, proporsi anggota perempuan dan keahlian keuangan dalam DPS berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko, sedangkan ukuran DPS justru berpengaruh positif. Tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara variabel lainnya dengan pengambilan risiko pada bank syariah.

5	Isa & Lee (2020), Does the Shariah Committee Influence Risk-taking and Performance of Islamic Banks in Malaysia?, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*	• Jenis penelitian: Kuantitatif • Sumber data: 16 Bank Syariah yang beroperasi di Malaysia selama periode 2007-2016 • Sampel: 15 bank syariah di Malaysia selama periode 2007-2016 • Metode Analisis: Analisis regresi data panel GLS (Generaliza Least Square)	Ukuran DPS, Bidang Pendidikan Syariah DPS, Bidang Pendidikan Keuangan/Perbankan DPS, Proporsi Anggota DPS yang Memiliki Keanggotaan Ganda (Anggota Bereputasi), Rata-rata Pengalaman DPS, Proporsi Anggota DPS Perempuan, dan Frekuensi Rapat DPS	Pengambilan Risiko (Non-performing loans to total loans; Z-Score (ROA); Portfolio risk) dan Kinerja Bank Syariah (ROA; ROE)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota DPS yang memiliki kualifikasi syariah dan anggota yang bereputasi berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko, sementara anggota dengan latar belakang keuangan/perbankan berpengaruh positif. Anggota DPS dengan latar belakang keuangan/perbankan dan anggota yang bereputasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Partisipasi perempuan dalam DPS berpengaruh negatif lemah terhadap pengambilan risiko namun tidak berpengaruh terhadap kinerja. Ukuran DPS, pengalaman, dan frekuensi rapat tidak

					berpengaruh terhadap pengambilan risiko maupun kinerja.
6	Nugroho (2020), Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Terhadap Profitabilitas dan Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah, *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* Vol. 2, 2020, Hal. 60-68	• Jenis penelitian: Kuantitatif • Sumber data: Situs masing-masing bank umum syariah yang ada di Indonesia selama periode 2014-2018 • Sampel: 13 bank umum syariah di Indonesia selama periode 2014-2018 • Metode Analisis: Analisis regresi linier	Jumlah Anggota DPS, Pendidikan DPS, Rangkap Jabatan DPS, Kompetensi DPS, Jumlah Rapat DPS, Reputasi DPS, dan Perubahan Komposisi DPS.	ROA dan NPF	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan DPS dan reputasi DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sedangkan Ukuran DPS berpengaruh positif signifikan terhadap NPF. Sementara itu, variabel karakteristik DPS lainnya berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai NPF
7	Apriliana & Hartomo (2020), Dewan Pengawas Syariah dan Risiko Bank Syariah, *Jurnal Bisnis &*	• Jenis penelitian: Kuantitatif • Sumber data: Bank umum syariah di Indonesia	Ukuran DPS, Kualifikasi Akademik DPS, dan Gender Diversity DPS	Risiko Bank Syariah, termasuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko operasional, tetapi tidak signifikan terhadap risiko

	Manajemen Vol. 20, No. 1, 2020 : 45 - 54	• Sampel: 11 bank umum syariah di Indonesia selama periode 2013-2017 • Metode Analisis: Analisis regresi			kredit. Kualifikasi akademik DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit, tetapi tidak signifikan untuk risiko operasional. Gender diversity berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko operasional, tetapi tidak signifikan terhadap risiko kredit.
8	Rahmania & Dr. Nurdin (2019), Pengaruh Penerapan Indeks Maqashid Syariah terhadap Risiko Kredit, *Prosiding Manajemen Unisba* Vol. 5, No. 2	• Jenis penelitian: Kuantitatif • Sumber data: Bank umum syariah di Indonesia • Sampel: 12 bank umum syariah selama periode 2016-2018 • Metode Analisis: Analisis linier regresi berganda	Indeks Maqashid Syariah	Risiko Kredit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks Maqashid Syariah konsep Tahzibul Fardi, Iqamah al adl tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit, sedangkan Indeks Maqashid Syariah konsep maslahah berpengaruh terhadap Risiko Kredit.
9	Rizki & Ilyas (2019), Pengaruh	• Jenis penelitian: Kuantitatif	Ukuran DPS, Pendidikan DPS,	ROA dan ROE	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Yang Dimoderasi Oleh Pengambilan Risiko Bank (Studi Pada Bank Syariah Di Asia Tenggara Periode 2015-2019), *Jurnal Fairness* 11(2), 1–18.	• Sumber data: Seluruh bank syariah yang ada di Asia Tenggara • Sampel: 27 bank syariah yang ada di negara Asia Tenggara selama periode 2015-2019 • Metode Analisis: Analisis *Partial Least Square* (WrapPLS 7.0)	DPS yang menempuh pendidikan di luar negeri, dan Kesibukan DPS Variabel Moderasi: Pengambilan Risiko		karakteristik DPS berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank, dengan faktor penentu berupa ukuran dewan, latar pendidikan sarjana keuangan/perbankan syariah, serta kualifikasi sarjana luar negeri. Selain itu, pengambilan risiko terbukti memoderasi hubungan ini, di mana pendekatan yang lebih konservatif dalam pengambilan risiko akan memperkuat pengaruh positif karakteristik Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja bank
10	Ghazali et al. (2021a), Effects of Shariah Supervisory Board Characteristics on Credit Risk of Islamic Banks, *International*	• Jenis penelitian: Kuantitatif • Sumber data: Islamic Banks (IBs) global dari database Bankscope	Ukuran DPS, Proporsi Anggota Independen DPS, Proporsi Anggota Perempuan DPS, Frekuensi Rapat	Risiko Kredit (NPL)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa SSB di bank syariah dengan ukuran yang lebih kecil, komposisi direktur wanita yang lebih

	Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences, 11(4), 29–43.	• Sampel: 56 IBs dari 18 negara selama periode 2009-2017 • Metode Analisis: Analisis regresi OLS (Ordinary Least Squares)	DPS, dan Remunerasi DPS		rendah dan remunerasi yang lebih tinggi lebih cenderung memiliki risiko kredit yang lebih rendah. Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa SSB dengan jumlah direktur independen yang lebih banyak dan frekuensi rapat yang lebih tinggi dapat mengurangi risiko kredit di bank syariah
11	Ramly & Nordin (2018). Sharia Supervision Board, Board Independence, Risk Committee and Risk taking of Islamic Banks in Malaysia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2018, 8(4), 290-300.	• Jenis penelitian: Kuantitatif • Sumber data: Seluruh bank syariah di Malaysia selama periode 2010-2015 • Sampel: 16 bank syariah di Malaysia selama periode 2010-2015 • Metode Analisis: Analisis regresi data panel GLS (Generaliza Least Square)	Keahlian DPS, Pendidikan DPS, dan Keragaman gender DPS	Insolvency Risk and Credit Risk	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keahlian DPS dan diversitas gender DPS berpengaruh negatif terhadap risiko kredit bank Syariah di Malaysia.

12	Farida & Dewi (2017), Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqasid terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah, *Jurnal Studi Islam*, Vol. XII, No. 2, 2017	• Jenis penelitian: Kuantitatif • Sumber data: Perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016 • Sampel: BUS di Indonesia dan telah menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama 5 tahun yaitu tahun 2012-2016 • Metode Analisis: Analisis regresi linier berganda	Kinerja Maqashid (pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan baru, kesadaran masyarakat, kontrak yang adil, produk dan jasa yang terjangkau, penghapusan ketidakadilan, profitabilitas, distribusi pendapatan dan kekayaan, investasi pada sektor riil)	Risiko Kredit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pengetahuan, menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah, peningkatkan keterampilan baru, kontrak yang adil, produk dan jasa yang terjangkau, penghapusan ketidakadilan, serta distribusi pendapatan dan kekayaan tidak pengaruh terhadap risiko kredit. Sedangkan profitabilitas berpengaruh negative terhadap risiko kredit, dan investasi pada sektor riil berpengaruh positif terhadap risiko kredit.
13	Mollah & Zaman (2015), Shari'ah supervision, corporate governance and	• Jenis penelitian: Kuantitatif • Sumber data: Data dari BankScope, Datastream,	Ukuran Dewan Pengawas Syariah (SSB size), Ukuran Dewan Direksi	Kinerja Bank (Return on Assets - ROA, Return	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan dan ukuran Shari'ah Supervisory Board

	performance: Conventional vs. Islamic banks, *Journal of Banking & Finance*, Vol. 58, 2015, pp. 418–435	laporan tahunan bank, dan World Bank (2005–2011) • Sampel: 86 bank Islam dan 86 bank konvensional dari 25 negara (total 172 bank) • Metode Analisis: Analisis regresi data panel GLS (Generaliza Least Square)	(Board size), Independensi Dewan (Board independence), CEO-Chair Duality, Internal CEO Recruitment	on Equity - ROE, Tobin's Q)	(SSB) berpengaruh positif terhadap kinerja bank Islam, khususnya ketika SSB berfungsi aktif dalam pengawasan. Sebaliknya, struktur dewan direksi (ukuran dan independensi) serta kekuatan CEO (CEO-chair duality dan internal recruitment) cenderung berpengaruh negatif terhadap kinerja bank Islam. Efektivitas pengawasan SSB memerlukan penguatan regulasi untuk hasil yang optimal.
14	Farook et al. (2011), Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks, Journal of Islamic	• Jenis penelitian: Kuantitatif • Sumber data: Laporan tahunan 47 bank Islam dari 14 negara • Sampel: 47 bank Islam penuh dari berbagai	Political Rights and Civil Liberties (PRCL), Muslim Population Proportion (MUSPOP), Islamic Governance Score	Corporate Social Responsibility Disclosure Index (CSR Disclosure)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi populasi Muslim dan skor tata kelola Islam (IG-SCORE) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR.

	Accounting and Business Research, Vol. 2 No. 2, 2011, pp. 114–141	negara (Bahrain, Bangladesh, Iran, Malaysia, Pakistan, dan lainnya) • Metode Analisis: Analisis regresi data panel OLS (Ordinary Least Squares)	(IG-SCORE), Investment Account Holders' rights (IAH)		Hak pemegang akun investasi (IAH) juga berpengaruh positif namun marginal, sementara tingkat kebebasan politik dan sipil (PRCL) awalnya tidak signifikan namun menjadi signifikan dalam model optimal. Secara keseluruhan, keberadaan dan karakteristik Dewan Pengawas Syariah (SSB) serta tekanan dari masyarakat Muslim merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR oleh bank Islam.

Berdasarkan studi terdahulu, masih terdapat *research gap*, dimana penelitian mengenai penerapan Maqashid Syariah masih terbatas dan cenderung dilakukan secara terpisah dari analisis DPS, padahal keduanya memiliki keterkaitan yang erat dalam sistem pengawasan dan operasional bank syariah, khususnya berkaitan dengan risiko pembiayaan. Sebagian besar penelitian lebih fokus pada peran DPS dalam mengelola risiko, seperti penelitian yang dilakukan oleh Umar et al. (2024), Minaryanti et al. (2024), Budiarsih & Mulyati (2023a), Nguyen (2021), Isa & Lee (2020), Apriliana & Hartomo (2020), Ghazali et al. (2021), dan Ramly & Nordin (2018). Namun, tidak banyak yang meneliti sejauh mana penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat mempengaruhi pengelolaan risiko pembiayaan di perbankan syariah, seperti yang dilakukan oleh Rahmania & Dr. Nurdin (2019) dan Farida & Dewi (2017), sehingga penelitian ini mengisi *gap* tersebut dengan tidak hanya berfokus pada peran DPS tetapi juga menggunakan Maqasid Syariah Index sebagai variabel independen yang menunjukkan sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam operasional perbankan dan bagaimana hal ini berhubungan dengan penurunan risiko pembiayaan.

Penelitian terdahulu hanya menggunakan *Agency theory* untuk menjelaskan hubungan antara karakteristik DPS dengan risiko pembiayaan dalam perbankan syariah. *Agency theory* mengedepankan adanya potensi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, serta peran DPS sebagai pengawas yang bertujuan mengurangi konflik ini (Umar et al., 2024). Namun, penelitian ini mengembangkan teori dengan menambahkan Sharia Enterprise Theory sebagai

grand theory. SET tidak hanya melihat kepentingan pemegang saham, tetapi juga menekankan pentingnya keberlanjutan sosial dan etika dalam operasional perbankan syariah (Devirahtiasari et al., 2018). Teori ini menghubungkan antara tanggung jawab sosial dan nilai-nilai moral dalam perbankan syariah, yang belum banyak diterapkan dalam penelitian-penetilian sebelumnya. Penerapan teori ini memperkaya pendekatan teoritis yang ada dengan menjelaskan bagaimana DPS tidak hanya bertugas mengawasi kepatuhan syariah tetapi juga memitigasi risiko dengan memprioritaskan Maqasid Syariah dalam kebijakan dan keputusan pembiayaan. Praktisi dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mengoptimalkan peran DPS dalam mengurangi risiko pembiayaan, terutama dengan melibatkan anggota DPS yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana bank syariah dapat meminimalkan risiko pembiayaan dengan menerapkan prinsip-prinsip Maqasid syariah, yang dapat memperkuat kepercayaan nasabah dan mendorong keberlanjutan bank.

Hasil penelitian dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan perbankan syariah dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih spesifik terkait kompetensi anggota DPS dalam mengelola risiko, serta wajibnya penerapan Maqasid Syariah dalam kebijakan pembiayaan. Kebijakan yang mengatur DPS untuk terlibat aktif dalam mengkaji dan memberikan penilaian terhadap implementasi Maqasid Syariah di setiap kebijakan pembiayaan yang diterapkan dapat diusulkan berdasarkan temuan-temuan dari penelitian ini. Hal ini akan mengarah pada kebijakan yang lebih

komprehensif dan berbasis pada prinsip syariah, yang tidak hanya mengurangi risiko tetapi juga mengoptimalkan tanggung jawab sosial perbankan syariah terhadap masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan mengisi celah penelitian dengan menganalisis pengaruh karakteristik DPS yang terdiri dari pendidikan, kompetensi, jumlah anggota, dan rangkap jabatan serta penerapan MSI terhadap risiko pembiayaan (NPF) secara simultan pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2014-2023.

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan

DPS bertindak sebagai *agent* yang mewakili kepentingan para *stakeholder* agar bank beroperasi sesuai prinsip-prinsip Islam, sehingga kualitas pendidikan DPS, terutama dalam bidang ekonomi syariah dan keuangan Islam, menjadi faktor penting yang menentukan efektivitas mereka dalam melakukan pengawasan (Mansoor et al., 2020). Anggota DPS dalam menjalankan tugasnya harus berpendidikan dan berpengetahuan luas di bidang syariah, perbankan syariah atau keuangan secara umum, sehingga anggota DPS merupakan lulusan perguruan tinggi di bidang perbankan dan keuangan yang telah mempelajari akuntansi, manajemen, ekonomi, atau *fiqh* (Mukhibad et al., 2023). Semakin tinggi tingkat pendidikan DPS, maka semakin besar pula kemampuan mereka dalam menilai risiko, menelaah produk keuangan syariah, serta mengawasi proses pembiayaan agar tidak melenceng dari prinsip-prinsip syariah (Mansoor et al., 2020). Sharia Enterprise Theory memperluas peran DPS bukan hanya sebagai pengawas formalitas hukum syariah, tetapi juga sebagai *agent* moral dan sosial yang

bertanggungjawab menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam operasional lembaga keuangan syariah.

Oleh sebab itu, pendidikan tinggi, seperti gelar doktor (S3), memungkinkan DPS untuk memiliki pemahaman komprehensif terhadap nilai-nilai maqashid syariah dan implikasinya dalam kebijakan pembiayaan. Tingkat pendidikan yang tinggi juga menggambarkan integritas akademik dan kepercayaan diri dalam menghadapi persoalan syariah kontemporer, termasuk dalam merespons risiko pembiayaan yang bersifat kompleks dan dinamis di lingkungan perbankan syariah modern (Hanafi et al., 2021). Minaryanti et al. (2024) dan Budiarsih & Mulyati (2023a) mengungkapkan bahwa pendidikan DPS memiliki pengaruh terhadap risiko pembiayaan di perbankan syariah. Artinya, semakin tinggi pendidikan DPS, maka anggota DPS memiliki pengetahuan terkait risiko pembiayaan yang semakin tinggi juga, sehingga tingkat risiko kredit menjadi lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Ha_1 : Variabel EDU berpengaruh negatif terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia

2.7.2 Pengaruh Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan

Agency theory menekankan pentingnya peran pengawas dalam mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent,* sehingga DPS bertindak sebagai pengawas yang bertugas menjamin bahwa operasional bank tetap berada dalam koridor syariah dan tidak menyimpang dari prinsip kehati-hatian. Ketika anggota DPS memiliki keahlian dalam bidang keuangan, mereka dapat memahami laporan

keuangan, menilai kualitas aset, dan mengevaluasi risiko pembiayaan secara lebih tepat (Al Thnaibat et al., 2024). Mereka juga mampu mengkaji secara teknis keputusan-keputusan strategis terkait pembiayaan dan memberikan rekomendasi berbasis analisis keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas pengawasan. Namun, keahlian yang dimaksud tidak semata-mata berasal dari tingginya pendidikan, tetapi kompetensi yang berasal dari sertifikasi dan pengalaman langsung (Grassa et al., 2023). Dalam perspektif Sharia Enterprise Theory, DPS yang memiliki keahlian keuangan berkontribusi pada pelaksanaan amanah secara profesional dan bertanggung jawab, karena keahlian ini memungkinkan mereka menjembatani antara tuntutan keberlanjutan bisnis dan kepatuhan syariah, sekaligus menjaga keseimbangan antara nilai keadilan sosial dan performa bank (Rahmawati et al., 2024).

Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Umar et al. (2024) yang menemukan bahwa keahlian keuangan DPS berpengh terhadap risiko pembiayaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nguyen (2021) dan Apriliana & Hartomo (2020) mengungkapkan bahwa kualifikasi akademik atau kompetensi DPS berpengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit perbankan syariah. Artinya, semakin tinggi tingkat kualifikasi akademik DPS memungkinkan mereka untuk lebih efektif dalam menerjemahkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kegiatan operasional bank. Salah satu dampaknya adalah mampu dalam menegakkan nilai-nilai moral, terutama dalam mencegah praktik pengambilan risiko yang berlebihan, karena risiko kredit muncul dari interaksi kontraktual antara bank dan nasabah, maka pemahaman yang luas dan mendalam dari sisi kognitif

sangat berperan dalam menurunkan potensi terjadinya risiko tersebut. Uraian di atas menjadi dasar terbentuknya hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

Ha_2 : Variabel EXPERT berpengaruh negatif terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia

2.7.3 Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan

Semakin kompleks suatu organisasi, semakin tinggi pula kebutuhan akan pengawasan yang efektif untuk mencegah konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Nawaz et al., 2021). Jumlah anggota DPS, mencerminkan kapasitas pengawasan kolektif dalam mengawasi kebijakan manajemen bank, termasuk pengelolaan risiko pembiayaan. DPS yang lebih besar memiliki sumber daya manusia yang lebih banyak, keanekaragaman keahlian, dan berpotensi meningkatkan kualitas diskusi serta evaluasi terhadap pembiayaan, struktur risiko, dan aspek kepatuhan syariah (Nguyen, 2021). Keberagaman dan sinergi antaranggota DPS dianggap sebagai bentuk kolaborasi amanah kolektif untuk mewujudkan tujuan syariah, seperti keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat sebagai pemilik dana (AlAbbad et al., 2019). Semakin besar ukuran DPS, semakin tinggi pula peluang untuk menciptakan sistem pengawasan yang menyeluruh, kritis, dan representatif terhadap nilai-nilai tersebut.

Otoritas pengawasan dan pengambilan keputusan terkait aspek kepatuhan syariah yang berada pada DPS memungkinkan anggota DPS untuk memberikan pengawasan yang mampu membatasi ruang gerak manajemen dalam mengambil

risiko secara berlebihan, khusunya dalam hal pemberian pembiayaan. Namun, ukuran DPS besar harus disertai dengan kinerja yang optimal agar tidak menimbulkan tingginya perbedaan pendapat dan potensi konflik internal yang justru melemahkan efektivitas pengawasan. Oleh sebab itu, diperlukan anggota DPS yang maksimal dan optimal agar mampu mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pembiayaan (NPF) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga potensi risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir (Nguyen, 2021; Isa & Lee, 2020; Ghazali et al., 2021). Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha_3 : Variabel UDPS berpengaruh negatif terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia

2.7.4 Pengaruh Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan

Konflik kepentingan merupakan isu utama yang muncul ketika seorang *agent* memiliki tanggung jawab terhadap lebih dari satu *principal* atau entitas. DPS yang merangkap jabatan di lebih dari satu lembaga keuangan syariah, terdapat risiko bahwa fokus, independensi, dan efektivitas pengawasan akan menurun (Mansoor et al., 2020). Hal ini karena perhatian dan waktu anggota DPS harus terbagi di antara berbagai institusi, sehingga mengurangi kemampuan untuk memantau secara mendalam kegiatan pembiayaan dan potensi risiko di masing-masing bank (AlAbbad et al., 2019). Rangkap jabatan juga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip amanah dan keadilan. DPS yang ideal adalah mereka yang sepenuhnya berkomitmen untuk menjaga kepatuhan syariah di institusi tempat

mereka menjabat. Menurut Alderman & Jollineau (2020) DPS yang independen akan meningkatkan kualitas pekerjaannya.

Jika anggota DPS memiliki banyak tanggung jawab di berbagai bank atau lembaga, maka prinsip ikhlas dalam menjalankan tugas pengawasan bisa terganggu. Ini tidak hanya melemahkan efektivitas pengawasan terhadap pembiayaan yang berpotensi bermasalah, tetapi juga dapat merusak kredibilitas sistem pengawasan syariah secara keseluruhan. Isa & Lee (2020) menemukan bahwa DPS yang terlalu banyak merangkap jabatan tidak dapat memberikan perhatian yang cukup pada permasalahan pembiayaan yang kompleks, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF). Temuan serupa disampaikan oleh Minaryanti et al. (2024), yang menyatakan bahwa tingginya frekuensi rangkap jabatan mengurangi akuntabilitas dan mengganggu proses pengambilan keputusan syariah, terutama dalam hal penilaian risiko. Berdasarkan penjelasan yang diuraikan, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu:

Ha_4 : Variabel RJDPS berpengaruh positif terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia

2.7.5 Pengaruh Penerapan Maqasid Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan

Sharia Enterprise Theory menekankan bahwa tujuan utama lembaga keuangan syariah adalah merealisasikan *maqashid syariah*, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga mendorong perbankan syariah untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Zaheer & Rasool, 2017). Salah satu cara untuk menilai keberhasilan penerapan prinsip ini adalah melalui pengukuran

kinerja *maqashid syariah* menggunakan Maqashid Shariah Index. Bank syariah yang menunjukkan kinerja maqashid tinggi umumnya mengedepankan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan kesejahteraan sosial dalam kebijakan pembiayaannya. Dengan demikian, bank semacam ini cenderung tidak melakukan ekspansi agresif yang berisiko tinggi, dan lebih memilih pembiayaan yang produktif, etis, serta aman dari sisi syariah maupun keuangan. Penerapan *maqasid syariah* secara efektif diyakini mampu berkontribusi terhadap pengendalian risiko pembiayaan melalui mekanisme sebagai berikut (Syahriani et al., 2023):

1. Pendidikan individu mendorong peningkatan literasi keuangan dan etika bisnis nasabah serta karyawan bank. Dengan literasi yang lebih baik, nasabah diharapkan lebih mampu mengelola kewajiban pembiayaannya.
2. Keadilan dalam transaksi memastikan bahwa akad pembiayaan dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa eksploitasi, sehingga mengurangi kemungkinan kredit macet yang disebabkan oleh ketidakpuasan atau kesalahpahaman.
3. Kontribusi terhadap kemaslahatan umum mendorong pembiayaan diarahkan pada sektor produktif dan sosial yang memperkuat basis ekonomi riil, meskipun ini juga perlu dikelola dengan baik karena investasi sektor riil memiliki risiko inheren yang lebih tinggi..

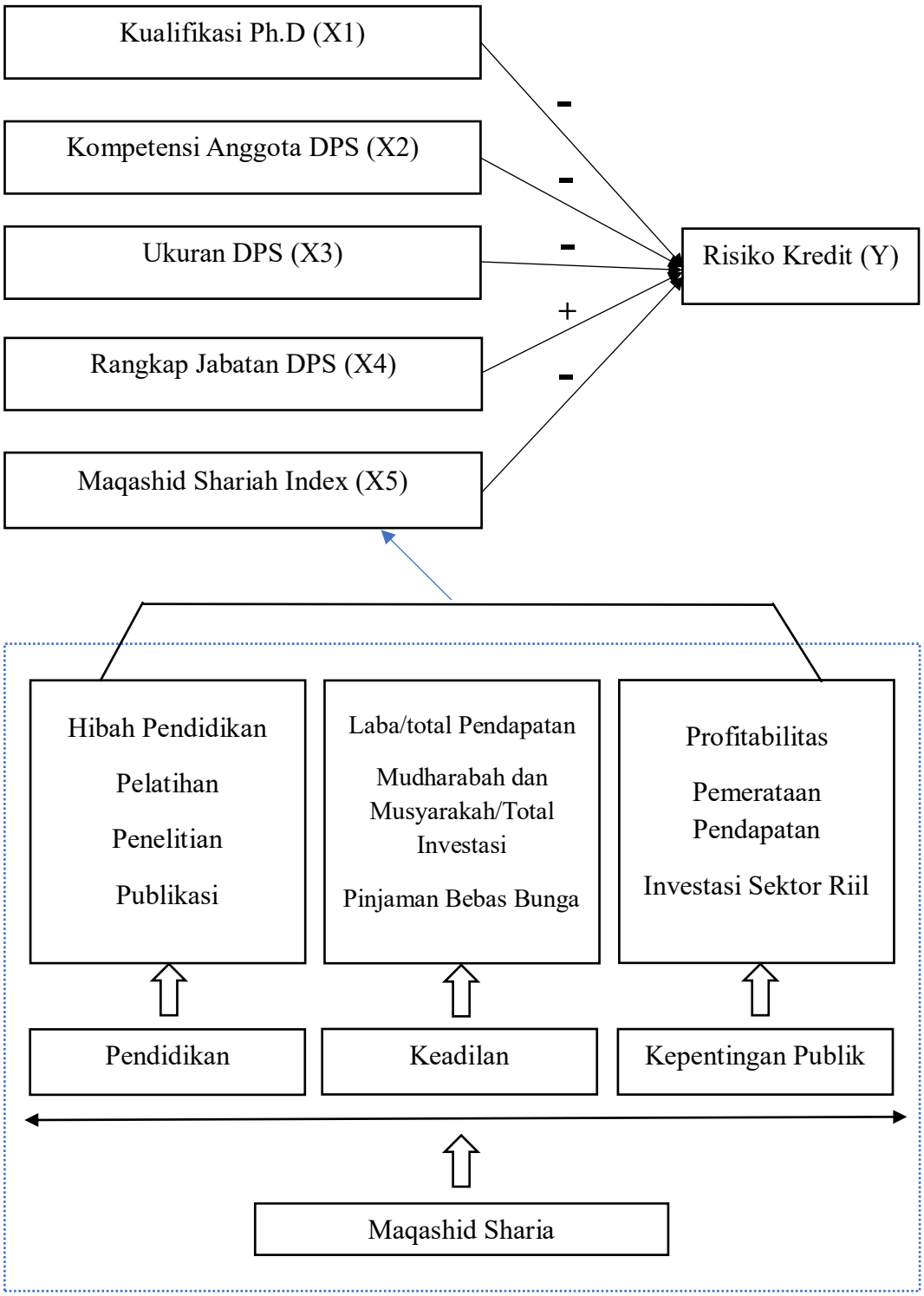
Penelitian Farida & Dewi (2017) menunjukkan bahwa dimensi profitabilitas dalam maqasid syariah berpengaruh negatif terhadap risiko kredit, sedangkan investasi pada sektor riil berpengaruh positif terhadap risiko. Demikian juga, Rahmania & Dr. Nurdin (2019) menemukan bahwa penerapan konsep maslahah

dalam maqasid syariah berpengaruh terhadap risiko kredit, baik secara individu maupun bersamaan. Oleh sebab itu, penerapan MSI yang komprehensif dapat memengaruhi tingkat NPF di bank umum syariah di Indonesia. MSI berperan sebagai pendorong dalam meningkatkan kualitas pembiayaan dan memperkuat kehati-hatian dalam pengelolaan risiko, sehingga ditetapkan hipotesis bahwa MSI berpengaruh terhadap NPF.

Ha_5 : Variabel MSI berpengaruh negatif terhadap NPF Bank Umum Syariah di Indonesia

2.8 Kerangka Penelitian

Gambar II-1. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran di atas menggambarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Variabel independen terdiri dari:

1. Kualifikasi Ph.D (X1)**:** Menggambarkan tingkat pendidikan anggota DPS bergelar doktor, dimana tingkat pendidikan tinggi diasumsikan dapat meningkatkan kemampuan dalam mengawasi risiko pembiayaan.
2. Kompetensi DPS (X2)**:** Meliputi keahlian dan pengalaman anggota DPS dalam bidang keuangan dan syariah, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan pengendalian risiko pembiayaan.
3. Ukuran DPS (X3)**:** Jumlah anggota DPS pada setiap akhir tahun yang berpotensi meningkatkan kualitas diskusi, evaluasi, dan pengawasan risiko pembiayaan.
4. Rangkap Jabatan DPS (X4)**:** Menunjukkan anggota DPS yang merangkap jabatan di lembaga lain, yang dapat menurunkan fokus dan independensi dalam pengawasan risiko pembiayaan.
5. Maqashid Syariah Index (X5)**:** Mewakili penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah (mendidik individu, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kesejahteraan umum) dalam operasional bank, yang berperan dalam menjaga kualitas pembiayaan agar sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Kelima variabel tersebut dihipotesiskan memiliki pengaruh terhadap Risiko Kredit (Y) yang diproksikan dengan Non-Performing Financing (NPF). Pengaruh ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana karakteristik DPS dan penerapan maqashid syariah dapat menekan risiko pembiayaan pada Bank Umum Syariah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan item, benda, atau data yang akan diteliti dan diambil kesimpulannya, sedangkan sampel merupakan kumpulan data yang mewakili beberapa data atau bagian dari populasi dimana data akan diambil, dianalisis, dan digunakan hasilnya untuk menggambarkan keadaan populasi (Berenson et al., 2020). Objek yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi dan terdaftar di OJK di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah BUS yang memenuhi kriteria tertentu. Penentuan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu dikenal dengan metode *purposive sampling* (Hartono, 2004). Kriteria tertentu yang ditetapkan untuk sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia pada periode tahun 2014-2023.
2. Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia yang menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) secara konsisten selama periode 2014-2023.
3. Laporan tahunan *(annual report*) yang diterbitkan Bank Umum Syariah (BUS) mengandung informasi tentang DPS dan NPF.

Berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan di atas, didapatkan sampel data sebanyak 70, yang terdiri dari tujuh (7) BUS selama periode 2014-2023 yang

dijadikan objek penelitian ini. Daftar ketujuh BUS tersebut termuat dalam Tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3. 1 Sampel Bank Umum Syariah (BUS)

No	Kode Bank	Nama Bank	Periode
1	MUAB	PT Bank Muamalat Indonesia	10 tahun
2	BVIS	PT. Bank Victoria Syariah	10 tahun
3	BSMI	PT Bank Mega Syariah	10 tahun
4	BBKP	PT Bank KB Bukopin Syariah	10 tahun
5	BCAS	PT. Bank BCA Syariah	10 tahun
6	BTPS	PT Bank BTPN Syariah Tbk	10 tahun
7	BANK	PT Bank Aladin Syariah Tbk	10 tahun

Ketujuh BUS yang masuk dalam daftar objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang beroperasi dan terdaftar di OJK Indonesia selama periode 2014-2023, serta telah menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) secara konsisten dan mencantumkan informasi mengenai DPS dan NPF di laporan tahunan milik masing-masing pada tahun 2014-2023. Oleh sebab itu, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah tidak diikutsertakan dalam sampel penelitian ini karena ketiga bank milik BUMN tersebut telah melakukan proses merger dan membentuk entitas baru, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak tahun 2021, sehingga laporan keuangan ketiga bank tersebut tidak lagi berdiri secara individual

sejak tahun 2021 dan seluruh informasi keuangan serta operasional mereka disatukan dalam laporan BSI. Dengan demikian, untuk menjaga konsistensi dan homogenitas data, penelitian ini tidak menggunakan data ketiga BUS tersebut, agar dapat diperoleh panel data yang stabil dan valid sepanjang lima tahun observasi.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan metode statistik dalam pengolahan dan analisis data. Metode statistik kuantitatif adalah teknik yang menggunakan angka-angka (*numerical*) untuk mengukur variabel, menguji hipotesis, serta menarik kesimpulan berdasarkan data numerik yang diperoleh (Azwar, 2010). Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari data *time series* dan data *cross-section* yang disebut dengan data panel, dimana dalam penelitian ini terdiri dari beberapa objek dalam beberapa rentang waktu (Berenson et al., 2020).

Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yaitu data yang tidak peneliti kumpulkan secara langsung tetapi diperoleh secara tidak langsung melalui perantara dari lembaga atau perusahaan terkait (Berenson et al., 2020). Data sekunder tersebut berupa laporan tahunan (*annual report*) dari Bank Umum Syariah yang dipublikasikan selama periode tahun 2014-2023. Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi historis yang mendukung analisis penelitian, serta menganalisis penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti.

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi fokus utama dalam suatu penelitian karena dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel independen. Menurut (Sekaran, 2006), nilai dari variabel dependen bergantung pada perubahan atau variasi dari variabel independen. Melalui analisis terhadap varaibel dependen, dapat ditemukan faktor-faktor penyebab serta solusi atas permasalahan yang sedang diteliti. Berikut adalah variabel dependen dalam penelitian ini:

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah pembiayaan yang bermasalah, yaitu pembiayaan yang tidak dibayar sesuai dengan jadwal atau mengalami keterlambatan signifikan. Safitri et al. (2020) mengemukakan bahwa Bank Indonesia mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah ke dalam tiga tingkatan kolektabilitas, yaitu: kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam penelitian ini risiko pembiayaan diproksikan dengan *Non Performing Financing* (NPF), yaitu rasio untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah yang terjadi di suatu BUS. Rasio NPF dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$NPF = \frac{Pembiayaan\ (KL,D,M)}{Total\ Pembiayaan}\ x\ 100\%$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan terhadap variabel lain dalam suatu penelitian, yaitu variabel dependen. Menurut (Sekaran, 2006), variabel independen berfungsi sebagai faktor yang memprediksi, menjelaskan, atau memberikan pengaruh, baik secara negatif atau positif, terhadap variabel dependen. Berikut adalah variabel independen dalam penelitian ini:

a. Latar Belakang Pendidikan Doktor/S3 Anggota DPS (EDU)

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel latar belakang pendidikan DPS dilakukan dengan cara melakukan perhitungan proporsi anggota DPS yang memiliki gelar doktor/S3 dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota DPS di masing-masing bank syariah (Nugroho, 2020).

Latar Belakang Pendidikan Anggota DPS (EDU)

$$EDU = \frac{\sum Anggota\ DPS\ bergelar\ doktor\ (S3)}{Total\ Anggota\ DPS}\ x\ 100\%$$

b. Kompetensi Anggota DPS (EXPERT)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 Pasal 28 ayat 3, anggota DPS harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan keuangan secara umum agar dapat dinilai kompeten. Oleh sebab itu, menurut Apriliana & Hartomo (2020) dan Nugroho (2020), kompetensi DPS dihitung dengan proporsi anggota DPS yang memiliki

pengetahuan (pendidikan atau sertifikasi) bidang akuntansi atau keuangan, dan pengalaman bekerja dalam organisasi keuangan secara umum, dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota DPS di masing-masing bank syariah.

Kompetensi Anggota DPS (EXPERT)

$$EXPERT = \frac{\sum \begin{matrix} Anggota\ DPS\ yang\ memiliki\ penge- \\ tahunan\ (pendidikan\ atau\ sertifi- \\ kasi)\ bidang\ akuntansi\ atau\ keuan- \\ an\ dan\ pengalaman\ bekerja\ dalam \\ organisasi\ keuangan\ secara\ umum \end{matrix}}{Total\ Anggota\ DPS}\ x\ 100\%$$

c. Jumlah Anggota DPS (SIZE)

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel jumlah anggota DPS diproksikan dengan jumlah total anggota DPS pada setiap akhir tahun di masing-masing BUS Indonesia (Ghazali et al., 2021a).

Jumlah Anggota DPS (SIZE)

$$SIZE = \sum Anggota\ DPS\ pada\ setiap\ akhir\ tahun$$

d. Rangkap Jabatan Anggota DPS (CROSS)

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel rangkap jabatan anggota DPS dilakukan dengan cara memperhitungkan proporsi anggota DPS yang

melakukan rangkap jabatan di lembaga lain, dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota DPS di masing-masing bank syariah (Nugroho, 2020).

Rangkap Jabatan Anggota DPS (CROSS)

$$CROSS = \frac{\sum \begin{matrix} Anggota\ DPS\ yang\ melakukan \\ rangkap\ jabatan\ di\ lembaga\ lain \end{matrix}}{Total\ Anggota\ DPS}\ x\ 100\%$$

e. Maqashid Syariah Index (MSI)

Metode Maqashid Syariah Index didasarkan pada tiga tujuan syariah yang terkandung dalam konsep maqashid syariah. Tiga tujuan syariah tersebut, yaitu mendidik individu (*Tahzibul Fardi*), menegakkan keadilan (*Iqamah al Adl*), dan mewujudkan kesejahteraan umum (*Maslahah*). Ketiga tujuan tersebut kemudian diturunkan menjadi sembilan dimensi (D), sepuluh elemen (E), dan sepuluh indikator rasio (R) yang masing-masing diberikan bobot nilai tertentu. Dalam melakukan perhitungan Maqashid Syariah Index dibutuhkan beberapa tahapan perhitungan, antara lain:

(1) Tahap Perhitungan Setiap Rasio Kinerja MSI

Dalam penelitian ini menggunakan sepuluh (10) rasio dengan perubahan pada salah satu indikator penghitung dalam rasio pengembalian yang adil (R5), dimana *Profit Equalization Reserves* (PER) yang menjadi indikator perhitungan digantikan dengan Laba Operasional. Perubahan pada rasio (R5) disebabkan oleh tidak tersedianya data *Profit Equalization Reserves* (PER) pada mayoritas laporan keuangan BUS di

Indonesia. (Antonio, 2001), tidak menjadikan PER sebagai acuan utama, tetapi mengutamakan laba operasional untuk menentukan pengembalian yang adil. Perhitungan rasio-rasio kinerja MSI dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis Microsoft Excel 2021. Sepuluh rasio kinerja MSI dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hibah pendidikan / total biaya operasional (R1)
2. Biaya penelitian / total biaya operasional (R2)
3. Biaya pelatihan / total biaya operasional (R3)
4. Biaya publisitas / total biaya operasional (R4)
5. Laba operasional / total pendapatan (R5)
6. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah / total pembiayaan (R6)
7. Pendapatan bebas bunga / total pendapatan (R7)
8. Laba bersih / total aset (R8)
9. Zakat yang dibayarkan / aset bersih (R9)
10. Investasi sektor riil / total investasi (R10)

(2) Tahap Perhitungan Rasio dengan Bobot Nilai Kinerja MSI

Indikator perhitungan rasio yang telah didapatkan pada tahap sebelumnya akan dikalikan dengan bobot nilai dari setiap tujuan dan elemennya. Peneliti menggunakan alat analisis Microsoft Excel 2021 untuk melakukan perhitungan tersebut. Perhitungan antara rasio dengan bobot nilai kinerja MSI dapat dilihat dalam Tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2 Bobot Nilai Perhitungan MSI

Objectives	*Average weight (out of 1)*	*Elements*	*Average weight (out of 1)*
O1. Education (*Tahzibul Fardi*)	0.30	E1. Education grant or scholarship	0.24
		E2. Research	0.27
		E3. Training	0.26
		E4. Publicity	0.23
		Total	**1**
O2. Establishing Justice (*Iqamah al Adl*)	0.41	E5. Fair returns	0.30
		E6. Functional distribution	0.32
		E7. Interest free product	0.38
		Total	**1**
O3. Public Interest (Maslahah)	0.29	E8. Profit ratios	0.33
		E9. Personal income	0.30
		E10. Investment ratios in real sector	0.37
Total	**1**	**Total**	**1**

Berikut uraian cara melakukan perhitungan dari setiap bobot nilai MSI:

1. Bobot nilai tujuan mendidik individu (*Tahzibul Fardi*)

$$IK\,(O1) = W_1^1\ (E1\,x\,R1 + E2\,x\,R2 + E3\,x\,R3 + E4\,x\,R4)$$

Keterangan:

(O1) adalah maqashid sharia Index yang pertama, yaitu mendidik invividu. W_1^1 adalah bobot untuk mendidik individu

E1 : bobot untuk elemen pertama pada O1

E2 : bobot untuk elemen kedua pada O1

E3 : bobot untuk elemen ketiga pada O1

E4 : bobot untuk elemen keempat pada O1

R1 : ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen pertama O1

R2 : ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen kedua O1

R3 : ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen ketiga O1

R4 : ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen keempat O1

2. Bobot nilai tujuan menegakkan keadilan (*Iqamah al Adl*)

$$IK\,(O2) = W_2^2\ (E5\,x\,R5 + E6\,x\,R7 + E7\,x\,R7)$$

(O2) adalah maqashid sharia Index yang pertama, yaitu menegakkan keadilan. W_2^2 adalah bobot untuk menegakkan keadilan

E5 : bobot untuk elemen pertama pada O2

E6 : bobot untuk elemen kedua pada O2

E7 : bobot untuk elemen ketiga pada O2

R5 : ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen pertama O2

R6 : ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen kedua O2

R7 : ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen ketiga O2

3. Bobot nilai tujuan mewujudkan kesejahteraan umum (*Maslahah*)

$$IK\,(O3) = W_3^3\ (E8\,x\,R8 + E9\,x\,R9 + E10\,x\,R10)$$

(O3) adalah maqashid sharia Index yang pertama, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. W_3^3 adalah bobot untuk mewujudkan kesejahteraan umum

E8 : bobot untuk elemen pertama pada O3

E9 : bobot untuk elemen kedua pada O3

E10 : bobot untuk elemen ketiga pada O3

R8 : ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen pertama O3

R9 : ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen kedua O3

R10 : ukuran kinerja sampel berdasarkan rasio elemen ketiga O3

(3) Tahap Perhitungan Jumlah Setiap Indeks Kinerja Perbankan dalam MSI

Setelah mendapatkan hasil perkalian antara rasio-rasio MSI dengan bobot nilai tiap tujuan dan elemennya, dilakukan penjumlahan hasil perkalian antara masing-masing rasio dengan bobot nilai Indeks Kinerja (IK) tiap tujuan yang telah ditetapkan. Perhitungan ini dilakukan menggunakan Microsoft Excel 2021. Melalui total penjumlahan tersebut, diperoleh ukuran kinerja perbankan syariah dalam mengimplementasikan maqashid syariah. Perhitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Maqashid\ Syariah\ Index\ (MSI) = IK(O1) + IK(O2) + (O3)$$

Keterangan:

IK (O1, O2, dan O3): Indeks Kinerja tujuan pertama, kedua, dan ketiga

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif merupakan metode yang membantu untuk mengumpulkan, meringkas, dan menyajikan kumpulan data yang digunakan dalam

penelitian. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian menggambarkan nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi dari tiap variabel yang digunakan (Ghozali, 2013).

3.4.2 Uji Pemilihan Model Regresi

Sebelum melakukan pengujian asumsi klasik, penelitian ini terlebih dahulu melakukan uji pemilihan model untuk menentukan model regresi data panel yang paling sesuai. Data panel menggabungkan data *cross-section* dan *time series*, sehingga pemilihan model yang tepat diperlukan untuk menghasilkan estimasi yang efisien dan tidak bias. Menurut (Ghozali & Ratmono, 2017), dalam regresi data panel, terdapat tiga model regresi data panel yang dapat digunakan, antara lain:

1. Common Effect Model (CEM)

 Common Effect Model atau Pooled Ordinary Least Squares (Pooled OLS) memperlakukan seluruh data panel seolah-olah homogen, tanpa membedakan karakteristik antar individu atau antar waktu. Model ini mengasumsikan bahwa intercept dan slope tetap sama untuk seluruh unit dan periode.

2. Fixed Effect Model (FEM)

 Fixed Effect Model mengizinkan perbedaan intercept antar individu, namun slope diasumsikan tetap sama. Model ini bertujuan untuk mengontrol faktor-faktor unik yang melekat pada masing-masing individu tetapi tidak berubah seiring waktu. FEM efektif ketika ada heterogenitas antar unit yang berpotensi mempengaruhi variabel dependen dan perlu dikendalikan.

3. Random Effect Model (REM)

Random Effect Model mengasumsikan bahwa setiap perusahaan mempunyai perbedaan intersep, yang mana intersep tersebut adalah variabel random. Model ini sangat berguna jika individu (entitas) yang diambil sebagai sampel dipilih secara random dan merupakan wakil populasi. Pendekatan yang digunakan dalam Random Effect Model yaitu Generalized Least Square (GLS).

Untuk menentukan model terbaik dari ketiga model regresi data panel, dilakukan tiga tahap pengujian, yaitu Uji Chow untuk membandingkan CEM dan FEM, Uji Hausman untuk membandingkan FEM dan REM, serta Uji Langrange Multiplier (LM Test) untuk membandingkan CEM dan REM. Parameter dari ketiga pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3. 2 Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian	Hasil	Keputusan
Uji Chow	Prob. > 0.05	CEM
	Prob. < 0.05	FEM
Uji Hausman	Prob. > 0.05	REM
	Prob. < 0.05	FEM
Uji Langrange Multiplier (LM Test)	Prob. > 0.05	CEM
	Prob. < 0.05	REM

Berikut penjelasan mengenai parameter uji pemilihan model yang termuat dalam tabel di atas:

1. Uji Chow

Apabila hasil nilai Uji Chow adalah Model CEM, maka tidak perlu dilakukan Uji Hausman dan langsung dilanjutkan dengan Uji Langrange Multiplier. Namun, apabila hasil nilai Uji Chow adalah Model FEM, maka perlu dilakukan Uji Hausman terlebih dahulu sebelum lanjut ke uji LM.

H_0: CEM lebih tepat (tidak ada perbedaan intercept antar individu).

H_1: FEM lebih tepat (terdapat perbedaan intercept antar individu).

Parameter pengujian dan keputusan:

Jika nilai p-value ≥ 0,05 ➔ H_0 diterima, gunakan CEM.

Jika nilai p-value < 0,05 ➔ H_0 ditolak, gunakan FEM.

2. Uji Hausman

Apabila hasil nilai Uji Hausman adalah Model FEM, maka tidak perlu dilanjutkan dengan Uji Langrange Multiplier. Namun, sebaliknya, apabila hasil nilai Uji Chow adalah Model REM, maka perlu dilakukan Uji LM.

Hipotesis:

H_0: REM lebih tepat (perbedaan individu tidak berkorelasi dengan variabel independen).

H_1: FEM lebih tepat (perbedaan individu berkorelasi dengan variabel independen).

Parameter pengujian dan keputusan:

Jika nilai p-value ≥ 0,05 ➔ H_0 diterima, gunakan REM.

Jika nilai p-value < 0,05 ➔ H_0 ditolak, gunakan FEM.

3. Uji Lagrange Multiplier (LM Test)

Hasil nilai Uji Langrange Multiplier dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang terbaik antara Model CEM dan Model REM.

Hipotesis:

H_0: CEM lebih tepat (tidak perlu mempertimbangkan efek individu).

H_1: REM lebih tepat (perlu mempertimbangkan efek individu).

Parameter pengujian dan keputusan:

Jika nilai p-value $\geq 0,05$ ➔ H_0 diterima, gunakan CEM.

Jika nilai p-value $< 0,05$ ➔ H_0 ditolak, gunakan REM.

Apabila Random Effect Model merupakan model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian, maka tidak diperlukan lagi pengujian asumsi klasik seperti uji normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hal ini disebabkan karena REM menggunakan metode Generalized Least Squares yang telah mempertimbangkan variasi individu secara acak dan mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran asumsi klasik tersebut (Gujarati & Porter, 2009). Sebaliknya, apabila mendapatkan hasil yang terbaik menggunakan model regresi Common Effect Model atau Fixed Effect Model, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik, karena kedua model tersebut menggunakan Ordinary Least Square (OLS).

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini, model regresi data panel yang paling tepat adalah Random Effect Model yang menggunakan metode GLS untuk mengatasi pelanggaran asumsi klasik, sehingga dalam penelitian ini tidak dilakukan uji

normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Namun, untuk menjaga validitas model regresi yang digunakan, penelitian ini tetap melakukan uji multikolinearitas untuk memastikan tidak adanya hubungan linear yang kuat antar variabel independen. Uji multikolinearitas tetap harus dilakukan untuk memastikan bahwa hubungan antar variabel independen tidak menyebabkan kesalahan atau gangguan dalam estimasi koefisien regresi (Ghozali, 2013). Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF), dimana nilai VIF di bawah 0.80 mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas yang mengganggu.

3.4.4 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda yang perhitungannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta 0 + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + e$$

Keterangan:

Y : Tingkat Risiko Pembiayaan (NPF)

β0 : Konstanta

β1 – β3 : Koefisien Regresi

X1 : Tingkat Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah

X2 : Tingkat Kompetensi Dewan Pengawas Syariah

X3 : Tingkat Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah

X4 : Tingkat Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

X5 : Penerapan Maqashid Syariah Indeks

Analisis regresi linear berganda dilanjutkan dengan melakukan Uji Statistik F, Uji Koefisien Determinasi, dan Uji Statistik T.

a. Uji Statistik F

 Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nilai signifikansi F adalah 0.05. Jika nilai signifikansi F < 0.05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi F ≥ 0,05, maka H_0 gagal ditolak.

b. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

 Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam model, sedangkan sisanya merupakan variasi yang disebabkan oleh faktor lain di luar model yang tidak dimasukkan ke dalam analisis. Nilai koefisien determinasi ialah di antara satu dan nol. Semakin tinggi nilai Adjusted R^2 (mendekati 1), semakin baik model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya, nilai Adjusted R^2 yang rendah (mendekati 0) menunjukkan model kurang mampu menjelaskan variasi variabel dependen.

c. Uji Statistik T

Menurut (Ghozali, 2013), uji statistik t digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh suatu variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Keputusan dalam uji ini diambil dengan membandingkan t-hitung dengan t-tabel atau melihat nilai signifikansi. Uji ini dilakukan pada tingkat signifikansi 5% atau $\alpha = 0.05$. Jika t-hitung melebihi t-tabel, atau nilai signifikansi di bawah 0.05, maka hipotesis alternatif diterima, yang mengindikasikan adanya pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila t-hitung lebih kecil dari t-tabel atau nilai signifikansi melebihi 0.05, hipotesis alternatif ditolak.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Maqashid Sharia Index terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Dalam bab ini penulis akan menganalisis data yang telah terkumpul. Data yang telah dikumpulkan tersebut berupa laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan dari BUS di Indonesia untuk periode tahun 2014-2023 yang telah disampel sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, sehingga diperoleh sebanyak tujuh sampel BUS yang memenuhi kriteria sampel. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji pemilihan model, uji multikolineritas dan uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan program EViews versi 12.

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran umum dan mengamati karakteristik sampel yang akan diteliti. Hasil analisis ini mencakup penyajian data dalam bentuk statistik dasar seperti nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Pada penelitian ini metode analisis statistik deskriptif digunakan untuk merangkum data dari sampel perusahaan Bank Umum Syariah dengan variabel independen yang dianalisis meliputi Latar Belakang Pendidikan DPS (EDU), Kompetensi DPS (EXPERT), Ukuran DPS (SIZE), Rangkap Jabatan DPS (CROSS) dan Maqashid Sharia Index (MSI), serta variabel dependen yang dianalisis meliputi Non-Performing Financing (NPF). Data tersebut diolah

menggunakan perangkat lunak Eviews 12, menghasilkan statistik deskriptif yang dapat dilihat dalam Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4. 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	EDU	EXPERT	SIZE	CROSS	MSI	NPF
Mean	0.550143	0.328286	2.157143	0.943000	0.291923	0.019199
Median	0.500000	0.500000	2.000000	1.000000	0.318450	0.013700
Maximum	1.000000	1.000000	3.000000	1.000000	0.431400	0.049500
Minimum	0.000000	0.000000	2.000000	0.000000	-0.262200	0.000000
Std. Dev.	0.331534	0.247451	0.366563	0.194089	0.106555	0.018293
Skewness	-0.154205	-0.239487	1.884165	-3.794116	-3.216749	0.342443
Kurtosis	2.245207	2.075573	4.550077	17.36357	14.86572	1.480923
Jarque-Bera	1.939086	3.161610	48.42555	769.6894	531.3733	8.098608
Probability	0.379256	0.205809	0.000000	0.000000	0.000000	0.017435
Sum	38.51000	22.98000	151.0000	66.01000	20.43460	1.343900
Sum Sq. Dev.	7.584099	4.224994	9.271429	2.599270	0.783422	0.023090
Observations	70	70	70	70	70	70

Dari hasil analisis deskriptif yang ditunjukkan pada tabel 4.1 di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Nilai *mean* dan standar deviasi pada variabel EDU masing-masing adalah 0.550143 dan 0.331534. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari *mean* tersebut menandakan bahwa variabel EDU bersifat homogen atau variasi data yang relatif rendah, sehingga disimpulkan bahwa sebagian besar anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki tingkat pendidikan yang relatif sama. Selain itu, nilai rata-rata sebesar 0.550143 menunjukkan bahwa sebagian atau 83 anggota dari total 151 anggota Dewan Pengawas Syariah selama periode tahun 2014 – 2023 pada tujuh Bank Umum Syariah di Indonesia memiliki latar belakang pendidikan bergelar doktor (S-3).
2. Nilai *mean* dan standar deviasi pada variabel EXPERT masing-masing adalah 0.328286 dan 0.247451. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari

mean tersebut menandakan bahwa variabel EXPERT bersifat homogen atau menunjukkan variasi data yang relatif rendah, sehingga disimpulkan bahwa sebagian besar anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki tingkat pemenuhan persyaratan kompetensi yang relatif sama. Selain itu, nilai rata-rata sebesar 0.328286 menunjukkan bahwa pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah pada tujuh Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 – 2023 belum sepenuhnya memenuhi persyaratan kompetensi yang diamanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 Pasal 28 Ayat 3, karena dari keseluruhan 151 anggota Dewan Pengawas Syariah hanya terdapat 32.8% atau sebanyak 49 anggota selama periode tahun 2014 – 2023 yang memenuhi persyaratan kompetensi.

3. Nilai *mean* dan standar deviasi pada variabel SIZE masing-masing adalah 2.157143 dan 0.366563. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari *mean* tersebut menandakan bahwa variabel SIZE bersifat homogen atau variasi data yang relatif rendah, sehingga disimpulkan bahwa tujuh bank dalam sampel penelitian memiliki jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang relatif sama. Selain itu, nilai minimum dan maksimum masing-masing sebesar 2 dan 3 menandakan bahwa seluruh Bank Umum Syariah dalam sampel penelitian ini telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 Pasal 26 Ayat 1, yang mensyaratkan jumlah anggota DPS minimal 2 orang dan maksimal 5 orang.
4. Nilai *mean* dan standar deviasi pada variabel CROSS masing-masing adalah 0.943000 dan 0.194089. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari *mean*

tersebut menandakan bahwa variabel CROSS bersifat homogen atau variasi data yang relatif rendah, sehingga disimpulkan bahwa sebagian besar anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki tingkat rangkap jabatan yang relatif sama. Selain itu, nilai rata-rata sebesar 0.943000 menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPS dalam sampel penelitian memiliki lebih dari satu jabatan di berbagai lembaga keuangan syariah. Dengan nilai *mean* mendekati 1, dapat disimpulkan bahwa sekitar 94,3% anggota DPS di Bank Umum Syariah selama periode 2014–2018 melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, yang membatasi anggota DPS untuk merangkap jabatan di dua lembaga perbankan serta dua lembaga keuangan syariah non-bank, dan melarang mereka merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.

5. Nilai *mean* dan standar deviasi pada variabel MSI masing-masing adalah 0.291923 dan 0.106555. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari *mean* tersebut menandakan bahwa variabel MSI bersifat homogen atau adanya variasi dalam tingkat penerapan *Maqashid Sharia* antar bank, meskipun perbedaannya tidak terlalu besar. Hal ini mencerminkan bahwa beberapa bank syariah telah berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip *Maqashid Sharia* dengan lebih optimal, sementara yang lain masih berada pada tingkat yang lebih rendah. Selain itu, nilai rata-rata sebesar 0.291923 menunjukkan bahwa tingkat penerapan prinsip Maqashid Sharia di Bank Umum Syariah dalam sampel penelitian masih relatif rendah, yang mengindikasikan bahwa

pencapaian tujuan utama perbankan syariah, seperti pendidikan individu, keadilan sosial, serta kesejahteraan umum belum optimal.

6. Nilai *mean* dan standar deviasi pada variabel NPF masing-masing adalah 0.019199 dan 0.018293. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari *mean* tersebut menandakan bahwa variabel NPF bersifat homogen atau variasi tingkat NPF antar bank syariah dalam sampel tidak terlalu besar, menunjukkan bahwa mayoritas bank memiliki tingkat pembiayaan bermasalah yang relatif sama. Selain itu, nilai rata-rata sebesar 0.019199 atau 1.92% menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah dalam sampel penelitian relatif rendah selama periode 2014-2023. Nilai minimum sebesar 0,000000 menunjukkan bahwa terdapat bank yang berhasil menjaga kualitas pembiayaannya tanpa mengalami kredit bermasalah dalam periode tertentu. Sementara itu, nilai maksimum sebesar 0,0495 atau 4.95% menunjukkan bahwa bank dengan NPF tertinggi masih berada dalam batas yang relatif aman sesuai dengan ketentuan OJK, yang menetapkan batas maksimal NPF sebesar 5% untuk menjaga stabilitas keuangan perbankan syariah.

4.2 Uji Pemilihan Model

Analisis Regresi Data Panel merupakan analisis regresi dengan struktur data panel yang bertujuan sama dengan analisis regresi, yaitu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam regresi data panel terdapat tiga model pendekatan utama, yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Pada penelitian ini dilakukan uji

pemilihan model melalui tiga tahap, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM Test) untuk menentukan model yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

4.2.1 Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk menentukan model yang paling baik antara *Common Effect* (CEM) ataukah *Fixed Effect* (FEM) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.713966	(6,58)	0.0000
Cross-section Chi-square	44.982981	6	0.0000

Berdasarkan hasil Uji Chow pada Tabel 4.2 di atas, nilai *Prob.* sebesar 0.0000 (<0.05) maka model yang terpilih, yaitu *Fixed Effect* (FEM). Pengujian dilanjutkan dengan Uji Hausman.

4.2.2 Uji Hausman

Uji Chow bertujuan untuk menentukan model yang paling baik antara *Fixed Effect* (FEM) ataukah *Random Effect* (REM) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Tabel 4. 3 Hasil Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.574890	5	0.9043

Berdasarkan hasil Uji Hausman pada Tabel 4.3 di atas, nilai *Prob.* sebesar 0.9043 (>0.05) maka model yang terpilih, yaitu *Random Effect* (REM). Oleh sebab itu, pengujian dilanjutkan dengan Uji Lagrange Multiplier (LM Test). Sebaliknya apabila nilai *Prob.* < 0.05 maka tidak perlu melakukan LM Test karena sudah dapat dipastikan bahwa model yang terpilih, yaitu *Fixed Effect* (FEM).

4.2.3 Uji Lagrange Multiplier (LM Test)

Uji Lagrange Multiplier (LM Test) dilakukan ketika hasil Uji Chow dan Uji Hausman menunjukkan bahwa model PLS & REM yang terplih. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan model yang paling baik antara *Random Effect* (REM) ataukah *Common Effect* (CEM) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM Test)

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	36.65798 (0.0000)	1.834169 (0.1756)	38.49215 (0.0000)
Honda	6.054583 (0.0000)	-1.354315 (0.9122)	3.323591 (0.0004)
King-Wu	6.054583 (0.0000)	-1.354315 (0.9122)	3.833316 (0.0001)
Standardized Honda	9.323988 (0.0000)	-1.182395 (0.8815)	1.115954 (0.1322)
Standardized King-Wu	9.323988 (0.0000)	-1.182395 (0.8815)	1.897265 (0.0289)
Gourieroux, et al.	--	--	36.65798 (0.0000)

Berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman yang telah dilakukan sebelumnya serta Uji Lagrange Multiplier pada Tabel 4.4 di atas, nilai *Prob. Breusch-Pagan* sebesar 0.0000 (<0.05) maka model yang terpilih, yaitu *Random Effect* (REM). Hal ini menandakan bahwa model REM adalah model yang terbaik untuk melakukan analisis regresi dalam penelitian ini. Apabila model yang terpilih adalah REM, maka tidak perlu melakukan uji asumsi klasik, seperti uji normalitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, karena model REM menggunakan metode Generalized Least Squares yang telah mempertimbangkan variasi individu secara acak dan dapat mengatasi permasalahan asumsi klasik tersebut (Baltagi, 2021).

4.3 Uji Multikolineritas

Dalam penelitian ini, model regresi data panel yang paling tepat adalah Random Effect Model yang menggunakan metode GLS untuk mengatasi

pelanggaran asumsi klasik, sehingga dalam penelitian ini tidak dilakukan uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Namun, untuk menjaga validitas model regresi yang digunakan, penelitian ini tetap melakukan uji multikolinearitas untuk memastikan tidak adanya hubungan linear yang kuat antar variabel independen (Ghozali, 2013). Hasil uji multikolineritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.5 di bawah ini:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolineritas

Correlation

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	1.000000	-0.296413	0.114297	0.026660	0.100052
X2	-0.296413	1.000000	0.218712	-0.071801	0.014771
X3	0.114297	0.218712	1.000000	-0.073945	-0.035231
X4	0.026660	-0.071801	-0.073945	1.000000	-0.093516
X5	0.100052	0.014771	-0.035231	-0.093516	1.000000

Berdasarkan hasil uji multikolineritas, dapat diketahui bahwa nilai korelasi X1 dan X2 adalah -0.296 < 0.80, korelasi X1 dan X3 adalah 0.114 < 0.80, korelasi X1 dan X4 adalah 0.027 < 0.80, korelasi X1 dan X5 adalah 0.100 < 0.80, korelasi X2 dan X3 adalah 0.219 < 0.80, korelas X2 dan X4 adalah -0.072 < 0.80, korelasi X2 dan X5 adalah 0.015 < 0.80, korelasi X3 dan X4 adalah -0.074 < 0.80, korelasi X3 dan X5 adalah -0.035 < 0.80, korelasi X4 dan X5 adalah -0.093 < 0.80. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini terbebas dari multikolineritas atau lolos uji multikolineritas.

4.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan analisis regresi data panel dengan model *Random Effect Model* yang telah dipilih berdasarkan hasil Uji Chow,

Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM Test). Selanjutnya untuk mendukung hipotesis dalam penelitian ini maka akan dilanjutkan dengan Uji Statistik F, Uji Koefisien Determinasi, dan Uji Statistik T.

4.4.1 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu Latar Belakang Pendidikan DPS (EDU), Kompetensi DPS (EXPERT), Ukuran DPS (SIZE), Rangkap Jabatan DPS (CROSS) dan Maqashid Sharia Index (MSI), terhadap variabel dependen, yaitu NPF. Dengan menggunakan bantuan program EViews, didapat hasil analisis regresi berganda yang dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini:

Tabel 4. 6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Coefficient	Hasil Uji Hipotesis
C	0.013531	
X1	0.002606	Tidak Terdukung
X2	-0.020146	Terdukung
X3	0.001612	Tidak Terdukung
X4	0.012760	Tidak Terdukung
X5	-0.015973	Tidak Terdukung

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam Tabel 4.5 di atas, persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 0.013 + 0.003X1 - 0.020X2 + 0.002X3 + 0.013X4 - 0.016X5 + e$$

Dari model persamaan regresi linier berganda yang telah disusun, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0.013 menunjukkan bahwa apabila besarnya nilai seluruh variabel independen adalah 0, maka besarnya *Non Performing Financing* akan sebesar 0.013 atau tanpa adanya variabel EDU (X1), EXPERT (X2), SIZE (X3), CROSS (X4), dan MSI (X5), maka variabel NPF (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1.3%.
2. Nilai koefisien beta variabel EDU (X1) sebesar 0.003. Jika variabel lain dianggap konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka variabel NPF (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.3%. Begitu pula sebaliknya, jika variabel lain tetap konstan dan variabel X1 mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0.3%.
3. Nilai koefisien beta variabel EXPERT (X2) sebesar -0.020. Jika variabel lain dianggap konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka variabel NPF (Y) akan mengalami penurunan sebesar 2%. Sebaliknya, jika variabel X2 mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 2%.
4. Nilai koefisien beta variabel SIZE (X3) sebesar 0.002. Jika variabel lain dianggap konstan dan variabel X3 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka variabel NPF (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.2%. Sebaliknya, jika variabel X3 mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0.2%.

5. Nilai koefisien beta variabel CROSS (X4) sebesar 0.013. Jika variabel lain dianggap konstan dan variabel X4 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka variabel NPF (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 1.3%. Sebaliknya, jika variabel X4 mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 1.3%.
6. Nilai koefisien beta variabel MSI (X5) sebesar -0.016. Jika variabel lain dianggap konstan dan variabel X5 mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka variabel NPF (Y) akan mengalami penurunan sebesar 1.6%. Sebaliknya, jika variabel X5 mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 1.6%.

4.4.2 Uji Statistik F

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk menguji apakah karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu Latar Belakang Pendidikan (EDU), Kompetensi (EXPERT), Ukuran DPS (SIZE), dan Rangkap Jabatan (CROSS) serta Penerapan Kinerja Maqasid Syariah (MSI) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah.

Tabel 4. 7 Hasil Uji F

Weighted Statistics			
R-squared	0.200753	Mean dependent var	0.003581
Adjusted R-squared	0.138312	S.D. dependent var	0.012807
S.E. of regression	0.011889	Sum squared resid	0.009046
F-statistic	3.215074	Durbin-Watson stat	0.973788
Prob(F-statistic)	0.011878		

Berdasarkan hasil uji statistik F yang disajikan dalam Tabel 4.7 di atas, diperoleh nilai f-hitung sebesar 3.215 dengan nilai signifikansi sebesar 0.012 (< 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (X) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dengan kata lain, karakteristik Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang terdiri dari Latar Belakang Pendidikan (EDU), Kompetensi (EXPERT), Ukuran DPS (SIZE), Rangkap Jabatan (CROSS), serta Penerapan Kinerja Maqasid Syariah (MSI), secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah.

4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R^2*)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar keterkaitan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4. 8 Uji Koefisien Determinasi

Weighted Statistics			
R-squared	0.200753	Mean dependent var	0.003581
Adjusted R-squared	0.138312	S.D. dependent var	0.012807
S.E. of regression	0.011889	Sum squared resid	0.009046
F-statistic	3.215074	Durbin-Watson stat	0.973788
Prob(F-statistic)	0.011878		

Hasil uji koefisien determinasi yang disajikan pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*Adjusted R^2*) adalah sebesar 0.138. Nilai ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan memiliki tingkat kemampuan yang relatif rendah dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai *Adjusted R^2*

sebesar 0,138 mengindikasikan bahwa hanya 13,8% variasi dalam *Non-Performing Financing* (NPF) sebagai indikator risiko pembiayaan pada perbankan syariah yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah (EDU), Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (EXPERT), Ukuran Dewan Pengawas Syariah (SIZE), Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah (CROSS), dan Maqashid Sharia Index (MSI). Sementara itu, 86,2% variasi dalam NPF dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi penelitian ini.

4.4.4 Uji Statistik T

Uji statistik T dalam penelitian ini merupakan pengujian variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji statistik T penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.013531	0.018368	0.736679	0.4640
X1	0.002606	0.009300	0.280237	0.7802
X2	-0.020146	0.007134	-2.823757	0.0063
X3	0.001612	0.006291	0.256280	0.7986
X4	0.012760	0.009616	1.326987	0.1892
X5	-0.015973	0.016827	-0.949250	0.3461

Berdasarkan hasil uji statistik T dalam Tabel 4.9 di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Variabel EDU (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.003 dengan nilai t-hitung 0.280 dan signifikansi sebesar 0.780 (> 0.05), maka Ha ditolak dan H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Latar Belakang

Pendidikan DPS bergelar Doktor tidak berpengaruh positif terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 - 2023.

2. Variabel EXPERT (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.020 dengan nilai t-hitung -2.824 dan signifikansi sebesar 0.006 (< 0.05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi DPS berpengaruh negatif terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 – 2023.
3. Variabel SIZE (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.002 dengan nilai t-hitung 0.256 dan signifikansi sebesar 0.799 (> 0.05), maka Ha ditolak dan H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Anggota DPS tidak berpengaruh positif terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 – 2023.
4. Variabel CROSS (X4) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.013 dengan nilai t-hitung 1.327 dan signifikansi sebesar 0.189 (> 0.05), maka Ha ditolak dan H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Rangkap Jabatan Anggota DPS tidak berpengaruh positif terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 – 2023.
5. Variabel MSI (X5) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.016 dengan nilai t-hitung -0.949 dan signifikansi sebesar 0.346 (> 0.05), maka Ha ditolak dan H0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penerapan Prinsip Maqasid Syariah yang diwakilkan dengan Indeks Maqasid Syariah tidak berpengaruh negatif terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014 – 2023.

4.5 Pembahasan

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang menjadi landasan bagi pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien. Sistem ini mencakup seperangkat peraturan, prosedur, serta hubungan yang terstruktur antara para pengambil keputusan dan pihak-pihak yang melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Tujuan utama dari penerapan GCG adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan tetap mematuhi peraturan dan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. OECD (2015) dalam G20/OECD Principles of Corporate Governance menekankan pentingnya GCG sebagai kerangka kerja untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dalam perbankan syariah, mekanisme GCG memiliki struktur yang berbeda dengan perbankan konvesional, karena bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan berbeda dengan bank konvensional. Salah satu struktur tambahan yang terdapat dalam GCG perbankan syariah, yaitu adanya Dewan Pengawas Syariah.

DPS merupakan badan yang memiliki peran penting dalam memastikan keselarasan operasional Lembaga Keuangan Syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS, DPS bertugas memberikan nasihat dan saran kepada pimpinan LKS, serta melakukan *monitoring* terhadap aktivitas LKS agar konsisten dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Keberadaan DPS merupakan suatu keharusan, baik bagi bank syariah maupun bank konvensional yang menawarkan produk, layanan, atau unit usaha dalam bentuk

syariah. Secara hukum, anggota DPS ditunjuk melalui RUPS dengan rekomendasi dari MUI. Proses pemilihan anggota DPS melibatkan rekomendasi dari DSN setelah melalui serangkaian tahapan. Anggota DPS yang terpilih memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh produk, sistem manajemen, pengelolaan dana, dan kebijakan LKS konsisten dengan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk dalam hal pengelolaan risiko pembiayaan.

4.5.1 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan

Hasil penelitian berdasarkan perhitungan statistik menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.003 dan signifikansi sebesar 0.780 (>0.05), maka Ha ditolak dan H0 diterima. Nilai *Prob.* lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara latar belakang pendidikan Dewan Pengawas Syariah bergelar doktor terhadap Non-Performing Financing. Hasil ini mengindikasikan bahwa meskipun pendidikan tinggi, seperti gelar doktor, yang dimiliki anggota DPS dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip syariah, pendidikan tersebut tidak secara langsung mempengaruhi pengelolaan risiko pembiayaan, yang lebih terkait dengan faktor-faktor lain, seperti praktik pengawasan internal dan manajemen risiko yang diterapkan oleh manajemen bank. Penelitian oleh Mollah & Zaman (2015) dan Isa & Lee (2020) mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa meskipun DPS berperan penting dalam pengawasan kepatuhan syariah, mereka tidak memiliki wewenang atau keterlibatan langsung dalam keputusan operasional terkait pengelolaan risiko finansial, seperti pembiayaan yang bermasalah (NPF).

Meskipun pendidikan tinggi memberikan pemahaman lebih dalam tentang maqasid syariah, dalam prakteknya, implementasi prinsip-prinsip syariah seringkali menghadapi kendala operasional yang kompleks. DPS sebagai *agent* bertanggungjawab untuk memastikan bahwa operasional bank sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, keputusan-keputusan mengenai risiko pembiayaan pada akhirnya berada di tangan manajemen. DPS berfokus pada tugas mengawasi dan menilai keputusan-keputusan manajerial yang dapat mempengaruhi kepatuhan syariah dan risiko pembiayaan, bukan pada pengambilan keputusan strategis terkait risiko pembiayaan. Keputusan mengenai strategi mitigasi risiko lebih banyak dipegang oleh komite manajemen risiko dan direksi bank, yang memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan kredit dan menentukan kelayakan nasabah. DPS memang dapat memberikan rekomendasi mengenai kesesuaian produk dan kebijakan bank dengan prinsip syariah, tetapi peran mereka dalam mengendalikan risiko pembiayaan sangat terbatas. Hal ini didukung oleh penelitian Ramly & Nordin (2018) yang menemukan bahwa meskipun DPS memiliki posisi strategis dalam tata kelola perbankan syariah, pengaruh mereka terhadap performa keuangan dan manajemen risiko tidak signifikan karena peran mereka lebih banyak bersifat pengawasan normatif, sehingga tidak memiliki otoritas utama dalam menetapkan kebijakan pembiayaan yang berdampak langsung pada risiko pembiayaan.

Selain itu, keahlian akademik yang diperoleh dalam jenjang pendidikan tinggi belum tentu berorientasi pada aspek praktis pengelolaan risiko pembiayaan di perbankan syariah. Pendidikan doktoral dalam bidang keislaman atau hukum syariah lebih berfokus pada aspek normatif dan konseptual daripada penerapan

teknis dalam analisis risiko keuangan. Hal ini menyebabkan DPS yang berlatarbelakang akademik tinggi, mungkin memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, tetapi kurang memiliki kompetensi dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko pembiayaan yang kompleks. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian Umar et al. (2024), Minaryanti et al. (2024), Nguyen (2021), Isa & Lee (2020), (Ghazali et al., 2021a), dan (Farook et al., 2011), efektivitas pengawasan syariah dalam perbankan lebih dipengaruhi oleh pengalaman dan keahlian praktis di sektor keuangan dibandingkan dengan sekadar tingkat pendidikan akademik yang tinggi. Jika DPS hanya mengandalkan keunggulan akademik tanpa adanya pembekalan, pelatihan, dan pengalaman praktis dalam menghadapi tantangan industri, termasuk pengalaman bekerja dalam tim, maka kontribusi mereka dalam mengelola risiko pembiayaan akan terbatas.

Oleh sebab itu, perlu adanya sinergi antara DPS dan komite manajemen risiko dalam penetapan kebijakan pembiayaan perbankan syariah, karena DPS berfungsi sebagai pengawas yang bertugas untuk mengurangi *agency cost* yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara tujuan manajerial dan tujuan pemangku kepentingan terkait kepatuhan syariah. Penelitian oleh Putri et al. (2024) mengungkapkan bahwa efektivitas DPS dalam perbankan syariah tidak hanya ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman individu anggotanya, tetapi juga oleh sejauh mana mereka dapat berkolaborasi dengan komite manajemen risiko di bank. Hal ini menunjukkan bahwa untuk memitigasi agency problems, tidak hanya penting memiliki pendidikan formal yang tinggi, tetapi juga kemampuan untuk bekerja

dalam tim untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah dan strategi mitigasi risiko yang sesuai dengan tujuan jangka panjang bank.

4.5.2 Pengaruh Kompetensi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan

Hasil penelitian berdasarkan perhitungan statistik menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0.020 dan signifikansi sebesar 0.006 (< 0.05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Nilai *Prob.* lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Kompetensi Dewan Pengawas Syariah terhadap Non-Performing Financing. Pengaruh tersebut memiliki arah negatif yang tercermin dari nilai koefisien regresi, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi DPS, semakin rendah risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Manajer bank yang juga berperan sebagai *agent* dalam perbankan syariah, memiliki informasi lebih tentang operasional dan risiko pembiayaan dibandingkan dengan pemilik bank, sehingga dapat membuat keputusan yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan *principal*, seperti dalam hal pengelolaan pembiayaan. Keberadaan DPS yang kompeten dalam pengawasan diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi ini, terutama dalam aspek pengelolaan risiko pembiayaan. Kompetensi DPS yang dimaksud tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan formal, tetapi juga oleh pengalaman mereka dalam mengaplikasikan prinsip syariah dalam konteks bisnis dan keuangan (Grassa et al., 2023).

Penelitian terdahulu memberikan dukungan kuat terhadap temuan ini. Penelitian Umar et al. (2024) menemukan bahwa keahlian keuangan dalam DPS

dapat mengurangi risiko kredit dan kebangkrutan di bank syariah dengan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap keputusan-keputusan pembiayaan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian Nguyen (2021) dan (Isa & Lee, 2020), yang menunjukkan bahwa DPS yang memiliki kompetensi finansial lebih baik, mampu menilai dan mengidentifikasi risiko pembiayaan lebih akurat, serta memberikan rekomendasi yang tepat untuk mitigasi risiko. Meskipun DPS tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional terkait pembiayaan, kompetensi mereka dalam bidang keuangan memungkinkan mereka untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif, menjaga agar kebijakan pembiayaan tetap hati-hati dan sesuai dengan *maqasid syariah*.

Kompetensi DPS dalam melakukan analisis mendalam terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah berkontribusi pada pengurangan risiko pembiayaan. DPS yang kompeten dapat memberikan rekomendasi yang tepat dalam pengembangan produk, sehingga produk yang ditawarkan lebih sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan pasar, yang pada akhirnya mengurangi risiko pembiayaan yang tidak lancar (Ubaidi et al., 2020). Kompetensi ini memungkinkan DPS untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai risiko yang melekat pada produk pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam kontrak-kontrak tersebut, bank syariah menghadapi risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan konvensional, terutama karena adanya ketidakpastian dalam profitabilitas proyek yang dibiayai. Sebagai contoh, dalam akad mudharabah, bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan pengelolaan dana sepenuhnya kepada mitra usaha (*mudharib*), yang dapat

menimbulkan risiko asimetri informasi dan moral hazard jika tidak diawasi dengan baik. Penelitian oleh Dayu et al. (2023) menegaskan bahwa pengelolaan risiko yang efektif pada kontrak *mudharabah* dan *musyarakah* membantu bank syariah meminimalkan potensi kerugian dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

4.5.3 Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan

Hasil penelitian berdasarkan perhitungan statistik menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.002 dan signifikansi sebesar 0.799 (> 0.05), maka Ha ditolak dan H0 diterima. Nilai *Prob.* lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap Non-Performing Financing. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah anggota DPS tidak secara otomatis meningkatkan efektivitas pengawasan atau menurunkan risiko pembiayaan. Meskipun secara teori penambahan jumlah anggota DPS diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, dalam praktiknya, peningkatan kuantitas anggota tidak meningkatan kualitas pengawasan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Safiullah & Shamsuddin (2018) dan Widiastuty (2018) dalam Nugroho (2020) menemukan bahwa ukuran DPS tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pinjaman bermasalah di bank syariah.

Faktor frekuensi rapat dan kualitas diskusi dalam rapat DPS menjadi alasan mengapa jumlah anggota DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko

pembiayaan di bank syariah di Indonesia. Meskipun jumlah anggota DPS dapat terlihat sebagai indikator potensi pengawasan yang lebih baik, efektivitas pengawasan sebenarnya lebih dipengaruhi oleh seberapa sering DPS melakukan rapat dan kualitas interaksi dalam rapat tersebut (Baklouti, 2022). Frekuensi rapat DPS berhubungan langsung dengan seberapa aktif dewan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap operasional bank syariah. Penelitian oleh Elamer et al. (2019) menunjukkan bahwa frekuensi rapat DPS memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko operasional. Hal ini menunjukkan bahwa DPS yang sering melakukan rapat cenderung lebih responsif terhadap isu-isu yang muncul, termasuk risiko pembiayaan. Jika DPS jarang mengadakan rapat, maka tidak dapat mengidentifikasi dan menangani masalah yang berkaitan dengan NPF secara efektif. Namun, frekuensi rapat tersebut harus diiringi dengan diskusi yang berkualitas dalam setiap rapat yang dilaksanakan (Alsartawi, 2019).

Hal ini sejalan dengan prinsip *agency cost*, yang dalam *agency theory* mencakup biaya yang dikeluarkan untuk memastikan pengawasan dan koordinasi yang baik antara *principal* dan *agent*. Jika rapat lebih sering diadakan tetapi tidak diikuti dengan diskusi yang berkualitas dan kompetensi anggota yang memadai, maka pengawasan tidak akan berjalan efektif, meskipun jumlah anggota DPS besar (Alsartawi, 2019). Diskusi yang berkualitas dapat terjadi ketika anggota DPS memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai. Pengembangan kompetensi anggota DPS dalam pengelolaan risiko keuangan menjadi hal yang lebih penting daripada sekadar memperbesar ukuran DPS. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan dapat membantu anggota DPS untuk tetap *up-to-date* dengan

perkembangan terbaru dalam industri perbankan syariah dan manajemen risiko. Menurut Al Thnaibat et al. (2024) dan Prasojo et al. (2023), kualitas audit dan kompetensi anggota DPS berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Jika anggota DPS tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam bidang keuangan atau perbankan syariah, maka diskusi dalam rapat mungkin tidak menghasilkan keputusan yang tepat dan efektif untuk mengelola risiko pembiayaan.

Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas DPS bukan berdasarkan pada kuantitas anggota, tetapi lebih pada kualitas individu dan mekanisme kerja dalam pengambilan keputusan. Penguatan struktur DPS, seperti penetapan peran yang jelas, serta peningkatan keahlian dan pengalaman praktis anggota dalam pengelolaan risiko keuangan, menjadi hal yang lebih penting daripada sekadar memperbesar ukuran DPS (Nguyen, 2021). Komposisi DPS yang memiliki keahlian yang beragam memang penting, tetapi keberagaman ini perlu diimbangi dengan kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dalam suatu tim. DPS yang memiliki kompetensi keuangan dan pemahaman mendalam tentang pengelolaan risiko pembiayaan akan lebih efektif dalam menangani masalah risiko pembiayaan yang timbul dari nasabah yang gagal memenuhi kewajiban pembiayaannya. DPS yang memiliki mekanisme komunikasi yang baik dan proses pengambilan keputusan yang transparan dapat lebih cepat mengidentifikasi masalah, memberikan arahan yang tepat, dan mengurangi potensi NPF (Khomsatun et al., 2021). Selain itu, melalui diskusi yang berkualitas dan keputusan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang jelas, DPS dapat memastikan bahwa risiko pembiayaan tidak hanya dikelola dari sisi keuangan, tetapi juga

mempertimbangkan aspek keadilan dan keberlanjutan sosial sesuai dengan tujuan *maqasid syariah* yang ditekankan dalam *Sharia Enterprise Theory*.

4.5.4 Pengaruh Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan

Hasil penelitian berdasarkan perhitungan statistik menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0.013 dan signifikansi sebesar 0.189 (> 0.05), maka Ha ditolak dan H0 diterima. Nilai *Prob.* lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah terhadap Non-Performing Financing. Rangkap jabatan DPS tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan bermasalah NPF, karena pengawasan yang dilakukan oleh DPS didasarkan pada pemahaman mendalam mereka terhadap prinsip-prinsip syariah, bukan pada jumlah jabatan yang mereka pegang. Hasil ini sejalan dengan temuan dari Ghazali et al. (2021b) dan Nugraheni (2018) yang menemukan bahwa rangkap jabatan DPS tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. Tugas utama DPS adalah memastikan bahwa operasional bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal pengelolaan pembiayaan. Pengawasan ini berfokus pada seberapa baik DPS dapat memahami dan melaksanakan prinsip syariah dalam setiap kebijakan dan tindakan pembiayaan yang diambil oleh bank (Alnofli et al., 2020). Meskipun DPS merangkap jabatan, hal ini tidak mengurangi efektivitas pengawasan mereka terhadap risiko pembiayaan, karena pengawasan yang efektif bergantung pada komitmen mereka terhadap prinsip syariah dan tidak bergantung pada seberapa banyak jabatan yang mereka pegang (Alam et al., 2022).

DPS yang merangkap jabatan tetap memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dalam seluruh aspek operasionalnya, termasuk pengelolaan pembiayaan. Pengalaman dan kompetensi yang kuat memungkinkan DPS untuk melakukan pengawasan yang efektif, bahkan jika mereka memiliki tanggung jawab di lembaga lain (Nguyen, 2021; Nainggolan et al., 2023). Kompetensi dan integritas DPS lebih penting daripada jumlah jabatan yang mereka pegang (Al Thnaibat et al., 2024). Komitmen mereka terhadap prinsip *maqasid syariah*, yang menekankan pada kesejahteraan umat dan keadilan sosial, tetap menjadi fokus utama dalam menjalankan pengawasan terhadap risiko pembiayaan. Oleh sebab itu, meskipun mereka merangkap jabatan, kualitas pengawasan mereka terhadap risiko pembiayaan tetap tidak terpengaruh. *Agency theory* menyatakan bahwa untuk memitigasi konflik kepentingan, pengawasan yang efektif harus ada untuk memastikan bahwa *agent* bertindak dalam kepentingan *principal*. Dalam hal ini, meskipun DPS merangkap jabatan, mereka tetap memiliki kewajiban untuk menjaga independensi dan memastikan bahwa pengawasan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) dalam *agency theory*, salah satu solusi untuk mengurangi konflik kepentingan adalah dengan memiliki mekanisme pengawasan yang baik, yang mengatur hubungan antara *principal* dan *agent*. DPS yang berkompeten dan berkomitmen pada prinsip syariah dapat melakukan pengawasan yang tepat meskipun mereka merangkap jabatan atau tidak (Baig et al., 2024).

Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi pasar dan kebijakan ekonomi yang lebih dominan dalam mempengaruhi risiko pembiayaan dapat menjadi alasan

mengapa rangkap jabatan anggota DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan di bank syariah di Indonesia. Menurut Misman & Bhatti (2020) dan Lin et al. (2016) perbankan syariah, risiko pembiayaan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Seperti yang dikemukakan oleh Darmawan et al. (2024), faktor-faktor makroekonomi seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Ketika inflasi tinggi, daya beli masyarakat menurun, sehingga banyak nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada bank. Hal ini menyebabkan peningkatan risiko pembiayaan karena semakin banyak nasabah yang gagal bayar, yang pada akhirnya meningkatkan NPF. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, ketika aktivitas ekonomi menurun, banyak sektor usaha yang mengalami penurunan pendapatan, sehingga berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar dalam skema pembiayaan bank syariah. Dalam kondisi seperti ini, keputusan strategis terkait pengelolaan risiko lebih banyak bergantung pada kebijakan bank dan respons manajemen terhadap perubahan ekonomi dibandingkan dengan DPS yang merangkap jabatan atau tidak (Al Rahahleh et al., 2019).

4.5.5 Pengaruh Penerapan Maqasid Syariah Terhadap Risiko Pembiayaan

Hasil penelitian berdasarkan perhitungan statistik menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0.016 dan signifikansi sebesar 0.346 (> 0.05), maka Ha ditolak dan H0 diterima. Nilai *Prob.* lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara

penerapan *maqasid syariah* terhadap Non-Performing Financing. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun *maqashid syariah* yang tercermin dalam MSI merupakan kerangka konseptual yang penting dalam operasional perbankan syariah, penerapannya belum secara langsung berdampak terhadap kualitas pembiayaan, khususnya dalam menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah. *Sharia Enterprise Theory* menekankan bahwa tujuan perusahaan tidak hanya sebatas pencapaian keuntungan untuk pemegang saham, melainkan juga melayani kepentingan Tuhan (*hablumminallah*), manusia (*hablumminannas*), dan lingkungan (Saadah et al., 2023). Dengan demikian, perbankan syariah diharapkan tidak hanya mematuhi aturan syariah secara formal, tetapi juga menanamkan nilai etika, keadilan, dan keberlanjutan dalam setiap aspek kegiatan usahanya. Namun, prinsip-prinsip tersebut hanya dianggap sebatas aturan normatif, sehingga belum sepenuhnya terimplementasi secara menyeluruh dan sistematis dalam praktik operasional bank, khususnya dalam proses penyaluran pembiayaan, penilaian kelayakan nasabah, serta mitigasi risiko yang berbasis pada prinsip syariah (Al-Nahari et al., 2022); (Güney, 2024).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alhammadi et al. (2022) yang menyebutkan bahwa masih sedikit bank syariah yang menerapkan akad berbasis *profit and loss sharing* (PLS), padahal akad ini lebih mencerminkan nilai *maqasid syariah* dibandingkan dengan akad *murabahah* yang lebih dominan diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun indikator kinerja maqasid ditingkatkan, seperti pendidikan dan kemaslahatan, tetapi implementasinya dalam kegiatan pembiayaan belum maksimal, sehingga tidak

berdampak signifikan terhadap risiko pembiayaan. Farida & Dewi (2017) menemukan bahwa elemen-elemen *maqasid,* seperti pengembangan pengetahuan, penciptaan kesadaran masyarakat, dan keadilan kontraktual tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko kredit. Sementara itu, hanya profitabilitas dan investasi pada sektor riil yang ditemukan berpengaruh terhadap risiko pembiayaan bank syariah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmania & Dr. Nurdin (2019) yang menunjukkan bahwa hanya konsep *maslahah* yang berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit, sedangkan konsep *tahzibul fardi* dan *iqamah al-'adl* tidak berpengaruh. Artinya, pengaruh *maqasid syariah* terhadap risiko pembiayaan bersifat tidak langsung dan tergantung pada bagaimana dimensi-dimensi tersebut diimplementasikan dalam strategi operasional bank.

Fakta yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam operasional bank syariah dengan kenyataan di lapangan, yang berkaitan dengan permasalahan *agency problem* dalam struktur manajerial perbankan. Menurut penelitian oleh Bahri et al. (2022) yang mengukur kinerja perbankan syariah menggunakan Maqashid Syariah Index di Indonesia, menemukan beberapa bank, seperti Bank Muamalat Indonesia yang menunjukkan kinerja yang masih belum optimal dalam menerapkan prinsip *maqasid*, terutama dalam hal keadilan dan kesejahteraan sosial, sehingga tidak berdampak dalam mengurangi pembiayaan bermasalah, yang tercermin dari rasio NPF yang masih tinggi. Meskipun terdapat upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip maqasid syariah, dalam praktiknya faktor-faktor internal, seperti keputusan

manajerial masih dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau tekanan untuk mencapai target-target keuangan jangka pendek (Febriadi et al., 2020).

Bank syariah sering kali menghadapi tekanan untuk mencapai target profitabilitas yang tinggi, sehingga manajer bank mungkin lebih memilih untuk memberikan pembiayaan kepada sektor-sektor yang lebih menguntungkan, meskipun tidak sesuai dengan prinsip *maqasid syariah*. Penelitian oleh Supriadi & Ismawati (2020) menunjukkan bahwa bank yang lebih fokus pada profitabilitas cenderung mengabaikan prinsip-prinsip maqasid syariah, yang dapat mengakibatkan risiko pembiayaan yang lebih tinggi. Ketidaksesuaian antara tujuan *principal* yang menginginkan operasional berbasis nilai *maqasid* dan tindakan manajemen sebagai *agent* yang mengejar efisiensi ekonomi dapat menyebabkan asimetri informasi yang menghambat efektivitas MSI dalam menurunkan risiko pembiayaan (Alhammadi et al., 2022; Zainuldin et al., 2018b). Akibatnya aspek-aspek spesifik dalam maqasid syariah, seperti pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan pegawai, serta distribusi pendapatan dan kekayaan, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko pembiayaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alkhan & Hassan (2021) , yang menemukan bahwa perbankan syariah yang lebih berorientasi pada maqasid syariah justru menghadapi tantangan dalam pengelolaan risiko pembiayaan, karena banyak dari pembiayaan yang diberikan berorientasi pada sektor usaha mikro dan kecil yang memiliki risiko tinggi.

Penelitian oleh Widarjono & Rudatin (2021) menunjukkan bahwa jenis pembiayaan yang diberikan memiliki pengaruh terhadap NPF. Skema pembiayaan

berbasis PLS, seperti *mudharabah* dan musyarakah, memiliki risiko bawaan lebih tinggi dibandingkan dengan skema *murabahah*. Dalam skema PLS, bank dan nasabah berbagi keuntungan maupun kerugian, sehingga apabila usaha yang dibiayai mengalami kegagalan, bank juga ikut menanggung risiko. Namun, data statistik Perbankan Syariah OJK selama periode 2016-2020 menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* secara konsisten memiliki jumlah terbesar dibandingkan dengan akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Sebagian besar bank syariah lebih memilih untuk menggunakan skema murabahah, yang memberikan stabilitas pendapatan bagi bank karena margin keuntungannya telah ditetapkan sejak awal (Maulidizen, 2018). Penelitian oleh Achsani & Kassim (2021) menunjukkan bahwa banyak bank syariah terjebak dalam apa yang dikenal sebagai "*murabahah syndrome*," dimana mereka secara dominan menggunakan kontrak *murabahah* yang berorientasi pada markup, yang kurang mencerminkan praktik bagi hasil ideal yang diharapkan dalam sistem perbankan syariah. Konsekuensinya, meskipun maqasid syariah mengarahkan bank syariah untuk lebih mengedepankan prinsip berbagi risiko dan meningkatkan kesejahteraan sosial, dalam praktiknya bank lebih cenderung mengutamakan stabilitas keuangan dan profitabilitas yang lebih terjamin. Dengan demikian, penerapan maqashid syariah yang tercermin dalam MSI tidak berdampak terhadap risiko pembiayaan karena konsepnya hanya sebatas dijadikan panduan tanpa dipraktikan secara sistematis dalam operasional perbankan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan penerapan kinerja *maqashid syariah* yang tercermin dari Maqashid Syariah Index terhadap risiko pembiayaan yang diproksikan dengan NPF, pada perbankan syariah di Indonesia. Objek penelitian ini terdiri dari tujuh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia pada periode 2014-2023, yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu: bank yang secara konsisten menerbitkan laporan tahunan yang mencantumkan informasi mengenai DPS dan NPF. Sampel ini dipilih dengan metode *purposive sampling* untuk memastikan konsistensi data sepanjang lima tahun observasi. Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah tidak termasuk karena telah bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak 2021, yang mempengaruhi homogenitas data. Berdasarkan analisis statistik deskriptif, uji pemilihan model, uji multikolineritas dan uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan program EViews versi 12, dapat disimpulkan bahwa:

1. Latar Belakang Pendidikan DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan, meskipun pendidikan tinggi dapat meningkatkan pemahaman terhadap prinsip syariah, namun hal ini tidak secara langsung mengurangi risiko NPF. Pengaruh besar dalam pengelolaan risiko lebih bergantung pada kolaborasi dengan manajemen risiko dan pengalaman praktis.

2. Kompetensi DPS berpengaruh signifikan terhadap NPF dengan arah negatif, yang berarti semakin kompeten DPS, semakin rendah risiko pembiayaan yang dihadapi bank syariah. Kompetensi finansial yang dimiliki DPS meningkatkan kualitas pengawasan dan mitigasi risiko dalam keputusan pembiayaan.
3. Jumlah Anggota DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan. Meskipun penambahan anggota diharapkan meningkatkan pengawasan, kualitas pengawasan lebih dipengaruhi oleh frekuensi rapat dan diskusi yang berkualitas dalam setiap rapat DPS.
4. Rangkap Jabatan DPS juga tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan. Meskipun DPS merangkap jabatan, kualitas pengawasan mereka terhadap pembiayaan tetap terjaga selama mereka berkomitmen pada prinsip syariah dan memiliki kompetensi yang memadai.\
5. Penerapan Maqasid Syariah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan, meskipun prinsip maqashid syariah penting sebagai panduan, implementasinya dalam operasional perbankan syariah di Indonesia belum optimal. Praktik perbankan syariah lebih berfokus pada stabilitas finansial daripada tujuan sosial maqashid syariah.

5.2 Implikasi

5.2.1 Implikasi pada Akademisi

Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat berkontribusi unruk pengembangan literatur di bidang akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan risiko pembiayaan di perbankan syariah. Temuan mengenai pengaruh kompetensi

Dewan Pengawas Syariah dan penerapan *maqashid syariah* terhadap risiko pembiayaan membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut yang dapat mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal lain yang mempengaruhi efektivitas pengawasan syariah. Akademisi dapat lebih menggali hubungan antara kualitas pengawasan, pengelolaan risiko, dan dampaknya terhadap stabilitas finansial bank syariah, serta mengembangkan teori baru terkait peran DPS dalam mitigasi risiko. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya keterkaitan antara teori akuntansi syariah dengan praktik pengelolaan risiko dalam operasional perbankan.

5.2.2 Implikasi pada Praktisi

Bagi praktisi perbankan syariah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah perlu memberikan perhatian lebih pada pemilihan anggota DPS yang tidak hanya memiliki latar belakang pendidikan yang baik, tetapi juga keahlian praktis dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Selain itu, penerapan *maqashid syariah* yang lebih sistematis dan menyeluruh dalam keputusan pembiayaan perlu diimplementasikan secara nyata agar dapat membantu bank syariah mengurangi risiko pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Praktisi juga disarankan untuk lebih fokus pada penguatan struktur pengawasan internal dan kolaborasi yang lebih efektif antara DPS dan manajemen risiko.

5.2.3 Implikasi pada Masyarakat dan Nasabah

Bagi masyarakat dan nasabah, hasil penelitian ini memberikan wawasan khususnya dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya memilih bank yang tidak hanya mematuhi prinsip syariah, tetapi juga memiliki sistem

pengelolaan risiko yang efektif. Dengan meningkatnya kompetensi DPS dan penerapan prinsip maqashid syariah, nasabah dapat lebih yakin bahwa pembiayaan yang mereka terima dikelola dengan hati-hati dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman bahwa bank syariah yang berfokus pada kepatuhan syariah dan transparansi dalam pengelolaan risiko akan lebih dapat diandalkan dalam jangka panjang, menciptakan hubungan yang lebih kuat antara bank dan nasabah.

5.2.4 Implikasi Pada Pemerintah dan Regulator

Bagi pemerintah dan regulator (OJK), temuan penelitian ini memberikan masukan penting untuk merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat pengawasan terhadap perbankan syariah, khususnya dalam hal pengelolaan risiko pembiayaan. Pemerintah dan regulator perlu menetapkan kebijakan yang mewajibkan anggota DPS memiliki kompetensi yang lebih spesifik dalam manajemen risiko keuangan dan penerapan prinsip maqashid syariah. Hal ini bisa dilakukan melalui pelatihan sertifikasi yang lebih mendalam, dengan fokus pada keahlian praktis di bidang pengelolaan risiko pembiayaan dan pengawasan kepatuhan syariah. Program pelatihan ini dapat diselenggarakan secara berkala, dan DPS yang tidak memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan sebaiknya tidak diizinkan untuk bertugas. Dengan demikian, DPS yang kompeten dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif dalam mengurangi risiko NPF. Selain itu, regulator perlu memantau dan mendorong penggunaan Maqashid Syariah Index dengan memperbarui indeks tersebut secara berkala untuk mencerminkan

perkembangan terkini dalam penerapan *maqashid syariah*, tidak hanya di tingkat normatif, tetapi juga di tingkat operasional.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran

5.3.1 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan ini berpotensi mempengaruhi hasil penelitian dan perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan sampel yang terbatas pada tujuh Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia selama periode 2014-2023. Sampel penelitian ini tidak termasuk beberapa bank yang tidak memenuhi kriteria secara keseluruhan dan beberapa bank besar yang telah melakukan merger, seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, sehingga dapat membatasi representasi hasil penelitian.
2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel-variabel tertentu yang telah ditetapkan, seperti latar belakang pendidikan DPS, kompetensi DPS, jumlah anggota DPS, rangkap jabatan DPS dan Maqashid Syariah Index. Beberapa variabel lain yang mungkin mempengaruhi risiko pembiayaan tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

5.3.2 Saran

Dengan memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian ini, maka saran untuk penelitian yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel tertentu yang berkaitan dengan karakteristik Dewan Pengawas Syariah dan Maqashid Syariah Index (MSI). Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi risiko pembiayaan, seperti sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh bank syariah, tingkat kepuasan nasabah, atau bahkan faktor makroekonomi yang mempengaruhi kinerja pembiayaan bank syariah. Penambahan variabel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan risiko di sektor perbankan syariah.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah dalam operasional perbankan syariah belum optimal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana bank syariah dapat lebih konsisten mengimplementasikan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam keputusan pembiayaan sehari-hari, tidak hanya sebagai panduan normatif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdallah, M. Ben, & Bahloul, S. (2021). Disclosure, Shariah governance and financial performance in Islamic banks. *Asian Journal of Economics and Banking*, *5*(3), 234–254. https://doi.org/10.1108/ajeb-03-2021-0038

Abdallah, M. Ben, & Bahloul, S. (2024). The influence of solvency and liquidity ratios on profitability of Tunisian banks: the moderating effect of asset quality. *African Journal of Economic and Management Studies*. https://doi.org/10.1108/AJEMS-02-2024-0136

Achsani, M. N. F. F., & Kassim, S. (2021). Determinant of Indonesian Banking Profitability: Case Study Dual Banking System. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, *4*(SI). https://doi.org/10.18196/ijief.v4i0.10464

Africa, L. A. (2023). Pengaruh Non Performing Financing Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah: Dewan Pengawas Syariah Sebagai Moderasi. *J-MACC Journal of Management and Accounting*, *6*(2), 154–161.

Agusyanti, K. A., Setyawan, F., & Tektona, R. I. (2023). Prinsip Kemanfaatan Pada Akta Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, *5*(2), 188–201.

Aiz, D. I. D., & Musliha, C. (2023). Studi Komparasi Efisiensi Bank Syariah dan Bank Konvensional Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(3), 3800–3811. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.10377

Al Rahahleh, N., Ishaq Bhatti, M., & Najuna Misman, F. (2019). Developments in Risk Management in Islamic Finance: A Review. *Journal of Risk and Financial Management*, *12*(1). https://doi.org/10.3390/jrfm12010037

Al Thnaibat, M., Al-Hajaya, K., & Alshhadat, M. Q. (2024). Do the characteristics of the Sharia Supervisory Board affect the Islamic banks' performance? Evidence from Arab countries. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. https://doi.org/10.1108/JFRA-05-2024-0271

AlAbbad, A., Hassan, M. K., & Saba, I. (2019). Can Shariah board characteristics influence risk-taking behavior of Islamic banks? *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *12*(4), 469–488. https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2018-0403

Alam, M. K., Rahman, M. M., Runy, M. K., Adedeji, B. S., & Hassan, M. F. (2022). The influences of Shariah governance mechanisms on Islamic banks performance and Shariah compliance quality. *Asian Journal of Accounting Research*, *7*(1), 2–16. https://doi.org/10.1108/AJAR-11-2020-0112

Alhammadi, S., Alotaibi, K. O., & Hakam, D. F. (2022). Analysing Islamic banking ethical performance from Maqāṣid al-Sharī'ah perspective: evidence from

Indonesia. In *Journal of Sustainable Finance and Investment* (Vol. 12, Issue 4, pp. 1171–1193). Taylor and Francis Ltd. https://doi.org/10.1080/20430795.2020.1848179

Ali, Q., Parveen, S., Aspiranti, T., Nurhayati, N., & Rusgianto, S. (2024). Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis. *International Journal of Ethics and Systems*, *40*(3), 628–650. https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001

Ali, S., Zhongxin, W., Ali, Z., Usman, M., & Zhuoping, Y. (2022). Does Financial Transparency Substitute Corporate Governance To Improve Stock Liquidity? Evidence From Emerging Market Of Pakistan. *Frontiers in Psychology*, *13*, 01–17. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1003081

Alkhan, A. M., & Hassan, M. K. (2021). Does Islamic microfinance serve maqāsid al-shari'a? *Borsa Istanbul Review*, *21*(1), 57–68. https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.07.002

Al-Malkawi, H. A. N., Rizwan, S., & Sarea, A. (2023). Factors affecting buying decisions of Islamic banking products: the moderating role of religious belief. *International Journal of Emerging Markets*. https://doi.org/10.1108/IJOEM-03-2023-0439

Al-Nahari, A. A. A. Q., Monawer, A. T. M., Haji Abdullah, L. Bin, Ali, A. K. Bin, Abdul Rahman, N. N. B., & Achour, M. (2022). Common conceptual flaws in realizing maqāṣid al-Sharīʿah vis-à-vis Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *14*(2), 190–205. https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2020-0259

Alnofli, A., Adawiah, R., & Ali, E. (2020). The Role of Key Functions of Sharīʿah Governance in Islamic Financial Institutions (IFIs). *International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies*, *4*(1), 98–107. http://journals.iium.edu.my/al-fiqhPp.98-107

Alsartawi, A. M. (2019). Performance of Islamic banks: Do the frequency of Sharīʿah supervisory board meetings and independence matter? *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *11*(2), 303–321. https://doi.org/10.1108/IJIF-05-2018-0054

Ammar, R., Rebai, S., & Saidane, D. (2023). Toward the development of an Islamic banking sustainability performance index. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *16*(4), 734–755. https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2021-0479

Anik, Salmia, & Prastiwi, I. E. (2022). Pengaruh Faktor-Faktor Internal Dan Faktor Makroekonomi Terhadap Pangsa Pasar (Market Share) Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(02), 1832–1839. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5397

Anouze, A. L. M., Alamro, A. S., & Awwad, A. S. (2019). Customer satisfaction and its measurement in Islamic banking sector: a revisit and update. *Journal of Islamic Marketing*, *10*(2), 565–588. https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2017-0080

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.

Apriliana, A. I., & Hartomo, D. D. (2020). Dewan Pengawas Syariah dan Risiko Bank Syariah. *Jurnal Bisnis & Manajemen*, *20*(1), 45–54.

Ashraf, M. A., Amir, T., & Osman, A. Z. M. R. (2025). Consumer satisfaction in branchless Islamic banking and financial inclusion: case for Islami Bank Bangladesh Limited (IBBL). *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2023-0111

Azwar, S. (2010). *Metode Penelitian* (1st ed.). Pustaka Pelajar.

Bahri, E. S., Zam-zamiyah, F. T., & Nasution, N. (2022). The Measurement of The Financial Performance of Islamic Commercial Banks in Indonesia With The Maqashid Sharia Index and Comparative Performance Index Approach. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, *6*(2), 131–144. https://doi.org/10.21043/malia.v6i2.16634

Baig, M. M., Malik, Q. A., & Ellahi, N. (2024). Corporate Governance and Credit Rating of Islamic Banks: Moderating Role of Shariah Governance Attributes. *SAGE Open*, *14*(2). https://doi.org/10.1177/21582440241247386

Baklouti, I. (2022). Is the Sharia supervisory board a friend or an enemy of Islamic banks? *Journal of Islamic Marketing*, *13*(2), 526–541. https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2020-0118

Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data* (6th ed.). Wiley.

Bananuka, J., Mukyala, V., Tumwebaze, Z., Ssekakubo, J., Kasera, M., & Najjuma, M. S. (2020). The intention to adopt Islamic financing in emerging economies: evidence from Uganda. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *11*(3), 610–628. https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2017-0108

Bashir, M. S., Edris, M. M. A. M., & Muslichah, M. (2023). Does Shari'ah supervisory board characteristics affect Islamic banks' financial performance? Evidence from Saudi Arabia. *Corporate Board Role Duties and Composition*, *19*(2), 15–25. https://doi.org/10.22495/cbv19i2art2

Bawaneh, A. A., & Dahiyat, A. (2019). Performance Measurement Of Commercial Banks In Jordan Using The Camels Rating System. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, *23*(6), 1–7.

Berenson, M. L., Levine, D. M., Szabat, K. A., & Stephan, D. F. (2020). *Basic Business Statistics Concepts and Applications*.

Buallay, A. (2021). Corporate Governance, Sharia'ah Governance and Performance: A Cross-Country Comparison in the MENA Region. *Al Qasimia University*

Journal of Islamic Economics, *1*(1), 189–215. https://doi.org/10.52747/aqujie.1.1.26

Budiarsih, N. L., & Mulyati, S. (2023a). Pengaruh Keragaman pada Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Risiko Kredit di Bank Syariah. *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, *02*(03), 130–147. https://journal.uii.ac.id/selma/index

Budiarsih, N. L., & Mulyati, S. (2023b). Pengaruh Keragaman pada Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Risiko Kredit di Bank Syariah. *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, *02*(03), 130–147. https://journal.uii.ac.id/selma/index

Bui, H., & Krajcsák, Z. (2024). The impacts of corporate governance on firms' performance: from theories and approaches to empirical findings. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, *32*(1), 18–46. https://doi.org/10.1108/JFRC-01-2023-0012

Chamberlain, T., Hidayat, S., & Khokhar, A. R. (2020). Credit risk in Islamic banking: evidence from the GCC. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *11*(5), 1055–1081. https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2017-0133

Chenguel, M. B., Derbali, A., & Jouiro, M. (2019). Installing Islamic banking windows in conventional bank: Effects on performance. *International Journal of Financial Engineering*, *06*(04), 1950033. https://doi.org/10.1142/s2424786319500336

Darmawan, M., Hafizi, M. R., & Geovani, A. (2024). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Cendekia Keuangan*, *3*(1), 47. https://doi.org/10.32503/jck.v3i1.4967

Darsono, E. (2022). Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Bank. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia)*, *1*(1), 43–53.

Dayu, W., Anggara, Wi., Sudiarti, S., & Marliyah. (2023). Analisis Risiko Pengelolaan Risiko Pada Kontrak Mudharabah dan Musyarakah dalam Perbankan Syariah. *Humah Falah*, *10*(2).

Devirahtiasari, Fitrarahmasari, R., & Fadah, I. (2018). CSR In Islamic Perspective. *International Journal Of Scientific & Technology Research*, *7*(12).

Deza, R. L. R., & Sofyani, H. (2022). Syariah Governance dan Maqashid Syariah di Perbankan Syariah di Indonesia. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, *6*(2), 11–34. https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.12857

Djehiche, B., & Helgesson, P. (2024). A risk based approach to the principal–agent problem. *Asian Journal of Economics and Banking*, *8*(3), 310–334. https://doi.org/10.1108/AJEB-05-2024-0065

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review*, *14*(1), 57–74. https://www.jstor.org/stable/258191

Elamer, A. A., Ntim, C. G., Abdou, H. A., & Pyke, C. (2019). Sharia Supervisory Boards, Governance Structures and Operational Risk Disclosures: Evidence from Islamic Banks in MENA Countries. *Global Finance Journal*.

Ezeh, P. C., & Nkamnebe, A. D. (2022). Determinants of Islamic banking adoption among non-Muslim customers in a Muslim zone. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *13*(4), 666–683. https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2021-0280

Farida, & Dewi, V. S. (2017). Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqasid terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah. *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, *XII*(2), 171–186. https://doi.org/10.5281/zenodo.1156493

Farook, S., Hassan, M. K., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: the case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *2*(2), 114–141. https://doi.org/10.1108/17590811111170539

Febriadi, S. R., Ibrahim, M. A., & Novitasari, R. (2020). Analysis of the Decision of Muslim Investors in Sharia Mutual Funds Investing with Maqasid Al-Sharia Approaches. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, *12*(2). https://doi.org/10.15408/aiq.v12i2.16224

Franzoni, S., & Allali, A. A. (2024). Corporate governance of Islamic banks: a sustainable model to protect the participatory depositor? *Journal of Banking Regulation*, *25*(1), 42–48. https://doi.org/10.1057/s41261-022-00214-3

Ghazali, S. S., Basiruddin, R., & Mohd Zamil, N. (2021a). Effects of Shariah Supervisory Board Characteristics on Credit Risk of Islamic Banks. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, *11*(4), 29–43. https://doi.org/10.6007/ijarafms/v11-i4/11116

Ghazali, S. S., Basiruddin, R., & Mohd Zamil, N. (2021b). Effects of Shariah Supervisory Board Characteristics on Credit Risk of Islamic Banks. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, *11*(4). https://doi.org/10.6007/ijarafms/v11-i4/11116

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I., & Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariate dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 11* (2nd ed.). Badan Penerbit Universitas Dipenegoro.

Grassa, R., El-Halaby, S., & Khlif, H. (2023). Shariah board characteristics and Islamic banks' performance: a meta-analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *16*(6), 1089–1106. https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2022-0392

Greuning, H. Van, & Bratanovic, S. B. (2020). *Analyzing Banking Risk A Framework for Assessing Corporate Governance and Risk Management*.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). Douglas Reiner.

Güney, N. (2024). Maqāsid al-Sharīʿa in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses. *Religions*, *15*(1). https://doi.org/10.3390/rel15010114

Hamadou, I., Hamidi, M. L., & Yumna, A. (2024). Potential customers' intention to use Islamic banking products in Cameroon: the mediating effect of attitude. *Journal of Islamic Marketing*, *16*(2), 373–401. https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2023-0322

Hanafi, R., Rohman, A., & Ratmono, D. (2021). How Do Sharia Supervisory Board and Good Corporate Governance Relate to Islamic Banks Performance? *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, *10*(2), 230–248. https://doi.org/10.22373/share.v10i2.11112

Hartono, J. (2004). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (6th ed.). BPFE Yogyakarta.

Hassan, A., Sohail, M. S., & Munshi, M. M. R. (2022). Sharīʿah governance and agency dynamics of Islamic banking operations in the Kingdom of Saudi Arabia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *14*(1), 89–106. https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2020-0252

Heriyanto, & Taufiq. (2024). Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, *1*(1), 24–37. https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi

Ihwanudin, N., Maulida, S., Ilham Akbar Fatriansyah, A., Sari Rahayu, S., Nugroho, L., Widyastuti, S., Rasyid Ridha Rahman, M., Fachri, S., Rijal, K., Agrosamdhyo, R., Hanifia Senjiati, I., Ryan Isnandar, F., & Arzhi Jiwantara, F. (2020). *Pengantar Perbankan Syariah (Konsep, Regulasi & Parktis)*. www.penerbitwidina.com

Isa, M., & Lee, S. P. (2020). Does the Shariah committee influence risk-taking and performance of Islamic banks in Malaysia? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *11*(9), 1739–1755. https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2018-0207

Işık, Ö., Shabir, M., Demir, G., Puska, A., & Pamucar, D. (2025). A hybrid framework for assessing Pakistani commercial bank performance using multi-criteria decision-making. *Financial Innovation*, *11*(1). https://doi.org/10.1186/s40854-024-00728-x

Isnaini, U. N., Salma, F. S., & Sujianto, A. E. (2024). Preparation of Administrative Cost Budgeting with Maqasid Syariah Approach: Case Study at Kspps Tunas Artha Mandiri Nganjuk. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, *3*(1), 67–80. https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i1.7700

Jan, A. A., Lai, F. W., & Tahir, M. (2021). Developing an Islamic Corporate Governance framework to examine sustainability performance in Islamic Banks and Financial Institutions. *Journal of Cleaner Production*, *315*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128099

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, *3*, 305–360.

Khandelwal, V., Tripathi, P., Chotia, V., Srivastava, M., Sharma, P., & Kalyani, S. (2023). Examining the Impact of Agency Issues on Corporate Performance: A Bibliometric Analysis. *Journal of Risk and Financial Management*, *16*(12). https://doi.org/10.3390/jrfm16120497

Khomsatun, S., Rossieta, H., Fitriany, F., & Nasution, M. E. (2021). Sharia Disclosure, Sharia Supervisory Board and the Moderating Effect of Regulatory Framework: The Impact on Soundness of Islamic Banking. In *International Symposia in Economic Theory and Econometrics* (Vol. 28, pp. 291–321). https://doi.org/10.1108/S1571-038620210000028017

Khusna, F. N., Pane, A. R., & Mufida, R. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, *1*(2), 61–73. http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/kunuz

Krisyana, G. A., Iqbal, M., & Wibowo, D. H. (2024). Optimalisasi Kecukupan Modal, Efisiensi Operasional dan Risiko sebagai Kunci Peningkatan Profitabilitas di BTPN Syariah. *Perbanas Journal of Islamic Economics & Business*, *4*(2), 238–250. https://joieb.perbanas.id/index.php/Joieb/index

Lee, Y., & Tulcanaza-Prieto, A. B. (2024). The Effect of Corporate Governance on the Degree of Agency Cost in the Korean Market. *Risks*, *12*(4), 1–18. https://doi.org/10.3390/risks12040059

Lestari, M. D., Melinda, A. E., Sari, M. I., & Sujianto, A. E. (2023). Analisa Peran DPS Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Bintang Manajemen*, *1*(2), 164–174.

Lin, H.-Y., Farhani, N. H., & Koo, M. (2016). The Impact of Macroeconomic Factors on Credit Risk in Conventional Banks and Islamic Banks: Evidence from Indonesia. *International Journal of Financial Research*, *7*(4). https://doi.org/10.5430/ijfr.v7n4p105

Mainata, D., Hanafi, M. M. M., & Setiyono, B. (2025). Mapping global trends and future opportunities in Islamic banking windows: a 15-year bibliometric perspective (2008–2023). In *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Emerald Publishing. https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2024-0074

Mansoor, M., Ellahi, N., Hassan, A., Malik, Q. A., Waheed, A., & Ullah, N. (2020). Corporate governance, Shariah governance, and credit rating: A cross-country

analysis from asian islamic banks. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, *6*(4), 1–15. https://doi.org/10.3390/joitmc6040170

Maulidizen, A. (2018). Literature Study on Murābaḥah Financing in Islamic Banking in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, *9*(1), 25–49. https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2411

Maulina, G. (2023). Corporate Governance, Ownership Structure, and Firm Value: Evidence from Indonesia. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, *06*(05), 2284–2290. https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i5-48

Meldona, Riska, N. A., Rochayatun, S., & Nurdin, F. (2020). Corporate Social Responsibility Disclosure Through Sharia Enterprise Theory. *Advances in Economics, Business and Management Research*, *135*, 171–179.

Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants. *Journal of Business Ethics*, *170*(4), 797–834. https://doi.org/10.1007/s10551-019-04331-4

Milhan. (2021). Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukkannya. *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, *06*(01).

Minaryanti, A. A., Fitrijanti, T., Sukmadilaga, C., & Mihajat, M. I. S. (2024). The role of Sharia governance in minimizing credit risk in Islamic banking: a systematic literature review. In *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Emerald Publishing. https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2022-0301

Misman, F. N., & Bhatti, M. I. (2020). The Determinants of Credit Risk: An Evidence from ASEAN and GCC Islamic Banks. *Journal of Risk and Financial Management*, *13*(5). https://doi.org/10.3390/jrfm13050089

Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). *The Performance Measures of Islamic Banking Based on the Maqasid Framework*. http://www.atimes.com/atimes/Global_Economy/FH20Dj02.html

Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking and Finance*, *58*, 418–435. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030

Moussa, F. Ben. (2019). The Influence of Internal Corporate Governance on Bank Credit Risk: An Empirical Analysis for Tunisia. *Global Business Review*, *20*(3), 640–667. https://doi.org/10.1177/0972150919837078

Muhammad, R. (2018). *Akuntansi Keuangan Syariah; Konsep dan Implementasi PSAK Syariah* (2019th ed.). P3EI Press.

Mukhibad, H., Nurkhin, A., Anisykurlillah, I., Fachrurrozie, F., & Jayanto, P. Y. (2023). Open innovation in shariah compliance in Islamic banks – Does shariah supervisory board attributes matter? *Journal of Open Innovation:*

Technology, Market, and Complexity, *9*(1). https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100014

Musthafa, T. F., Triyuwono, I., & Adib, N. (2020). Application Of Asset Revaluation By The Public Assessment Office: A Reflection Of Sharia Accounting, Shari'ah Enterprise Theory. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research* , *4*(3), 16–26. https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR

Mutamimah, M., & Saputri, P. L. (2023). Corporate governance and financing risk in Islamic banks in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *14*(3), 436–450. https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0268

Nafhisya, W., Weriantoni, Srivani, M., & Ayu, P. (2023). Analisis Pengaruh Inflasi, Non Performing Finance (NPF), Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode 2013 – 2022. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *5*(2), 206–215. https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i2.696

Nainggolan, Y. A., Prahmila, D. I., & Syaputri, A. R. (2023). Do board characteristics affect bank risk-taking and performance? Evidence from Indonesian and Malaysian Islamic banks. *Journal of Management and Governance*, *27*(4), 1115–1145. https://doi.org/10.1007/s10997-022-09625-w

Nawaz, T., Haniffa, R., & Hudaib, M. (2021). On intellectual capital efficiency and shariah governance in Islamic banking business model. *International Journal of Finance and Economics*, *26*(3), 3770–3787. https://doi.org/10.1002/ijfe.1986

Nawaz, T., Virk, N. S., & Butt, H. A. (2023). Guest editorial: Shariah governance in Islamic banks: challenges and opportunities. In *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (Vol. 14, Issue 6, pp. 841–848). Emerald Publishing. https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2023-390

Ngumar, S., Fidiana, & Retnani, E. D. (2019). Implikasi Tatakelola Islami Pada Fraud Bank Islam. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, *9*(2), 226–239. https://doi.org/10.22219/jrak.v9i2.58

Nguyen, Q. K. (2021). Oversight of bank risk-taking by audit committees and Sharia committees: conventional vs Islamic banks. *Heliyon*, *7*(8). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07798

Nomran, N. M., & Haron, R. (2020). A systematic literature review on Sharī'ah governance mechanism and firm performance in Islamic banking. *Islamic Economic Studies*, *27*(2), 91–123. https://doi.org/10.1108/ies-06-2019-0013

Nugraheni, P. (2018). Sharia Supervisory Board and Social Performance of Indonesian Islamic Banks. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, *22*(2), 138–147.

Nugroho, A. (2020). Studi Efektivitas Dewan Pengawas Syariah Terhadap Profitabilitas dan Resiko Pembiayaan Perbankan Syariah. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, *2*, 60–68. https://doi.org/10.20885/ncaf.vol2.art6

Prasojo, P., Yadiati, W., Fitrijanti, T., & Sueb, M. (2023). Exploring the relationship between intellectual capital and maqasid sharia-based performance: the moderating role of sharia governance. *Journal of Islamic Marketing*, *14*(8), 2130–2146. https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2021-0226

Pratopo, R. D., & Wuryani, E. (2023). Pengaruh Sistem Pelaporan Pelanggaran Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Journal of Economics and Business UBS*, *12*(3), 1701–1723.

Purnamasari, D. S., M Syahrul, S., & Safitri, F. I. (2023). Literasi Muslim Dalam Memilih Sistem Perbankan di Indonesia Antara Bank Syariah atau Bank Konvensional. *JIEP: Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, *6*(1), 1–17. https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JIEP/index

Putri, A. Z., Pramudya, D. I., & Asiyah, B. N. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kualitas Produk pada Bank Syariah Indonesia (BSI). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, *3*(1), 264–276. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2769

Rahmania, N. L., & Dr. Nurdin. (2019). Prosiding Manajemen Pengaruh Penerapan Indeks Maqashid Syariah terhadap Risiko Kredit The Influence Of Applying Sharia Maqashid Index On Credit Risk. *Prosiding Manajemen*, *5*(2), 923–928.

Rahmawati, A. I. E., Prawestri, A. D., Rosadi, S., & Wardani, M. K. (2024). Enhancing Islamic Bank Performance: The Role Of Sharia Supervisory Board Attributes And Intellectual Capital. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, *8*(2), 203–226. https://doi.org/10.46367/jas.v8i2.1943

Ramly, Z., & Nordin, N. D. H. M. (2018). International Journal of Economics and Financial Issues Sharia Supervision Board, Board Independence, Risk Committee and Risk-taking of Islamic Banks in Malaysia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, *8*(4), 290–300. http:www.econjournals.com

Rizki, M. F., & Ilyas, F. (2019). *Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Yang Dimoderasi Oleh Pengambilan Risiko Bank (Studi Pada Bank Syariah Di Asia Tenggara Periode 2015-2019)*.

Rofiqoh, S. N. I., Ratnasari, R. T., Rufaidah, A., & Hasib, F. F. (2022). Risk-Based Bank Rating: Studi Multi Kasus pada Perbankan Syariah. *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, *6*(1), 15–26. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i1.1039

Rosidi, Rizky, A. N., & Putri, I. L. A. (2024). How Islamic Corporate Governance Mitigates Financing Risk In Indonesian Islamic Banking? *Jurnal Ekonomi*

Dan Keuangan Islam, *13*(2), 553–577. https://doi.org/10.22373/share.v13i2.21469

Saadah, N., Shalahuddin Zakiy, F., & Agriyanto, R. (2023). The Embodiment of Corporate Social Responsibility in Sharia Enterprise Theory. *JISEL Journal of Islamic Economic Laws VI*, *6*(1), 2023. https://journals.ums.ac.id/index.php/jisel/index

Sa'adah, S., & Mustofa. (2024). Fraud Pada PT BTPN Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 895–902. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12340

Safitri, M., Ismawanto, T., & Kusno, H. S. (2020). Pengaruh FDR dan BOPO terhadap NPF pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, *16*(3), 201–207. http://ojs.pnb.ac.id/index.php/JBK

Safiullah, M., & Shamsuddin, A. (2018). Risk in Islamic banking and corporate governance. *Pacific Basin Finance Journal*, *47*, 129–149. https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.12.008

Sanusi, I. K., Leviany, T., & Handayani, W. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, *6*(2), 238–254.

Sari, M., Hanum, S., & Rahmayati. (2022). Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *6*(2), 1540–1554. https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.804

Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian untuk Bisnis 1* (4th ed.). Salemba.

Sholichah, I. U. (2022). Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia. *Madani Syariah*, *5*(2), 141–151. https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyariah

Supriadi, & Ismawati. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(1), 41–50.

Syahriani, F., Mulyani, F. F., Fismanelly, Afifah, S., & Medani, A. (2023). Application of Maqasid Al-Shariah in Islamic Economics and Finance as the Development of Products of Islamic Value. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*, *2*(1), 150–162. https://doi.org/10.57255/hakamain.v2i1.322

Tashkandi, A. A. (2022). Shariah supervision and corporate governance effects on Islamic banks' performance: evidence from the GCC countries. *Journal of Business and Socio-Economic Development*, *3*(3), 253–264. https://doi.org/10.1108/jbsed-02-2022-0024

Thaker, M. T. H., Sakaran, K. C., Nanairan, N. M., Thaker, M. A. M. T., & Hussain, H. I. (2020). Drivers of loyalty among non-Muslims towards Islamic banking

in Malaysia: Evidence from SmartPLS. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *13*(2), 281–302. https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2018-0211

Trisela, I. P., & Pristiana, U. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEM17)*, *5*(2), 83–106.

Triyuwono, I. (2003). Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah. *Journal of Islamic Economics*, *4*(1), 79–90. https://doi.org/10.20885/iqtisad.vol4.iss1.art5

Ubaidi, A., Sugianto, A., & Manan, Y. M. (2020). Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Implementasi Good Corporate Governance di KSPPS Bumi Meranti Wangi. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, *4*(2), 124–135. https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.854

Umar, U. H., Al-Faryan, M. A. S., & Osemy, A. Z. Z. (2024). Does financial expertise influence Islamic bank risk-taking? *Managerial Finance*. https://doi.org/10.1108/MF-03-2024-0212

Widarjono, A., & Rudatin, A. (2021). Financing Diversification and Indonesian Islamic Bank's Non-Performing Financing. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, *7*(1), 45–58. https://doi.org/10.20885/JEKI.vol

Wijayanti, R., & Setiawan, D. (2022). Social Reporting by Islamic Banks: The Role of Sharia Supervisory Board and the Effect on Firm Performance. *Sustainability*, *14*(17), 1–25. https://doi.org/10.3390/su141710965

Zaheer, S., & Rasool, W. (2017). Maqasid al-Shari'ah Index for Islamic Banking Institutions. *Journal of Islamic Business and Management (JIBM)*, *7*(1), 28–38. https://doi.org/10.26501/jibm/2017.0701-003

Zainuldin, M. H., Lui, T. K., & Yii, K. J. (2018a). Principal-agent relationship issues in Islamic banks: a view of Islamic ethical system. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *11*(2), 297–311. https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2017-0212

Zainuldin, M. H., Lui, T. K., & Yii, K. J. (2018b). Principal-agent relationship issues in Islamic banks: a view of Islamic ethical system. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *11*(2), 297–311. https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2017-0212

Zhou, X. (2023). Principal-agent Relationship and Agency Problem. *Advances in Economics, Management and Political Sciences*, *34*(1), 74–82. https://doi.org/10.54254/2754-1169/34/20231678

LAMPIRAN

Lampiran 1: Perhitungan Rasio MSI

No	Kode Perusahaan	Tahun	D1. Pengembangan Pengetahuan (PP)					
			R1. Beasiswa pendidikan		Hasil D1 (PP)	R2. Penelitian		Hasil D1 (PP)
			Beasiswa Pendidikan	Total Biaya Operasional		Biaya Penelitian	Total Biaya Operasional	
1	MUAB	2014	14,535,262,000	1,833,624,994,000	0.007927063629	3,519,767,000	1,833,624,994,000	0.00191956753
		2015	39,919,950,000	2,011,430,053,000	0.01984655143	4,175,175,000	2,011,430,053,000	0.002075724678
		2016	14,171,653,000	1,709,128,805,000	0.008291740774	12,278,173,000	1,709,128,805,000	0.007183878104
		2017	3,394,839,000	1,614,484,157,000	0.002102739123	1,916,744,000	1,614,484,157,000	0.001187217596
		2018	15,308,520,000	1,643,034,335,000	0.009317224646	2,080,442,000	1,643,034,335,000	0.001266219431
		2019	37,030,589,000	1,550,287,746,000	0.02388626827	10,225,788,000	1,550,287,746,000	0.006596058071
		2020	37,621,885,000	1,345,475,291,000	0.02796178068	1,296,526,000	1,345,475,291,000	0.000963619331
		2021	34,358,954,000	1,337,546,361,000	0.02568804716	0	1,337,546,361,000	0
		2022	40,854,065,000	1,230,324,277,000	0.03320593259	0	1,230,324,277,000	0
		2023	40,949,374,000	1,208,283,117,000	0.03389054554	0	1,208,283,117,000	0
2	BVIS	2014	282,381,832,000	71,585,914,788,000	0.003944656331	0	71,585,914,788,000	0
		2015	483,375,008,000	73,739,893,306,000	0.006555135712	0	73,739,893,306,000	0
		2016	365,122,875,000	77,754,230,254,000	0.004695858654	0	77,754,230,254,000	0
		2017	442,713,589,000	49,712,291,995,000	0.008905515542	0	49,712,291,995,000	0
		2018	596,298,673,000	56,194,979,261,000	0.01061124465	0	56,194,979,261,000	0
		2019	357,223,571,000	53,231,947,472,000	0.006710698894	0	53,231,947,472,000	0
		2020	355,283,814,000	48,859,804,979,000	0.007271494722	0	48,859,804,979,000	0
		2021	234,714,185,000	61,088,096,852,000	0.003842245433	0	61,088,096,852,000	0
		2022	276,001,048,000	53,780,128,772,000	0.005132026537	0	53,780,128,772,000	0
		2023	265,764,622,000	91,868,515,039,000	0.002892880351	0	91,868,515,039,000	0
3	BSMI	2014	4,271,087,000	947,116,659,000	0.004509568024	0	947,116,659,000	0
		2015	2,302,201,000	1,148,056,819,000	0.002005302318	0	1,148,056,819,000	0
		2016	3,058,199,000	781,972,882,000	0.003910876033	0	781,972,882,000	0
		2017	2,221,951,000	477,213,623,000	0.00465609298	0	477,213,623,000	0
		2018	3,693,784,000	529,669,614,000	0.006973750999	0	529,669,614,000	0
		2019	5,023,079,000	573,432,337,000	0.008759671675	0	573,432,337,000	0
		2020	5,150,870,000	664,253,567,000	0.007754373113	0	664,253,567,000	0
		2021	6,777,905,000	458,188,883,000	0.01479281853	0	458,188,883,000	0
		2022	7,903,346,000	469,129,830,000	0.01684682042	0	469,129,830,000	0
		2023	10,889,133,000	591,558,503,000	0.01840753357	0	591,558,503,000	0
4	BBKP	2014	0	155,037,331,140	0	0	155,037,331,140	0
		2015	0	169,974,989,646	0	0	169,974,989,646	0
		2016	0	362,663,410,896	0	0	362,663,410,896	0
		2017	0	241,467,078,323	0	0	241,467,078,323	0
		2018	0	236,395,520,947	0	0	236,395,520,947	0
		2019	0	197,292,793,728	0	0	197,292,793,728	0
		2020	0	183,145,345,755	0	0	183,145,345,755	0
		2021	0	391,466,807,545	0	0	391,466,807,545	0
		2022	0	299,197,201,204	0	0	299,197,201,204	0
		2023	0	774,453,253,458	0	0	774,453,253,458	0
5	BCAS	2014	1,034,421,984	84,308,507,160	0.01226948524	0	84,308,507,160	0
		2015	2,207,269,870	140,723,631,081	0.01568514011	0	140,723,631,081	0
		2016	2,011,917,739	169,269,525,719	0.01188588277	0	169,269,525,719	0
		2017	2,865,912,756	179,270,436,870	0.01598653301	0	179,270,436,870	0
		2018	3,485,196,258	186,331,067,692	0.01870432184	0	186,331,067,692	0
		2019	4,744,595,755	286,932,820,282	0.0165355631	0	286,932,820,282	0
		2020	2,515,407,476	333,111,125,004	0.007551256284	0	333,111,125,004	0
		2021	5,284,818,122	405,718,364,580	0.0130258292	0	405,718,364,580	0
		2022	8,993,595,215	491,572,035,232	0.01829557943	0	491,572,035,232	0
		2023	9,858,618,595	455,066,514,495	0.02166412663	0	455,066,514,495	0
6	BTPS	2014	11,299,000,000	792,323,000,000	0.01426059827	0	792,323,000,000	0
		2015	20,317,000,000	1,141,627,000,000	0.01779653074	0	1,141,627,000,000	0
		2016	39,584,000,000	1,386,238,000,000	0.02855498118	0	1,386,238,000,000	0
		2017	39,872,000,000	1,658,438,000,000	0.02404189967	0	1,658,438,000,000	0
		2018	43,457,000,000	1,790,194,000,000	0.02427502271	0	1,790,194,000,000	0
		2019	52,412,000,000	2,070,443,000,000	0.02531438924	0	2,070,443,000,000	0
		2020	17,470,000,000	2,442,216,000,000	0.007153339426	0	2,442,216,000,000	0
		2021	15,420,000,000	2,421,512,000,000	0.006367922191	0	2,421,512,000,000	0
		2022	18,527,000,000	2,814,544,000,000	0.006582593841	0	2,814,544,000,000	0
		2023	41,698,000,000	3,941,629,000,000	0.01057887488	0	3,941,629,000,000	0
7	BANK	2014	1,337,000,000	58,177,000,000	0.02298159066	0	58,177,000,000	0
		2015	988,000,000	60,958,000,000	0.01620788084	0	60,958,000,000	0
		2016	979,000,000	64,754,000,000	0.01511875714	0	64,754,000,000	0
		2017	1,319,000,000	94,413,000,000	0.01397053372	0	94,413,000,000	0
		2018	619,000,000	66,296,000,000	0.009336913238	0	66,296,000,000	0
		2019	458,000,000	47,814,000,000	0.009578784456	0	47,814,000,000	0
		2020	141,000,000	54,374,000,000	0.002593151138	0	54,374,000,000	0
		2021	819,000,000	156,319,000,000	0.005239286331	0	156,319,000,000	0
		2022	2,482,000,000	305,143,000,000	0.008133891323	0	305,143,000,000	0
		2023	5,754,000,000	477,666,000,000	0.01204607403	0	477,666,000,000	0

Lampiran 1 (lanjutan)

No	Kode Perusahaan	Tahun	D2. Peningkatan Keterampilan Baru (PKB)		Hasil D2 (PKB)	D3. Menciptakan kesadaran masyarakat akan keberadaan bank syariah (KM)		Hasil D3 (KM)
			R3. PKB			R4. KM		
			Biaya pelatihan	Total Biaya Operasional		Biaya Publisitas	Total Biaya Operasional	
1	MUAB	2014	0	1,833,624,994,000	0	70,810,982,000	1,833,624,994,000	0.03861802835
		2015	0	2,011,430,053,000	0	97,083,732,000	2,011,430,053,000	0.04826602439
		2016	0	1,709,128,805,000	0	18,125,590,000	1,709,128,805,000	0.01060516325
		2017	0	1,614,484,157,000	0	24,088,892,000	1,614,484,157,000	0.01492048832
		2018	0	1,643,034,335,000	0	8,050,061,000	1,643,034,335,000	0.004899508689
		2019	0	1,550,287,746,000	0	9,621,276,000	1,550,287,746,000	0.006206122718
		2020	0	1,345,475,291,000	0	9,668,437,000	1,345,475,291,000	0.007185889674
		2021	0	1,337,546,361,000	0	16,624,447,000	1,337,546,361,000	0.01242906226
		2022	0	1,230,324,277,000	0	20,102,071,000	1,230,324,277,000	0.01633883959
		2023	0	1,208,283,117,000	0	16,398,829,000	1,208,283,117,000	0.01357200872
2	BVIS	2014	0	71,585,914,788,000	0	1,732,593,904,000	71,585,914,788,000	0.02420300012
		2015	0	73,739,893,306,000	0	837,047,295,000	73,739,893,306,000	0.01135134942
		2016	0	77,754,230,254,000	0	781,532,694,000	77,754,230,254,000	0.01005132057
		2017	0	49,712,291,995,000	0	444,958,154,000	49,712,291,995,000	0.008950666649
		2018	0	56,194,979,261,000	0	622,067,869,000	56,194,979,261,000	0.01106981224
		2019	0	53,231,947,472,000	0	341,799,763,000	53,231,947,472,000	0.006420951688
		2020	0	48,859,804,979,000	0	176,926,162,000	48,859,804,979,000	0.003621098407
		2021	0	61,088,096,852,000	0	39,444,300,000	61,088,096,852,000	0.000645695348 7
		2022	0	53,780,128,772,000	0	63,611,501,000	53,780,128,772,000	0.001182806781
		2023	0	91,868,515,039,000	0	193,330,576,000	91,868,515,039,000	0.002104426918
3	BSMI	2014	0	947,116,659,000	0	0	947,116,659,000	0
		2015	0	1,148,056,819,000	0	0	1,148,056,819,000	0
		2016	0	781,972,882,000	0	0	781,972,882,000	0
		2017	0	477,213,623,000	0	0	477,213,623,000	0
		2018	0	529,669,614,000	0	0	529,669,614,000	0
		2019	0	573,432,337,000	0	0	573,432,337,000	0
		2020	0	664,253,567,000	0	0	664,253,567,000	0
		2021	0	458,188,883,000	0	0	458,188,883,000	0
		2022	0	469,129,830,000	0	0	469,129,830,000	0
		2023	0	591,558,503,000	0	19,713,048,000	591,558,503,000	0.03332391961
4	BBKP	2014	2,503,611,472	155,037,331,140	0.016148	4,181,842,055	155,037,331,140	0.02697312979
		2015	2,902,683,176	169,974,989,646	0.017077	3,280,457,017	169,974,989,646	0.01929964534
		2016	3,468,050,509	362,663,410,896	0.009563	7,074,877,079	362,663,410,896	0.01950810825
		2017	3,880,118,681	241,467,078,323	0.016069	5,489,880,175	241,467,078,323	0.02273552243
		2018	3,038,370,254	236,395,520,947	0.012853	3,363,020,198	236,395,520,947	0.01422624331
		2019	4,565,130,106	197,292,793,728	0.023139	2,585,641,160	197,292,793,728	0.01310560366
		2020	721,878,962	183,145,345,755	0.003942	1,333,203,830	183,145,345,755	0.007279485179
		2021	1,132,566,802	391,466,807,545	0.002893	1,902,491,462	391,466,807,545	0.004859904915
		2022	1,234,134,049	299,197,201,204	0.004125	3,201,623,733	299,197,201,204	0.01070071418
		2023	2,974,829,291	774,453,253,458	0.003841	2,789,382,020	774,453,253,458	0.003601743562
5	BCAS	2014	0	84,308,507,160	0	2,343,535,901	84,308,507,160	0.02779714622
		2015	0	140,723,631,081	0	3,043,934,658	140,723,631,081	0.02163058638
		2016	0	169,269,525,719	0	602,588,838	169,269,525,719	0.003559936943
		2017	0	179,270,436,870	0	1,123,598,461	179,270,436,870	0.00626761713
		2018	0	186,331,067,692	0	876,522,149	186,331,067,692	0.004704111665
		2019	0	286,932,820,282	0	1,109,276,924	286,932,820,282	0.003865981322
		2020	0	333,111,125,004	0	782,412,762	333,111,125,004	0.002348804057
		2021	0	405,718,364,580	0	692,448,609	405,718,364,580	0.001706722371
		2022	0	491,572,035,232	0	2,018,366,573	491,572,035,232	0.004105942626
		2023	0	455,066,514,495	0	29,250,692,770	455,066,514,495	0.06427784036
6	BTPS	2014	0	792,323,000,000	0	72,981,000,000	792,323,000,000	0.09211016214
		2015	0	1,141,627,000,000	0	3,621,000,000	1,141,627,000,000	0.003171789034
		2016	0	1,386,238,000,000	0	6,548,000,000	1,386,238,000,000	0.004723575605
		2017	0	1,658,438,000,000	0	6,102,000,000	1,658,438,000,000	0.003679365765
		2018	0	1,790,194,000,000	0	15,976,000,000	1,790,194,000,000	0.008924172464
		2019	0	2,070,443,000,000	0	15,916,000,000	2,070,443,000,000	0.007687243744
		2020	0	2,442,216,000,000	0	3,847,000,000	2,442,216,000,000	0.001575208745
		2021	0	2,421,512,000,000	0	6,274,000,000	2,421,512,000,000	0.002590943179
		2022	0	2,814,544,000,000	0	5,950,000,000	2,814,544,000,000	0.00211401918
		2023	0	3,941,629,000,000	0	9,732,000,000	3,941,629,000,000	0.002469029937
7	BANK	2014	0	58,177,000,000	0	0	58,177,000,000	0
		2015	0	60,958,000,000	0	0	60,958,000,000	0
		2016	0	64,754,000,000	0	0	64,754,000,000	0
		2017	0	94,413,000,000	0	0	94,413,000,000	0
		2018	0	66,296,000,000	0	0	66,296,000,000	0
		2019	0	47,814,000,000	0	0	47,814,000,000	0
		2020	0	54,374,000,000	0	0	54,374,000,000	0
		2021	0	156,319,000,000	0	0	156,319,000,000	0
		2022	0	305,143,000,000	0	0	305,143,000,000	0
		2023	0	477,666,000,000	0	0	477,666,000,000	0

Lampiran 1 (lanjutan)

No	Kode Perusahaan	Tahun	D4. Kontrak yang adil (KA)		Hasil D4 (KA)	D5. Produk dan jasa yang terjangkau (PT)		Hasil D5 (PT)
			R5. KA			R6. PT		
			Laba	Total Pendapatan		Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	Total Pembiayaan	
1	MUAB	2014	150,176,947,000	5,528,377,977,000	0.02716473939	22,066,320,364,000	63,490,666,531,000	0.3475521926
		2015	167,132,794,000	5,261,253,471,000	0.03176672535	21,955,269,296,000	58,775,737,148,000	0.37354307
		2016	85,766,468,000	4,125,864,123,000	0.02078751637	21,729,543,280,000	57,308,756,648,000	0.3791661964
		2017	43,491,969,000	4,185,953,943,000	0.01038997791	20,595,108,048,000	41,020,637,544,000	0.5020669907
		2018	68,869,922,000	3,569,342,859,000	0.01929484634	16,981,461,404,000	33,375,731,453,000	0.5087966814
		2019	19,508,636,000	3,427,134,888,000	0.005692403895	14,756,797,000,000	29,147,737,000,000	0.5062759075
		2020	16,392,383,000	4,863,214,890,000	0.003370688602	14,891,132,478,000	28,324,027,411,000	0.5257420586
		2021	19,478,363,000	2,723,485,243,000	0.00715199873	9,348,698,069,000	17,500,911,829,000	0.5341834849
		2022	97,867,383,000	2,862,145,078,000	0.03419371846	10,973,157,841,000	18,191,894,047,000	0.6031894102
		2023	18,075,008,000	3,057,933,310,000	0.005910857487	15,741,937,425,000	21,940,251,460,000	0.7174912035
2	BVIS	2014	-25,275,150,985,000	150,648,454,811,000	-0.1677757068	596,185,030,654,000	1,075,636,050,533,000	0.5542627828
		2015	-32,523,740,961,000	145,597,547,198,000	-0.2233811049	712,541,848,755,000	1,072,941,967,753,000	0.664101014
		2016	-38,619,411,020,000	123,231,187,933,000	-0.313389911	949,605,673,060,000	1,209,373,367,786,000	0.785204717
		2017	6,255,267,632,000	157,027,649,741,000	0.03983545345	932,211,745,250,000	1,257,843,733,526,000	0.741118885
		2018	6,217,851,235,000	161,675,247,566,000	0.03845889416	987,158,908,802,000	1,230,719,350,317,000	0.802099120
		2019	347,695,840,000	172,495,594,919,000	0.002015679532	1,009,608,366,936,000	1,229,148,910,489,000	0.821388164
		2020	3,616,098,814,000	164,719,769,088,000	0.02195303475	944,965,514,091,000	1,165,369,264,973,000	0.810872178
		2021	12,253,870,107,000	141,706,132,454,000	0.08647381659	589,865,468,591,000	805,284,556,827,000	0.732493208
		2022	4,841,134,487,000	97,773,507,499,000	0.04951376514	474,841,713,552,000	622,752,395,106,000	0.762488779
		2023	17,115,360,878,000	169,260,881,955,000	0.1011182305	777,123,608,169,000	1,111,955,056,110,000	0.6988804124
3	BSMI	2014	21,114,659,000	1,380,376,188,000	0.01529630776	41,417,733,000	5,454,770,862,000	0.007592937274
		2015	6,760,373,000	1,420,692,005,000	0.004758507105	58,480,620,000	4,211,320,073,000	0.013886529
		2016	137,774,727,000	1,163,450,846,000	0.1184190355	343,811,974,000	4,714,811,711,000	0.07292167643
		2017	91,042,958,000	839,771,741,000	0.1084139339	663,112,192,000	4,641,539,153,000	0.142864720
		2018	50,512,750,000	837,748,680,000	0.06029582762	1,260,486,104,000	5,176,126,212,000	0.243519198
		2019	57,925,200,000	949,304,760,000	0.06101855004	2,033,659,713,000	6,078,197,915,000	0.334582674
		2020	154,290,481,000	1,201,213,790,000	0.1284454793	2,188,721,735,000	4,945,014,458,000	0.442611796
		2021	708,378,989,000	1,668,737,723,000	0.4244998955	4,505,489,739,000	7,236,786,386,000	0.622581557
		2022	344,725,357,000	1,033,229,100,000	0.3336388387	4,958,333,997,000	7,176,764,223,000	0.690887124
		2023	314,554,163,000	1,309,525,396,000	0.2402047062	4,232,342,719,000	6,993,605,492,000	0.605173214
4	BBKP	2014	16,242,298,726	502,834,102,523	0.03230150589	1,461,971,543,421	3,710,719,774,228	0.393985973
		2015	44,706,532,304	557,956,955,566	0.08012541444	2,072,331,061,450	4,307,060,515,489	0.481147421
		2016	-64,608,285,056	671,871,761,082	-0.09616163202	2,522,763,650,893	4,799,422,333,144	0.525639019
		2017	4,941,481,876	615,093,477,295	0.008033708791	2,751,916,545,442	4,532,579,939,449	0.607141315
		2018	2,984,692,583	537,906,477,029	0.00554872029	2,698,408,233,281	4,243,594,854,240	0.635877911
		2019	2,099,379,461	520,675,466,759	0.004032030685	3,098,087,329,318	4,674,166,666,072	0.662810625
		2020	6,362,241,153	437,197,016,151	0.01455234349	2,824,113,909,213	4,011,529,114,415	0.703999355
		2021	-268,600,886,434	334,721,234,818	-0.802461447	3,401,589,795,254	4,199,966,020,999	0.809908884
		2022	-73,693,446,769	467,600,487,558	-0.1575991658	4,170,529,970,640	4,895,251,835,820	0.851954120
		2023	-551,830,303,992	519,673,706,281	-1.061878439	5,078,254,136,898	5,584,218,285,490	0.909393916
5	BCAS	2014	17,618,290,353	234,793,898,490	0.07503725806	1,007,345,021,195	2,673,877,375,817	0.376735683
		2015	31,813,576,569	367,213,657,800	0.08663505807	1,348,175,115,288	3,046,918,135,210	0.442471722
		2016	48,455,075,366	439,548,782,003	0.1102382201	1,646,643,034,425	3,534,096,938,830	0.465930353
		2017	61,896,068,467	488,517,024,955	0.126701968	1,856,973,132,226	4,102,256,606,069	0.452671129
		2018	81,173,396,971	542,199,281,067	0.1497113696	2,674,886,563,505	5,075,115,692,471	0.527059228
		2019	85,437,303,706	674,652,630,841	0.1266389543	3,500,455,729,139	5,844,310,572,360	0.598951011
		2020	98,738,864,033	695,260,916,879	0.1420169919	3,713,358,897,468	5,817,516,134,135	0.638306592
		2021	116,984,348,453	710,199,654,938	0.1647203679	4,563,245,022,928	6,441,297,499,445	0.708435687
		2022	151,428,454,727	804,357,174,449	0.1882602152	5,805,476,483,750	7,844,099,116,804	0.740107486
		2023	215,987,518,528	1,004,132,360,085	0.2150986534	6,748,937,667,053	9,437,713,727,530	0.715103028
6	BTPS	2014	230,935,000,000	1,626,685,000,000	0.1419666377	0	2,499,087,000,000	0
		2015	135,275,000,000	1,066,580,000,000	0.1268306175	0	3,678,027,000,000	0
		2016	555,743,000,000	2,231,377,000,000	0.2490583169	0	4,996,812,000,000	0
		2017	908,698,000,000	2,912,299,000,000	0.3120208468	0	6,053,273,000,000	0
		2018	1,299,019,000,000	3,460,415,000,000	0.3753939918	0	7,277,011,000,000	0
		2019	1,878,249,000,000	4,475,094,000,000	0.4197116306	29,129,000,000	8,969,565,000,000	0.003247537645
		2020	1,124,296,000,000	4,059,367,000,000	0.2769633788	8,315,000,000	9,514,196,000,000	0.000873957189
		2021	1,877,473,000,000	4,696,174,000,000	0.3997877847	10,272,000,000	10,433,091,000,000	0.000984559609
		2022	2,282,394,000,000	5,439,436,000,000	0.4196012234	60,275,000,000	11,523,947,000,000	0.005230412809
		2023	1,379,894,000,000	5,807,131,000,000	0.2376206082	19,669,000,000	11,387,331,000,000	0.00172727042
7	BANK	2014	75,266,000,000	175,529,000,000	0.4287952418	256,104,000,000	1,645,448,000,000	0.1556439341
		2015	-391,125,000,000	177,196,000,000	-2.207301519	283,254,000,000	1,552,327,000,000	0.1824705748
		2016	-144,552,000,000	113,756,000,000	-1.270719786	233,406,000,000	797,533,000,000	0.2926599902
		2017	100,347,000,000	108,334,000,000	0.9262742999	40,579,000,000	467,582,000,000	0.08678477786
		2018	-88,265,000,000	67,796,000,000	-1.301920467	0	72,237,000,000	0
		2019	8,556,000,000	53,183,000,000	0.1608784762	0	5,066,000,000	0
		2020	42,471,000,000	31,753,000,000	1.337542909	0	54,000,000	0
		2021	-122,895,000,000	36,896,000,000	-3.330848873	0	0	0
		2022	-264,359,000,000	101,543,000,000	-2.603419241	0	1,376,864,000,000	0
		2023	243,141,000,000	371,296,000,000	0.6548441136	0	3,102,309,000,000	0

Lampiran 1 (lanjutan)

No	Kode Perusahaan	Tahun	D6. Penghapusan ketidakadilan (PK)		Hasil D6 (PK)	D7. Profitabilitas (PR)		Hasil D7 (PR)
			R7. PK			R8. PR		
			Pendapatan Bebas Bunga	Total Pendapatan		Laba Bersih	Total Aset	
1	MUAB	2014	5,214,863,052,000	5,528,377,977,000	0.9432898897	58,916,694,000	62,442,189,696,000	0.0009435398452
		2015	4,949,359,579,000	5,261,253,471,000	0.9407187101	74,492,188,000	57,172,587,967,000	0.00130293538
		2016	3,801,050,983,000	4,125,864,123,000	0.9212739125	80,511,090,000	55,786,397,505,000	0.00144320288
		2017	3,709,827,656,000	4,185,953,943,000	0.886256205	26,115,563,000	61,696,919,644,000	0.0004232879559
		2018	3,220,190,360,000	3,569,342,859,000	0.9021801736	46,002,044,000	57,227,276,046,000	0.0008038482203
		2019	2,779,690,864,000	3,427,134,888,000	0.8110830051	16,326,331,000	50,555,519,435,000	0.0003229386461
		2020	2,431,607,445,000	4,863,214,890,000	0.5	10,019,739,000	51,241,303,583,000	0.0001955402829
		2021	2,139,790,340,000	2,723,485,243,000	0.7856809012	8,927,051,000	58,899,174,319,000	0.00015156496
		2022	1,764,404,579,000	2,862,145,078,000	0.6164623144	26,581,068,000	61,363,584,209,000	0.0004331733282
		2023	2,153,387,560,000	#REF!	#REF!	13,294,252,000	66,953,058,812,000	0.0001985607863
2	BVIS	2014	148,874,530,161,000	150,648,454,811,000	0.9882247405	-19,385,891,411,000	1,439,632,336,383,000	-0.01346586272
		2015	144,366,248,636,000	145,597,547,198,000	0.9915431366	-24,001,165,504,000	1,379,265,628,842,000	-0.01740140913
		2016	122,262,633,412,000	123,231,187,933,000	0.9921403458	-18,473,887,306,000	1,625,183,249,354,000	-0.01136726416
		2017	157,027,649,741,000	157,027,649,741,000	1	4,593,488,063,000	2,003,113,721,655,000	0.002293173879
		2018	159,986,811,737,000	161,675,247,566,000	0.9895566213	4,974,143,395,000	2,126,018,825,461,000	0.002339651623
		2019	168,018,699,522,000	172,495,594,919,000	0.9740463204	913,331,756,000	2,262,451,180,327,000	0.0004036912548
		2020	148,750,177,219,000	164,719,769,088,000	0.9030499377	-214,516,733,000	2,296,026,685,840,000	-0.0000934295469
		2021	113,818,358,943,000	141,706,132,454,000	0.8031999531	4,520,081,412,000	1,660,849,338,849,000	0.00272154813
		2022	76,482,433,244,000	97,773,507,499,000	0.7822408667	5,113,077,286,000	2,110,830,076,905,000	0.002422306439
		2023	158,933,068,565,000	169,260,881,955,000	0.9389828691	9,774,924,840,000	3,082,278,949,118,000	0.00317133037
3	BSMI	2014	1,195,321,911,000	1,380,376,188,000	0.8659392428	15,858,658,000	7,044,587,889,000	0.002251183213
		2015	805,328,207,000	1,420,692,005,000	0.5668562955	12,223,583,000	5,559,819,466,000	0.002198557539
		2016	660,472,502,000	1,163,450,846,000	0.5676840618	110,729,286,000	6,135,241,922,000	0.01804807168
		2017	638,897,225,000	839,771,741,000	0.7607986716	72,555,165,000	7,034,299,832,000	0.01031448285
		2018	613,150,910,000	837,748,680,000	0.7319031646	46,577,070,000	7,336,342,210,000	0.006348813709
		2019	708,940,176,000	949,304,760,000	0.7467993482	49,150,923,000	8,007,675,910,000	0.006137976056
		2020	883,299,245,000	1,201,213,790,000	0.735338915	131,727,187,000	16,117,926,696,000	0.008172712873
		2021	1,237,433,583,000	1,668,737,723,000	0.7415386886	537,707,206,000	14,041,750,908,000	0.0382934585
		2022	920,532,668,000	1,033,229,100,000	0.8909279346	232,283,027,000	16,070,574,009,000	0.0144539346
		2023	1,207,353,983,000	1,309,525,396,000	0.9219782882	314,554,163,000	14,566,714,321,000	0.02159403666
4	BBKP	2014	460,596,190,519	502,834,102,523	0.9160003035	8,498,497,636	5,160,516,781,681	0.001646830733
		2015	505,265,196,534	557,956,955,566	0.9055630394	27,778,475,573	5,827,153,527,325	0.0047670746
		2016	575,169,399,420	671,871,761,082	0.8560702097	-85,999,256,769	6,900,889,381,918	-0.01246205409
		2017	530,327,052,883	615,093,477,295	0.8621893622	1,648,071,412	7,166,257,141,367	0.0002299765944
		2018	491,148,921,281	537,906,477,029	0.9130749345	2,245,096,221	6,328,446,529,189	0.0003547626121
		2019	475,396,612,535	520,675,466,759	0.9130382414	1,729,418,800	6,739,723,904,064	0.0002566008378
		2020	360,186,630,097	437,197,016,151	0.8238542735	133,200,093	5,223,189,368,335	0.00002550167792
		2021	298,309,022,627	334,721,234,818	0.8912163066	-232,283,491,422	6,220,221,221,378	-0.0373432846
		2022	407,257,177,178	467,600,487,558	0.8709511389	-68,630,955,858	7,013,225,123,469	-0.009785936688
		2023	486,941,886,772	519,673,706,281	0.9370146707	-527,064,704,734	7,920,474,352,432	-0.06654458828
5	BCAS	2014	227,364,541,450	234,793,898,490	0.9683579638	12,949,752,123	2,994,449,136,265	0.0043245857
		2015	357,791,198,063	367,213,657,800	0.974340661	23,436,849,581	4,349,580,046,527	0.005388301705
		2016	426,068,776,664	439,548,782,003	0.9693321745	36,816,335,736	4,995,606,338,455	0.007369743179
		2017	473,993,992,042	488,517,024,955	0.9702711837	47,860,237,199	5,961,174,477,140	0.008028659014
		2018	522,583,048,937	542,199,281,067	0.963820992	58,367,069,139	7,064,008,145,080	0.008262599354
		2019	621,483,534,047	674,652,630,841	0.9211904106	67,193,529,264	8,634,373,690,079	0.007782096499
		2020	666,221,405,504	695,260,916,879	0.9582322109	73,105,881,728	9,720,253,656,189	0.007520984978
		2021	665,484,597,196	710,199,654,938	0.9370387504	87,422,212,976	10,642,337,798,588	0.008214568512
		2022	749,747,152,877	804,357,174,449	0.9321072487	117,582,548,930	12,671,668,609,585	0.009279168557
		2023	933,459,511,064	1,004,132,360,085	0.9296179948	153,801,741,036	14,471,733,681,818	0.01062773434
6	BTPS	2014	1,562,647,000,000	1,626,685,000,000	0.9606328207	134,733,000,000	3,710,016,000,000	0.03631601589
		2015	1,037,733,000,000	1,066,580,000,000	0.97295374	231,295,000,000	5,189,013,000,000	0.04457398738
		2016	2,226,482,000,000	2,231,377,000,000	0.9978062873	412,495,000,000	7,323,347,000,000	0.05632602142
		2017	2,905,253,000,000	2,912,299,000,000	0.9975806056	670,182,000,000	9,156,522,000,000	0.0731917643
		2018	3,447,266,000,000	3,460,415,000,000	0.9962001667	965,311,000,000	12,039,275,000,000	0.08018016035
		2019	4,457,352,000,000	4,475,094,000,000	0.9960353905	1,399,634,000,000	15,383,038,000,000	0.09098553875
		2020	4,037,474,000,000	4,059,367,000,000	0.9946067946	854,614,000,000	16,435,005,000,000	0.05199961911
		2021	4,673,842,000,000	4,696,174,000,000	0.9952446396	1,465,005,000,000	18,543,856,000,000	0.07900217732
		2022	5,373,790,000,000	5,439,436,000,000	0.9879314694	1,779,580,000,000	21,161,976,000,000	0.08409328127
		2023	5,746,182,000,000	5,807,131,000,000	0.9895044558	1,080,588,000,000	21,435,366,000,000	0.05041145554
7	BANK	2014	169,712,000,000	175,529,000,000	0.966860177	55,913,000,000	2,449,541,000,000	0.02282590902
		2015	173,385,000,000	177,196,000,000	0.9784927425	-294,392,000,000	1,743,439,000,000	-0.1688570693
		2016	107,788,000,000	113,756,000,000	0.9475368332	-144,552,000,000	1,344,720,000,000	-0.1074959843
		2017	104,274,000,000	108,334,000,000	0.9625233075	100,347,000,000	1,275,648,000,000	0.07866354982
		2018	61,445,000,000	67,796,000,000	0.9063219069	-64,720,000,000	661,912,000,000	-0.09777734805
		2019	51,471,000,000	53,183,000,000	0.9678092624	77,304,000,000	715,623,000,000	0.1080233587
		2020	31,277,000,000	31,753,000,000	0.9850092905	44,868,000,000	721,397,000,000	0.06219598917
		2021	36,111,000,000	36,896,000,000	0.9787239809	-121,275,000,000	2,173,162,000,000	-0.0558057797
		2022	81,755,000,000	101,543,000,000	0.8051268921	-264,913,000,000	4,733,401,000,000	-0.0559667351
		2023	334,502,000,000	371,296,000,000	0.9009038611	-226,738,000,000	7,092,120,000,000	-0.0319704122

Lampiran 1 (lanjutan)

No	Kode Perusahaan	Tahun	D8. Distribusi pendapatan dan kekayaan (DP)		Hasil D8 (DP)	D9. Investasi pada sektor riil (IS)		Hasil D9 (IS)
			R9. DP			R10. IS		
			Zakat yang Dibayarkan	Aset Bersih		Investasi Sektor riil	Total Investasi	
1	MUAB	2014	22,723,300,000	52,854,626,896,000	0.0004299207342	63,490,666,531,000	63,490,666,531,000	1
		2015	12,533,076,000	48,220,490,781,000	0.00025991183	58,775,737,148,000	58,775,737,148,000	1
		2016	13,002,528,000	46,309,641,487,000	0.0002807736701	57,308,756,648,000	57,308,756,648,000	1
		2017	15,149,498,000	51,711,919,644,000	0.0002929594976	41,020,637,544,000	41,020,637,544,000	1
		2018	10,586,089,000	47,772,397,748,000	0.0002215942573	33,375,731,453,000	33,375,731,453,000	1
		2019	10,869,000,000	40,932,635,674,000	0.0002655338417	27,160,450,000,000	#REF!	#REF!
		2020	10,290,000,000	41,723,214,474,000	0.0002466252931	26,832,189,411,000	28,324,027,411,000	0.9473295948
		2021	8,200,000,000	47,344,528,223,000	0.0001731984731	16,403,026,829,000	17,500,911,829,000	0.937266983
		2022	6,950,000,000	71,928,254,648,000	0.0000966240601	18,191,894,047,000	18,191,894,047,000	1
		2023	6,174,719,000	51,904,819,780,000	0.000118962343 5	20,311,458,460,000	21,940,251,460,000	0.9257623367
2	BVIS	2014	77,328,931,000	1,356,798,594,407,000	0.00005699366974	1,075,636,050,533,000	1,075,636,050,533,000	1
		2015	95,577,500,000	1,268,057,848,221,000	0.0000753731386 4	1,072,941,967,753,000	1,072,941,967,753,000	1
		2016	33,593,262,000	1,393,128,533,327,000	0.000024113541	1,209,373,367,786,000	1,209,373,367,786,000	1
		2017	55,257,440,000	1,794,680,471,174,000	0.00003078957	1,257,843,733,526,000	1,257,843,733,526,000	1
		2018	14,697,075,000	1,848,969,177,232,000	0.0000079487939 45	1,230,719,350,317,000	1,230,719,350,317,000	1
		2019	29,763,260,000	2,041,933,856,216,000	0.0000145760157 3	1,207,510,033,059	1,207,510,033,059	1
		2020	15,000,008,000	1,758,739,363,716,000	0.0000085288407 76	1,139,142,506,792	1,139,142,506,792	1
		2021	25,650,000,000	1,591,454,518,931,000	0.0000161173314 7	754,702,608,274	754,702,608,274	1
		2022	10,551,979,000	1,855,241,634,564,000	0.0000056876575 02	616,724,960,326	616,724,960,326	1
		2023	21,510,000,000	2,188,614,740,038,000	0.0000098281344 85	1,097,719,145,506	1,097,719,145,506	1
3	BSMI	2014	4,252,000,000	5,743,839,544,000	0.0007402713755	5,454,770,862,000	5,454,770,862,000	1
		2015	1,000,994,000	4,625,295,223,000	0.0002164173208	4,211,320,073,000	4,211,320,073,000	1
		2016	2,126,305,000	5,481,264,313,000	0.0003879223622	4,714,811,711,000	4,714,811,711,000	1
		2017	3,459,392,000	5,732,547,902,000	0.0006034649966	4,641,539,153,000	4,641,539,153,000	1
		2018	2,772,618,000	6,399,272,442,000	0.0004332708171	5,176,126,212,000	5,176,126,212,000	1
		2019	1,552,198,000	7,005,173,212,000	0.000221578818	6,078,197,915,000	6,078,197,915,000	1
		2020	1,690,013,000	9,515,137,540,000	0.0001776130921	4,920,598,978,000	4,945,014,458,000	0.995062607
		2021	4,447,499,000	12,751,780,551,000	0.0003487747442	7,214,228,480,000	7,236,786,386,000	0.9968828835
		2022	17,646,421,000	15,021,279,377,000	0.00117476152	7,131,573,044,000	7,176,764,223,000	0.9937031261
		2023	8,793,227,000	12,308,455,927,000	0.0007144053691	6,898,497,063,000	6,993,605,492,000	0.9864006586
4	BBKP	2014	494,715,374	4,333,972,024,294	0.000114148262	3,710,719,774,228	3,710,719,774,228	1
		2015	453,464,919	4,950,914,948,170	0.0000915921448 4	4,307,060,515,489	4,307,060,515,489	1
		2016	447,329,740	5,586,575,111,775	0.0000800722680 8	4,799,422,333,144	4,799,422,333,144	1
		2017	584,342,417	5,633,041,863,898	0.0001037347904	4,532,579,939,449	4,532,579,939,449	1
		2018	599,884,367	5,051,263,626,157	0.0001187592673	4,243,594,854,240	4,243,594,854,240	1
		2019	997,900,271	5,367,407,461,568	0.0001859184864	4,674,166,666,072	4,674,166,666,072	1
		2020	844,729,658	2,736,781,859,588	0.0003086580156	4,011,529,114,415	4,011,529,114,415	1
		2021	615,512,777	4,966,050,040,204	0.0001239441351	4,199,966,020,999	4,199,966,020,999	1
		2022	840,553,609	5,304,250,563,985	0.0001584679304	4,895,251,835,820	4,895,251,835,820	1
		2023	1,244,527,282	6,077,869,288,711	0.0002047637458	5,584,218,285,490	5,584,218,285,490	1
5	BCAS	2014	210,228,425	2,670,032,278,769	0.0000787362859 5	2,667,789,048,935	2,673,877,375,817	0.9977230344
		2015	352,495,257	3,955,957,416,642	0.0000891049169 3	2,804,840,097,596	3,046,918,135,210	0.9205498714
		2016	55,000,000	4,576,073,150,903	0.0000120190386 4	3,275,848,059,229	3,534,096,938,830	0.9269264867
		2017	49,884,536	5,214,825,620,496	0.0000095690682 6	3,798,273,793,465	4,102,256,606,069	0.9258986354
		2018	55,892,688	6,290,422,230,627	0.0000088853634 86	4,551,517,545,370	5,075,115,692,471	0.8968303032
		2019	67,825,673	7,210,321,633,169	0.0000094067472 23	5,088,083,635,145	5,844,310,572,360	0.8706045944
		2020	74,538,259	8,272,770,788,112	0.0000090100718 26	5,314,872,893,450	5,817,516,134,135	0.9135983074
		2021	82,399,023	8,734,181,018,205	0.0000094340869 31	5,819,721,734,016	6,441,297,499,445	0.9035014661
		2022	70,074,287	9,548,229,120,480	0.0000073389825 61	7,218,333,054,083	7,844,099,116,804	0.9202246104
		2023	49,176,209	10,796,420,652,058	0.0000045548622 63	8,637,465,115,747	9,437,713,727,530	0.9152073654
6	BTPS	2014	0	3,099,693,000,000	0	2,499,087,000,000	2,499,087,000,000	1
		2015	0	4,214,889,000,000	0	3,678,027,000,000	3,678,027,000,000	1
		2016	0	5,987,430,000,000	0	4,996,812,000,000	4,996,812,000,000	1
		2017	0	7,502,694,000,000	0	6,053,273,000,000	6,053,273,000,000	1
		2018	0	9,989,792,000,000	0	7,277,011,000,000	7,277,011,000,000	1
		2019	0	12,943,984,000,000	0	8,969,565,000,000	8,998,694,000,000	0.9967629747
		2020	0	13,802,115,000,000	0	9,514,196,000,000	9,522,511,000,000	0.9991268059
		2021	0	16,000,803,000,000	0	10,433,091,000,000	10,443,363,000,000	0.9990164088
		2022	0	18,251,256,000,000	0	11,463,672,000,000	11,523,947,000,000	0.9947695872
		2023	0	18,697,953,000,000	0	11,367,662,000,000	11,387,331,000,000	0.9982727296
7	BANK	2014	0	1,936,827,000,000	0	1,253,065,000,000	1,645,448,000,000	0.7615342448
		2015	0	1,467,989,000,000	0	1,222,745,000,000	1,552,327,000,000	0.7876851978
		2016	0	1,021,483,000,000	0	797,533,000,000	962,866,000,000	0.8282907487
		2017	0	870,355,000,000	0	467,582,000,000	485,242,000,000	0.9636057885
		2018	0	530,263,000,000	0	72,237,000,000	72,237,000,000	1
		2019	0	595,717,000,000	0	5,066,000,000	5,066,000,000	1
		2020	0	681,436,000,000	0	54,000,000	54,000,000	1
		2021	0	2,084,511,000,000	0	0	0	0
		2022	105,000,000	3,937,925,000,000	0.0000266637886 7	1,376,864,000,000	1,376,864,000,000	1
		2023	357,000,000	6,340,240,000,000	0.0000563070167 7	3,102,309,000,000	3,102,309,000,000	1

Lampiran 2: Perhituangan Hasil Unsur MSI

No	Kode Perusahaan	Tahun	Hasil Unsur				
			O1. Mendidik Individu (Educating Individual)				
			E1. Beasiswa pendidikan	E2. Penelitian	E3. Pelatihan	E4. Publisitas	
			0.24	0.27	0.26	0.23	Hasil Unsur
1	MUAB	2014	0.001902495271	0.0005182832	0	0.00888214652	0.01130292502
		2015	0.004763172344	0.0005604456	0	0.01110118561	0.01642480362
		2016	0.001990017786	0.0019396470	0	0.002439187549	0.006368852422
		2017	0.0005046573895	0.0003205487	0	0.003431712313	0.004256918453
		2018	0.002236133915	0.0003418792	0	0.001126886998	0.00370490016
		2019	0.005732704385	0.0017809356	0	0.001427408225	0.00894104829
		2020	0.006710827364	0.0002601772	0	0.001652754625	0.008623759208
		2021	0.006165131318	0	0	0.00285868432	0.009023815639
		2022	0.00796942382	0	0	0.003757933105	0.01172735693
		2023	0.008133730929	0	0	0.003121562006	0.01125529293
2	BVIS	2014	0.0009467175195	0	0	0.005566690027	0.006513407546
		2015	0.001573232571	0	0	0.002610810366	0.004184042937
		2016	0.001127006077	0	0	0.002311803731	0.003438809808
		2017	0.00213732373	0	0	0.002058653329	0.004195977059
		2018	0.002546698716	0	0	0.002546056814	0.00509275553
		2019	0.001610567734	0	0	0.001476818888	0.003087386623
		2020	0.001745158733	0	0	0.0008328526337	0.002578011367
		2021	0.0009221338903	0	0	0.0001485099302	0.00107064382
		2022	0.001231686369	0	0	0.0002720455597	0.001503731928
		2023	0.0006942912842	0	0	0.0004840181912	0.001178309475
3	BSMI	2014	0.001082296326	0	0	0	0.001082296326
		2015	0.0004812725562	0	0	0	0.0004812725562
		2016	0.0009386102471	0	0	0	0.0009386102471
		2017	0.001117462315	0	0	0	0.001117462315
		2018	0.00167370024	0	0	0	0.00167370024
		2019	0.002102321202	0	0	0	0.002102321202
		2020	0.001861049547	0	0	0	0.001861049547
		2021	0.003550276448	0	0	0	0.003550276448
		2022	0.004043236901	0	0	0	0.004043236901
		2023	0.004417808056	0	0	0.007664501511	0.01208230957
4	BBKP	2014	0	0	0.0041985951	0.006203819852	0.01040241498
		2015	0	0	0.0044400510	0.004438918428	0.008878969446
		2016	0	0	0.0024863085	0.004486864898	0.006973173429
		2017	0	0	0.0041779229	0.005229170159	0.009407093145
		2018	0	0	0.0033417564	0.003272035961	0.00661379245
		2019	0	0	0.0060161033	0.003014288842	0.009030392143
		2020	0	0	0.0010248064	0.001674281591	0.002699088033
		2021	0	0	0.0007522154	0.00111777813	0.001869993549
		2022	0	0	0.0010724527	0.002461164261	0.003533616983
		2023	0	0	0.0009987118	0.0008284010193	0.001827112836
5	BCAS	2014	0.002944676457	0	0	0.00639334363	0.009338020087
		2015	0.003764433626	0	0	0.004975034868	0.008739468494
		2016	0.002852611864	0	0	0.000818785497	0.003671397361
		2017	0.003836767921	0	0	0.00144155194	0.005278319861
		2018	0.00448903724	0	0	0.001081945683	0.005570982923
		2019	0.003968535144	0	0	0.0008891757042	0.004857710848
		2020	0.001812301508	0	0	0.0005402249332	0.002352526441
		2021	0.003126199009	0	0	0.0003925461452	0.003518745154
		2022	0.004390939063	0	0	0.0009443668039	0.005335305867
		2023	0.005199390391	0	0	0.01478390328	0.01998329367
		2014	0.003422543584	0	0	0.02118533729	0.02460788088
6	BTPS	2015	0.004271167378	0	0	0.0007295114779	0.005000678856
		2016	0.006853195483	0	0	0.001086422389	0.007939617872
		2017	0.00577005592	0	0	0.0008462541259	0.006616310046
		2018	0.00582600545	0	0	0.002052559667	0.007878565116
		2019	0.006075453417	0	0	0.001768066061	0.007843519479
		2020	0.001716801462	0	0	0.0003622980113	0.002079099474
		2021	0.001528301326	0	0	0.0005959169312	0.002124218257
		2022	0.001579822522	0	0	0.0004862244115	0.002066046933
		2023	0.00253892997	0	0	0.0005678768854	0.003106806856
7	BANK	2014	0.005515581759	0	0	0	0.005515581759
		2015	0.003889891401	0	0	0	0.003889891401
		2016	0.003628501714	0	0	0	0.003628501714
		2017	0.003352928093	0	0	0	0.003352928093
		2018	0.002240859177	0	0	0	0.002240859177
		2019	0.00229890827	0	0	0	0.00229890827
		2020	0.0006223562732	0	0	0	0.0006223562732
		2021	0.001257428719	0	0	0	0.001257428719
		2022	0.001952133918	0	0	0	0.001952133918
		2023	0.002891057768	0	0	0	0.002891057768

Lampiran 2 (lanjutan)

No	Kode Perusahaan	Tahun	Hasil Unsur			
			O2. Menegakkan keadilan (Establishing Justice)			
			E5. Pengembalian Ketidakadilan (Returns Injustice)	E6. Distribusi fungsi (Function Distribution)	E7. Produk tidak berbunga (Product non interest)	
			0.30	0.32	0.38	Hasil Unsur
1	MUAB	2014	0.008149421817	0.1112167016	0.3584501581	0.4778162815
		2015	0.009530017604	0.1195337824	0.3574731099	0.4865369099
		2016	0.006236254911	0.1213331829	0.3500840867	0.4776535245
		2017	0.003116993373	0.160661437	0.3367773579	0.5005557883
		2018	0.005788453902	0.1628149381	0.3428284659	0.5114318579
		2019	0.00170772117	0.1620082904	0.308211542	0.4719275535
		2020	0.001011206581	0.1682374587	0.19	0.3592486653
		2021	0.002145599619	0.1709387152	0.2985587424	0.4716430572
		2022	0.01025811554	0.1930206113	0.2342556795	0.4375344063
		2023	0.001773257246	0.2295971851	0.267594872	0.4989653144
2	BVIS	2014	-0.05033271204	0.1773640905	0.3755254014	0.5025567798
		2015	-0.06701433146	0.2125123245	0.3767863919	0.5222843849
		2016	-0.0940169733	0.2512655095	0.3770133314	0.5342618676
		2017	0.01195063604	0.2371580432	0.38	0.6291086792
		2018	0.01153766825	0.2566717186	0.3760315161	0.644240903
		2019	0.0006047038595	0.2628442125	0.3701376018	0.6335865181
		2020	0.006585910424	0.259479097	0.3431589763	0.6092239837
		2021	0.02594214498	0.2343978266	0.3052159822	0.5655559538
		2022	0.01485412954	0.2439964094	0.2972515293	0.5561020683
		2023	0.03033546915	0.223641732	0.3568134903	0.6107906914
3	BSMI	2014	0.004588892329	0.002429739928	0.3290569123	0.3360755445
		2015	0.001427552132	0.004443689408	0.2154053923	0.2212766338
		2016	0.03552571064	0.02333493646	0.2157199435	0.2745805906
		2017	0.03252418016	0.04571671044	0.2891034952	0.3673443858
		2018	0.01808874829	0.07792614337	0.2781232025	0.3741380942
		2019	0.01830556501	0.1070664558	0.2837837523	0.4091557731
		2020	0.03853364379	0.141635775	0.2794287877	0.4595982065
		2021	0.1273499686	0.1992260984	0.2817847017	0.6083607688
		2022	0.1000916516	0.2210838798	0.3385526151	0.6597281466
		2023	0.07206141186	0.1936554288	0.3503517495	0.6160685901
4	BBKP	2014	0.009690451768	0.1260755116	0.3480801153	0.4838460787
		2015	0.02403762433	0.1539671749	0.344113955	0.5221187542
		2016	-0.02884848961	0.1682044863	0.3253066797	0.4646626764
		2017	0.002410112637	0.1942852208	0.3276319576	0.5243272911
		2018	0.001664616087	0.2034809317	0.3469684751	0.5521140229
		2019	0.001209609207	0.2120994	0.3469545318	0.560263541
		2020	0.004365703048	0.2252797936	0.3130646239	0.5427101206
		2021	-0.2407384341	0.2591708431	0.3386621965	0.3570946055
		2022	-0.04727974974	0.2726253184	0.3309614328	0.5563070015
		2023	-0.3185635317	0.2910060533	0.3560655749	0.3285080964
5	BCAS	2014	0.02251117742	0.1205554188	0.3679760262	0.5110426224
		2015	0.02599051742	0.1415909512	0.3702494512	0.5378309198
		2016	0.03307146602	0.149097713	0.3683462263	0.5505154053
		2017	0.0380105904	0.1448547615	0.3687030498	0.5515684017
		2018	0.04491341088	0.1686589533	0.366251977	0.5798243411
		2019	0.0379916863	0.1916643237	0.350052356	0.579708366
		2020	0.04260509758	0.2042581094	0.3641282401	0.6109914471
		2021	0.04941611037	0.22669942	0.3560747252	0.6321902556
		2022	0.05647806455	0.2368343958	0.3542007545	0.6475132149
		2023	0.06452959603	0.2288329691	0.353254838	0.6466174031
6	BTPS	2014	0.0425899913	0	0.3650404719	0.4076304632
		2015	0.03804918525	0	0.3697224212	0.4077716064
		2016	0.07471749507	0	0.3791663892	0.4538838843
		2017	0.09360625403	0	0.3790806301	0.4726868841
		2018	0.1126181975	0	0.3785560634	0.4911742609
		2019	0.1259134892	0.001039212047	0.3784934484	0.5054461496
		2020	0.08308901363	0.0002796663008	0.377950582	0.4613192619
		2021	0.1199363354	0.000315059075	0.378192963	0.4984443575
		2022	0.125880367	0.001673732099	0.3754139584	0.5029680575
		2023	0.07128618245	0.0005527265344	0.3760116932	0.4478506022
7	BANK	2014	0.1286385725	0.0498060589	0.3674068672	0.5458514987
		2015	-0.6621904558	0.05839058394	0.3718272421	-0.2319726297
		2016	-0.3812159359	0.09365119688	0.3600639966	0.07249925764
		2017	0.27788229	0.02777112891	0.3657588569	0.6714122757
		2018	-0.3905761402	0	0.3444023246	-0.04617381556
		2019	0.04826354286	0	0.3677675197	0.4160310626
		2020	0.4012628728	0	0.3743035304	0.7755664032
		2021	-0.9992546618	0	0.3719151127	-0.627339549
		2022	-0.7810257723	0	0.305948219	-0.4750775534
		2023	0.1964532341	0	0.3423434672	0.5387967013

Lampiran 2 (lanjutan)

No	Kode Perusahaan	Tahun	Hasil Unsur			
			O3. Kepentingan publik (Public Interest)			
			E8. Rasio laba (Ratio Profit)	E9. Opini Individu (Opinion personal)	E10. Rasio Investasi pada sektor riil Ratio Investation on Real Sector)	
			0.33	0.30	0.37	Hasil Unsur
1	MUAB	2014	0.0003113681489	0.0001289762203	0.37	0.3704403444
		2015	0.0004299686775	0.00007797354899	0.37	0.3705079422
		2016	0.0004762569531	0.00008423210102	0.37	0.3705604891
		2017	0.0001396850254	0.00008788784929	0.37	0.3702275729
		2018	0.0002652699127	0.0000664782772	0.37	0.3703317482
		2019	0.0001065697532	0.0000796601525	0.3447734725	0.3449597024
		2020	0.00006452829336	0.00007398758794	0.3505119501	0.350650466
		2021	0.0000500164368	0.00005195954194	0.3467887837	0.3468907597
		2022	0.0001429471983	0.00002898721803	0.37	0.3701719344
		2023	0.00006552505946	0.00003568870305	0.3425320646	0.3426332784
2	BVIS	2014	-0.004443734698	0.00001709810092	0.37	0.3655733634
		2015	-0.005742465012	0.00002261194159	0.37	0.3642801469
		2016	-0.003751197173	0.00000723406299	0.37	0.3662560369
		2017	0.00075674738	0.00000923687100	0.37	0.3707659843
		2018	0.0007720850355	0.00000238463818	0.37	0.3707744697
		2019	0.0001332181141	0.00000437280471	0.37	0.3701375909
		2020	-0.00003083175049	0.00000255865223	0.37	0.3699717269
		2021	0.0008981108828	0.00000483519944	0.37	0.3709029461
		2022	0.0007993611247	0.00000170629725	0.37	0.3708010674
		2023	0.001046539022	0.00000294844034	0.37	0.3710494875
3	BSMI	2014	0.0007428904604	0.0002220814127	0.37	0.3709649719
		2015	0.0007255239877	0.00006492519624	0.37	0.3707904492
		2016	0.005955863655	0.0001163767087	0.37	0.3760722404
		2017	0.003403779341	0.000181039499	0.37	0.3735848188
		2018	0.002095108524	0.0001299812451	0.37	0.3722250898
		2019	0.002025532098	0.00006647364539	0.37	0.3720920057
		2020	0.002696995248	0.00005328392762	0.3681731646	0.3709234437
		2021	0.01263684131	0.0001046324233	0.3688466669	0.3815881406
		2022	0.004769798444	0.0003524284561	0.3676701567	0.3727923836
		2023	0.007126032096	0.0002143216107	0.3649682437	0.3723085974
4	BBKP	2014	0.000543454142	0.00003424447859	0.37	0.3705776986
		2015	0.001573134618	0.00002747764345	0.37	0.3716006123
		2016	-0.004112477851	0.00002402168042	0.37	0.3659115438
		2017	0.00007589227615	0.00003112043712	0.37	0.3701070127
		2018	0.000117071662	0.00003562778018	0.37	0.3701526994
		2019	0.00008467827646	0.00005577554591	0.37	0.3701404538
		2020	0.000008415553714	0.00009259740469	0.37	0.370101013
		2021	-0.01232328392	0.00003718324052	0.37	0.3577138993
		2022	-0.00322935811	0.00004754037911	0.37	0.3668181823
		2023	-0.02195971413	0.00006142912374	0.37	0.348101715
5	BCAS	2014	0.001427113304	0.00002362088579	0.3691575227	0.3706082569
		2015	0.001778139563	0.00002673147508	0.3406034524	0.3424083235
		2016	0.002432015249	0.00003605711591	0.3429628001	0.345398421
		2017	0.002649457475	0.00002869772048	0.3425824951	0.3452348223
		2018	0.002726657787	0.00002665609046	0.3318272122	0.3345565356
		2019	0.002568091845	0.00002822024167	0.3221236999	0.3246946138
		2020	0.002481925043	0.00002703021548	0.3380313737	0.3405160018
		2021	0.002710807609	0.00002830226079	0.3342955424	0.3370091803
		2022	0.003062125624	0.00002201694768	0.3404831059	0.3435474332
		2023	0.003507152333	0.00001366458679	0.3386267252	0.342135244
6	BTPS	2014	0.01198428524	0	0.37	0.3819842852
		2015	0.01470941584	0	0.37	0.3847094158
		2016	0.01858758707	0	0.37	0.3885875871
		2017	0.02415328222	0	0.37	0.3941532822
		2018	0.02645945292	0	0.37	0.3964594529
		2019	0.03002522779	0	0.3688023006	0.3988275284
		2020	0.0171598743	0	0.3696769182	0.3868367925
		2021	0.02607071852	0	0.3696360713	0.3957067898
		2022	0.02775078282	0	0.3680647473	0.3958155301
		2023	0.01663578033	0	0.3693609099	0.3859966903
7	BANK	2014	0.007532549976	0	0.2817676706	0.2893002205
		2015	-0.05572283286	0	0.2914435232	0.2357206903
		2016	-0.03547367482	0	0.306467577	0.2709939022
		2017	0.02595897144	0	0.3565341417	0.3824931132
		2018	-0.03226652486	0	0.37	0.3377334751
		2019	0.03564770836	0	0.37	0.4056477084
		2020	0.02052467643	0	0.37	0.3905246764
		2021	-0.01841590733	0	0	-0.01841590733
		2022	-0.01846902259	0.000007999136601	0.37	0.3515389765
		2023	-0.01055023604	0.00001689210503	0.37	0.3594666561

Lampiran 3: Perhitungan Hasil MSI

No	Kode Perusahaan	Tahun	Hasil MSI			
			O1. Mendidik Individu (Educating Individual)	O2. Menegakkan keadilan (Establishing Justice)	O3. Kepentingan publik (Public Interest)	
			0.30	0.41	0.29	Total Hasil MSI
1	MUAB	2014	0.003390877507	0.1959046754	0.1074276999	0.3067232528
		2015	0.004927441085	0.199480133	0.1074473032	0.3118548774
		2016	0.001910655727	0.1958379451	0.1074625418	0.3052111426
		2017	0.001277075536	0.2052278732	0.1073659961	0.3138709449
		2018	0.001111470048	0.2096870617	0.107396207	0.3181947388
		2019	0.002682314487	0.1934902969	0.1000383137	0.2962109251
		2020	0.002587127762	0.1472919528	0.1016886351	0.2515677157
		2021	0.002707144692	0.1933736535	0.1005983203	0.2966791185
		2022	0.003518207078	0.1793891066	0.107349861	0.2902571746
		2023	0.00337658788	0.2045757789	0.09936365072	0.3073160175
2	BVIS	2014	0.001954022264	0.2060482797	0.1060162754	0.3140185774
		2015	0.001255212881	0.2141365978	0.1056412426	0.3210330533
		2016	0.001031642942	0.2190473657	0.1062142507	0.3262932593
		2017	0.001258793118	0.2579345585	0.1075221354	0.366715487
		2018	0.001527826659	0.2641387702	0.1075245962	0.3731911931
		2019	0.0009262159868	0.2597704724	0.1073399014	0.3680365898
		2020	0.0007734034101	0.2497818333	0.1072918008	0.3578470375
		2021	0.0003211931461	0.2318779411	0.1075618544	0.3397609886
		2022	0.0004511195785	0.228001848	0.1075323096	0.3359852771
		2023	0.0003534928426	0.2504241835	0.1076043514	0.3583820277
3	BSMI	2014	0.0003246888977	0.1377909733	0.1075798418	0.245695504
		2015	0.0001443817669	0.09072341987	0.1075292303	0.1983970319
		2016	0.0002815830741	0.1125780421	0.1090609497	0.2219205749
		2017	0.0003352386946	0.1506111982	0.1083395975	0.2592860343
		2018	0.0005021100 72	0.1533966186	0.107945276	0.2618440047
		2019	0.0006306963606	0.167753867	0.1079066817	0.276291245
		2020	0.0005583148641	0.1884352647	0.1075677987	0.2965613782
		2021	0.001065082934	0.2494279152	0.1106605608	0.3611535589
		2022	0.00121297107	0.2704885401	0.1081097912	0.3798113024
		2023	0.00362469287	0.252588122	0.1079694932	0.3641823081
4	BBKP	2014	0.003120724493	0.1983768923	0.1074675326	0.3089651494
		2015	0.002663690834	0.2140686892	0.1077641776	0.3244965576
		2016	0.002091952029	0.1905116973	0.1061143477	0.2987179971
		2017	0.002822127944	0.2149741894	0.1073310337	0.3251273 51
		2018	0.001984137735	0.2263667494	0.1073442828	0.33569517
		2019	0.002709117643	0.2297080518	0.1073407316	0.339757901
		2020	0.0008097264099	0.2225111494	0.1073292938	0.3306501696
		2021	0.0005609980647	0.1464087882	0.1037370308	0.2507068171
		2022	0.001060085095	0.2280858706	0.1063772729	0.3355232286
		2023	0.0005481338508	0.1346883195	0.1009494973	0.2361859507
5	BCAS	2014	0.002801406026	0.2095274752	0.1074763945	0.3198052757
		2015	0.002621840548	0.2205106771	0.0992984138	0.3224309315
		2016	0.001101419208	0.2257113162	0.1001655421	0.3269782775
		2017	0.001583495958	0.2261430447	0.1001180985	0.3278446391
		2018	0.001671294877	0.2377279798	0.09702139532	0.33642067
		2019	0.001457313254	0.2376804301	0.094161438	0.3332991813
		2020	0.0007057579324	0.2505064933	0.09874964052	0.3499618918
		2021	0.001055623546	0.2591980048	0.09773266228	0.3579862906
		2022	0.00160059176	0.2654804181	0.09962875562	0.3667097655
		2023	0.005994988102	0.2651131353	0.09921922075	0.3703273441
6	BTPS	2014	0.007382364263	0.1671284899	0.1107754427	0.2852862969
		2015	0.001500203657	0.1671863586	0.1115657306	0.2802522929
		2016	0.002381885362	0.1860923925	0.1126904003	0.3011646782
		2017	0.001984893014	0.1938016225	0.1143044518	0.3100909674
		2018	0.002363569535	0.201381447	0.1149732413	0.3187182578
		2019	0.002353055844	0.2072329214	0.1156599832	0.3252459604
		2020	0.0006237298421	0.1891408974	0.1121826698	0.301947297
		2021	0.0006372654771	0.2043621866	0.114754969	0.3197544211
		2022	0.000619814 08	0.2062169036	0.1147865037	0.3216232214
		2023	0.0009320420567	0.1836187469	0.1119390402	0.2964898291
7	BANK	2014	0.001654674528	0.2237991145	0.08389706396	0.3093508529
		2015	0.00116696742	-0.09510877817	0.06835900019	-0.02558281055
		2016	0.001088550514	0.0297246956 3	0.07858823163	0.1094014778
		2017	0.001005878428	0.2752790331	0.1109230028	0.3872079143
		2018	0.0006722577531	-0.01893126438	0.09794270779	0.07968370116
		2019	0.0006896724809	0.1705727356	0.1176378354	0.2889002436
		2020	0.000186706882	0.3179822253	0.1132521562	0.4314210883
		2021	0.0003772286158	-0.2572092151	-0.005340613125	-0.2621725996
		2022	0.0005856401753	-0.1947817969	0.1019463032	-0.0922498535
		2023	0.0008673173305	0.2209066475	0.1042453303	0.3260192951

Lampiran 4: Variabel Independen (Latar Belakang Pendidikan DPS, Kompetensi DPS, Jumlah Anggota DPS, Rangkap Jabatan DPS, MSI) dan Variabel Dependen (NPF)

No	Kode Bank	Nama Bank	Tahun	EDU	EXPERT	SIZE	CROSS	MSI	NPF
1	MUAB	PT Bank Muamalat Indonesia	2014	1.00	0.67	3	1.00	0.3067	0.0485
2			2015	1.00	0.67	3	1.00	0.3119	0.0420
3			2016	0.67	0.33	3	1.00	0.3052	0.0140
4			2017	0.67	0.33	3	1.00	0.3139	0.0275
5			2018	0.67	0.33	3	1.00	0.3182	0.0258
6			2019	0.00	0.50	2	0.50	0.2962	0.0430
7			2020	0.00	0.50	2	1.00	0.2516	0.0395
8			2021	0.33	0.33	3	0.67	0.2967	0.0008
9			2022	0.33	0.33	3	0.67	0.2903	0.0086
10			2023	0.33	1.00	3	0.67	0.3073	0.0066
11	BVIS	PT. Bank Victoria Syariah	2014	1.00	0.00	2	1.00	0.3140	0.0475
12			2015	1.00	0.00	2	1.00	0.3210	0.0482
13			2016	1.00	0.00	2	1.00	0.3263	0.0435
14			2017	1.00	0.00	2	1.00	0.3667	0.0408
15			2018	1.00	0.00	2	1.00	0.3732	0.0346
16			2019	1.00	0.00	2	1.00	0.3680	0.0264
17			2020	1.00	0.00	2	1.00	0.3578	0.0296
18			2021	1.00	0.00	2	0.00	0.3398	0.0372
19			2022	0.50	0.50	2	0.00	0.3360	0.0136
20			2023	0.50	0.50	2	0.50	0.3584	0.0021
21	BSMI	PT Bank Mega Syariah	2014	0.67	0.33	3	1.00	0.2457	0.0389
22			2015	0.67	0.33	3	1.00	0.1984	0.0316
23			2016	0.67	0.33	3	1.00	0.2219	0.0281
24			2017	1.00	0.00	2	1.00	0.2593	0.0275
25			2018	1.00	0.00	2	1.00	0.2618	0.0196
26			2019	1.00	0.00	2	1.00	0.2763	0.0149
27			2020	1.00	0.50	2	1.00	0.2966	0.0138
28			2021	1.00	0.50	2	1.00	0.3612	0.0097
29			2022	1.00	0.50	2	1.00	0.3798	0.0089
30			2023	1.00	0.50	2	1.00	0.3642	0.0079
31	BBKP	PT Bank KB Bukopin Syariah	2014	0.50	0.00	2	1.00	0.3090	0.0334
32			2015	0.50	0.00	2	1.00	0.3245	0.0274
33			2016	0.50	0.00	2	1.00	0.2987	0.0466
34			2017	0.50	0.00	2	1.00	0.3251	0.0418
35			2018	0.50	0.00	2	1.00	0.3357	0.0365
36			2019	0.50	0.50	2	1.00	0.3398	0.0405
37			2020	0.50	0.50	2	1.00	0.3307	0.0495
38			2021	0.50	0.50	2	1.00	0.2507	0.0466
39			2022	0.50	0.50	2	1.00	0.3355	0.0381
40			2023	0.50	0.50	2	1.00	0.2362	0.0261
41	BCAS	PT. Bank BCA Syariah	2014	1.00	0.00	2	1.00	0.3198	0.0010
42			2015	0.50	0.50	2	1.00	0.3224	0.0052
43			2016	0.50	0.50	2	1.00	0.3270	0.0021

44			2017	0.50	0.50	2	1.00	0.3278	0.0004
45			2018	0.50	0.50	2	1.00	0.3364	0.0028
46			2019	0.50	0.50	2	1.00	0.3333	0.0026
47			2020	0.50	0.50	2	1.00	0.3500	0.0001
48			2021	0.50	0.50	2	1.00	0.3580	0.0001
49			2022	0.50	0.50	2	1.00	0.3667	0.0001
50			2023	0.50	0.50	2	1.00	0.3703	0.0000
51	BTPS	PT Bank BTPN Syariah Tbk	2014	0.00	0.00	2	1.00	0.2853	0.0087
52			2015	0.00	0.00	2	1.00	0.2803	0.0017
53			2016	0.00	0.00	2	1.00	0.3012	0.0020
54			2017	0.00	0.50	2	1.00	0.3101	0.0005
55			2018	0.00	0.50	2	1.00	0.3187	0.0002
56			2019	0.00	0.50	2	1.00	0.3252	0.0026
57			2020	0.00	0.50	2	1.00	0.3019	0.0003
58			2021	0.00	0.50	2	1.00	0.3198	0.0018
59			2022	0.00	0.50	2	1.00	0.3216	0.0034
60			2023	0.00	0.50	2	1.00	0.2965	0.0029
61	BANK	PT Bank Aladin Syariah Tbk	2014	0.50	0.00	2	1.00	0.3094	0.0429
62			2015	0.50	0.00	2	1.00	-0.0256	0.0493
63			2016	0.50	0.00	2	1.00	0.1094	0.0460
64			2017	0.50	0.50	2	1.00	0.3872	0.0000
65			2018	0.50	0.50	2	1.00	0.0797	0.0000
66			2019	0.50	0.50	2	1.00	0.2889	0.0000
67			2020	0.50	0.50	2	1.00	0.4314	0.0000
68			2021	0.50	0.50	2	1.00	-0.2622	0.0000
69			2022	0.50	0.50	2	1.00	-0.0922	0.0000
70			2023	0.50	0.50	2	1.00	0.3260	0.0000

Lampiran 5: Lampiran Hasil Uji Pemilihan Model (Uji Chow, Uji Hausman, Uji Lagrange Multiplier (LM Test))

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.713966	(6,58)	0.0000
Cross-section Chi-square	44.982981	6	0.0000

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.574890	5	0.9043

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	36.65798 (0.0000)	1.834169 (0.1756)	38.49215 (0.0000)
Honda	6.054583 (0.0000)	-1.354315 (0.9122)	3.323591 (0.0004)
King-Wu	6.054583 (0.0000)	-1.354315 (0.9122)	3.833316 (0.0001)
Standardized Honda	9.323988 (0.0000)	-1.182395 (0.8815)	1.115954 (0.1322)
Standardized King-Wu	9.323988 (0.0000)	-1.182395 (0.8815)	1.897265 (0.0289)
Gourieroux, et al.	--	--	36.65798 (0.0000)

Lampiran 6: Hasil Uji Multikolineritas

Correlation

	X1	X2	X3	X4	X5
X1	1.000000	-0.296413	0.114297	0.026660	0.100052
X2	-0.296413	1.000000	0.218712	-0.071801	0.014771
X3	0.114297	0.218712	1.000000	-0.073945	-0.035231
X4	0.026660	-0.071801	-0.073945	1.000000	-0.093516
X5	0.100052	0.014771	-0.035231	-0.093516	1.000000

Lampiran 7: Hasil Analisis Regresi Berganda

Weighted Statistics

R-squared	0.200753	Mean dependent var	0.003581
Adjusted R-squared	0.138312	S.D. dependent var	0.012807
S.E. of regression	0.011889	Sum squared resid	0.009046
F-statistic	3.215074	Durbin-Watson stat	0.973788
Prob(F-statistic)	0.011878		

Lampiran 8: Hasil Uji Statistik T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.013531	0.018368	0.736679	0.4640
X1	0.002606	0.009300	0.280237	0.7802
X2	-0.020146	0.007134	-2.823757	0.0063
X3	0.001612	0.006291	0.256280	0.7986
X4	0.012760	0.009616	1.326987	0.1892
X5	-0.015973	0.016827	-0.949250	0.3461